REKONFIGURASI POLITIK HUKUM DESA

(Dinamika Kekuasaan di Indonesia)



Atmaja Wijaya, S.H., M.H

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Lingkup Hak Cipta
Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana
Pasal 113
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

REKONFIGURASI POLITIK HUKUM DESA

(Dinamika Kekuasaan di Indonesia)

Atmaja Wijaya, S.H., M.H

CV. SAMBO CANDINDA GROUP

REKONFIGURASI POLITIK HUKUM DESA

(Dinamika Kekuasaan di Indonesia)

© **Atmaja Wijaya, S.H., M.H**

Penulis : Atmaja Wijaya, S.H., M.H
Penyunting : Andi Fardian, M.A
Desain Sampul : Hands Risete
Tata Letak : my_desproject

Sumber gambar ilustrasi:
https://www.canva.com/

Diterbitkan oleh:
CV. Sambo Candinda Group
Jalan Stan No. 7, Pasekan–Maguwoharjo,
Sleman–Yogyakarta
55882

ISBN: 978-634-96818-3-4
Cetakan Pertama, Juni 2026
147 halaman, 15 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, buku *Rekonfigurasi Politik Hukum Desa* ini dipersembahkan sebagai wujud ikhtiar akademik untuk turut memperkaya pemikiran mengenai dinamika politik hukum desa di Indonesia. Pada awalnya, buku ini lahir dari kegelisahan intelektual penulis ketika memulai studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan di Universitas Gadjah Mada (UGM). Penulis mengangkat studi penelitian tesis tentang perubahan UU Desa di penghujung rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Di bawah bimbingan Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir tesisnya dengan baik, yang kemudian dikembangkan menjadi suatu karya ilmiah berupa buku yang kini berada di tangan pembaca sekalian sehingga diharapkan dapat bermanfaat lebih luas dari sekadar karya akademik.

Tulisan dalam buku ini berangkat dari suatu keyakinan bahwa desa bukan sekadar entitas administratif dalam sistem pemerintahan nasional, melainkan ruang hidup masyarakat yang memiliki sejarah, identitas, nilai, serta kearifan yang telah mengakar jauh sebelum negara Republik ini terbentuk. Desa adalah fondasi kehidupan berbangsa yang terus berkembang mengikuti perubahan sosial, politik, ekonomi, dan hukum.

Karya ini dipersembahkan kepada seluruh masyarakat desa Indonesia yang hingga hari ini tetap menjaga nilai-nilai gotong royong, musyawarah, solidaritas sosial, dan kebersamaan sebagai kekuatan utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat. Di tengah derasnya arus globalisasi, modernisasi, dan perubahan regulasi, masyarakat desa terus menunjukkan ketangguhan dalam

mempertahankan jati diri sekaligus beradaptasi dengan tuntutan perkembangan zaman. Ketulusan, kerja keras, dan semangat kolektif masyarakat desa merupakan inspirasi utama bagi lahirnya berbagai gagasan yang tertuang dalam buku ini.

Buku ini juga dipersembahkan kepada para kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, pendamping desa, serta seluruh penyelenggara pemerintahan desa yang setiap hari mengemban amanah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Tanggung jawab yang mereka pikul tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut upaya menjaga harmoni sosial, mengelola pembangunan, memberdayakan masyarakat, serta mengawal penggunaan kewenangan desa agar tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat dalam memahami perkembangan politik hukum desa sekaligus menjadi bahan refleksi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berintegritas.

Kepada para akademisi, dosen, peneliti, mahasiswa, dan pemerhati hukum, politik, administrasi publik, serta pembangunan pedesaan, buku ini dipersembahkan sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk terus mengembangkan tradisi intelektual yang kritis, objektif, dan konstruktif. Perkembangan politik hukum desa selalu menghadirkan berbagai persoalan yang memerlukan kajian multidisipliner agar mampu menghasilkan formulasi kebijakan yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu pijakan bagi lahirnya diskursus akademik yang lebih kaya, lebih mendalam, dan lebih responsif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi desa di masa kini maupun masa yang akan datang.

Persembahan ini juga ditujukan kepada para pembentuk

kebijakan, penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap penguatan otonomi desa. Harapan besar disematkan agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar berorientasi pada penguatan kapasitas desa sebagai subjek pembangunan, bukan semata-mata sebagai objek regulasi. Politik hukum desa seyogianya dibangun di atas fondasi penghormatan terhadap hak asal usul, keberagaman karakter desa, prinsip subsidiaritas, partisipasi masyarakat, dan cita-cita konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Secara khusus, buku ini dipersembahkan kepada para guru dan pembimbing yang telah menanamkan nilai-nilai keilmuan, kejujuran akademik, integritas, serta semangat untuk terus belajar tanpa mengenal batas. Setiap gagasan yang berkembang dalam buku ini tidak terlepas dari proses panjang pendidikan, diskusi, kritik, dan bimbingan yang telah membentuk cara berpikir penulis dalam memahami hubungan antara hukum, politik, negara, dan masyarakat. Semoga segala ilmu yang telah diberikan menjadi amal kebajikan yang terus mengalir manfaatnya.

Dengan penuh rasa hormat, buku ini juga dipersembahkan kepada keluarga tercinta yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, kesabaran, doa, kasih sayang, dan dukungan dalam setiap proses perjalanan akademik maupun kehidupan. Di balik setiap halaman yang tersusun terdapat pengorbanan waktu, perhatian, serta pengertian yang tidak ternilai harganya. Tanpa kehadiran keluarga yang selalu memberikan semangat dalam setiap langkah, penyusunan buku ini tidak akan mencapai bentuk sebagaimana adanya saat ini.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada para guru, sahabat, rekan sejawat, serta berbagai pihak yang turut mendukung penerbitan karya sederhana ini, terutama kepada pembimbing penulis, Maha Guru Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.; Gurunda Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo; Sekda Lombok

Tengah H. Lalu Firman Wijaya, S.T., M.Si.; Abang Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah Ahmad Samsul Hadi; Pak Kades termuda se-Lombok Tengah Edi Sanjaya, S.Pt.; dan tak lupa Bang Andi Fardian selaku penyunting buku ini. Terima kasih atas diskusi, kritik, masukan, dan dukungan selama proses penulisan buku ini. Setiap percakapan, pertukaran gagasan, pengalaman lapangan, maupun dinamika akademik telah memperkaya perspektif yang pada akhirnya menjadi bagian penting dalam penyusunan argumentasi dan analisis yang disajikan di dalam buku ini.

Pada akhirnya, buku ini bukanlah sebuah karya yang mengklaim memberikan jawaban final atas seluruh persoalan politik hukum desa di Indonesia. Sebaliknya, buku ini dihadirkan sebagai undangan untuk terus berdialog, berpikir kritis, dan mencari berbagai alternatif solusi dalam membangun sistem hukum desa yang lebih adaptif, demokratis, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Semoga setiap pemikiran yang tertuang di dalamnya dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi referensi dalam perumusan kebijakan, serta memberikan kontribusi nyata bagi penguatan desa sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Billahi fi sabilli haq

Yogyakarta, 15 Mei 2026

Atmaja Wijaya

PENGANTAR

Oleh: H. Fahri Hamzah, S.E., M.Si
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Desa merupakan fondasi utama dalam bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari desa lahir nilai-nilai gotong royong, solidaritas sosial, kearifan lokal, dan semangat kebangsaan yang menjadi kekuatan utama bangsa ini. Karena itu, setiap kebijakan yang mengatur desa sesungguhnya bukan hanya menyangkut tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, melainkan juga menyentuh masa depan demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial di Indonesia.

Buku "*Rekonfigurasi Politik Hukum Desa: Dinamika Kekuasaan di Indonesia*" karya Saudara Atmaja Wijaya hadir pada momentum yang sangat penting. Perubahan Undang-Undang Desa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah membuka ruang diskusi yang luas mengenai hubungan antara hukum, kekuasaan, demokrasi, dan pembangunan desa. Berbagai perdebatan yang muncul menunjukkan bahwa desa tidak lagi dipandang sebagai objek kebijakan semata, melainkan sebagai arena strategis yang memiliki posisi penting dalam konfigurasi politik dan pembangunan nasional.

Sebagai negara yang sedang terus membangun dari pinggiran, sebagaimana amanat konstitusi dan cita-cita reformasi, Indonesia membutuhkan tata kelola desa yang kuat, demokratis, partisipatif,

dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Desa harus menjadi ruang tumbuhnya inovasi, kemandirian ekonomi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, setiap perubahan regulasi yang berkaitan dengan desa perlu dikaji secara kritis dan akademis agar tetap berpijak pada kepentingan rakyat serta tujuan pembangunan jangka panjang bangsa.

Buku ini menawarkan perspektif yang menarik dalam membaca perjalanan politik hukum desa di Indonesia. Penulis tidak hanya mengulas aspek normatif dari perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berupaya menelusuri berbagai kepentingan politik, konfigurasi kekuasaan, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan-kebijakan tersebut. Pendekatan seperti ini penting untuk memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara sekaligus memperluas pemahaman kita mengenai proses pembentukan kebijakan publik di Indonesia.

Dalam konteks pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, desa juga memiliki peran yang sangat strategis. Sebagian besar kawasan permukiman Indonesia berada di wilayah perdesaan yang menghadapi tantangan beragam, mulai dari penyediaan hunian layak, infrastruktur dasar, akses sanitasi, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, penguatan kelembagaan desa dan tata kelola pemerintahan desa yang baik merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya pembangunan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Saya mengapresiasi kerja intelektual Saudara Atmaja Wijaya yang telah menghadirkan karya ini sebagai kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, pemerintahan desa, dan kebijakan publik di Indonesia. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, pembuat kebijakan, aparatur pemerintahan desa, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap masa depan desa dan demokrasi lokal di Indonesia.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini.

Semoga gagasan-gagasan yang tertuang di dalamnya dapat memperkaya diskursus publik dan memberikan kontribusi nyata bagi upaya membangun desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 2 Juni 2026

Fahri Hamzah

Wakil Menteri Perumahan
dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia

DAFTAR ISI



V PERSEMBAHAN

IX PENGANTAR

1 **BAB I**
Pengantar: Desa dalam Pusaran Politik Hukum

11 **BAB II**
Politik Hukum dan Legislasi: Kerangka Membaca Desa

A. Politik Hukum 12

B. Legislasi dan Partisipasi 16

C. Pemerintahan Desa 23

33 **BAB III**
Lahirnya Perubahan: Proses dan Kepentingan di Balik Revisi UU Desa

A. Konteks Sosial, Politik, dan Ekonomi Menjelang Perubahan UU Desa 34

B. Momentum Menjelang Pemilu 2024 Memengaruhi Dinamika Legislasi 40

C. Proses Legislasi dan Kepentingan di Baliknya 42

1. Pandangan Fraksi-fraksi dalam Penyusunan RUU Perubahan UU No.6 Tahun 2014 pada

Rapat Pleno (Senin, 19 Juli 2023) 42

2. Pandangan Fraksi-Fraksi dalam Pembahasan RUU Desa 51

3. Pandangan dan Tanggapan Pemerintah 62

D. Kepentingan Pragmatis atau Akomodatif yang Muncul dalam Proses Perubahan 66

71

BAB IV
Rekonfigurasi Kekuasaan dalam Substansi UU Desa

A. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan BPD (Pasal 39 dan 56) 72

B. Peningkatan Alokasi Dana Desa (Pasal 72) 76

C. Hak Desa atas Dana Konservasi dan Rehabilitasi (Pasal 5A) 80

D. Tunjangan Purnatugas untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD (Pasal 26, 50A, dan 62) 83

E. Perubahan Wewenang Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Pasal 26) 85

F. Sifat Politik Hukum dari UU No. 3 Tahun 2024 87

G. Kritik Terhadap Arah Politik Hukum dalam UU No. 3 Tahun 2024 91

H. Implikasi Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 terhadap Pemerintah Desa 94

1. Otoritas Desa 94

2. Partisipasi Warga 95

3. Pengawasan dan Transparansi Pemerintahan Desa 97

99 **BAB V**
Demokrasi Desa yang Tergerus

107 **BAB VI**
Arah Politik Hukum Desa: Antara Otonomi dan Dominasi

A. Menakar Watak Regulasi: Progresivitas vs Regresivitas 108

B. Refleksi Kritis: Membaca Kembali Masa Depan Demokrasi Lokal 109

C. Dialektika Relasi: Negara vs Desa dalam Kontestasi Kuasa 110

D. Rekomendasi Konseptual: Menuju Kedaulatan Desa yang Hakiki 112

117 **BAB VII**
Penutup: Menyelamatkan Desa dari Politik Kekuasaan

A. Sintesis Kritik: Menakar Arah Regresif Politik Hukum Desa 118

B. Rekonfigurasi Kontrol: Memperkuat Check and Balances Lokal 120

C. Independensi Evaluasi: Membangun Sistem Audit Sosial yang Mandiri 121

124 **REFERENSI**

130 **PROFIL PENULIS**

BAB I

Pengantar:
Desa dalam Pusaran Politik Hukum



DI PENGHUJUNG masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, salah satu Undang-undang yang mengalami perubahan dan menjadi sorotan publik ialah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa[1]. Pemerintah dan DPR melakukan revisi UU tersebut dilatar belakangi dengan adanya tuntutan berupa Demonstrasi dari sejumlah organisasi pemerintahan Desa secara Nasional, seperti Perkumpulan Aparatur Perangkat Desa Indonesia (PAPDESI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dengan menggelar aksi demonstrasi yang dilakukan di Gedung DPR-RI dalam rangka mendesak untuk adanya Revisi UU Desa, salah satu tuntutan dari (PAPDESI) ialah terkait dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.[2]

Benih perubahan Undang-Undang Desa mulai tertanam pada Mei 2022, di mana wacana revisi ini pertama kali muncul ke permukaan publik secara signifikan. Isu ini dipantik oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dalam sebuah pertemuan strategis bersama para kepala desa se-Jawa Tengah dan Yogyakarta yang berlangsung di Sleman. Pada momen tersebut, usulan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun mulai dilemparkan sebagai diskursus baru, yang kemudian menjadi bola salju yang terus membesar dalam percaturan politik nasional.

Wacana yang awalnya hanya berupa usulan birokratis kemudian bertransformasi menjadi aksi massa yang nyata pada Januari 2023. Ratusan kepala desa dari berbagai penjuru tanah air menggeruduk Gedung DPR RI di Jakarta untuk melakukan unjuk

[1] https://www.tempo.co/politik/perjalanan-ubah-regulasi-masa-jabatan-kepala-desa-di-uu-desa-setelah-unjuk-rasa-menjelang-pemilu-2024-62317 diakses 19 Januari 2025, 19 Januari 2025 pada pukul 11.30 WIB

[2] https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/23/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-sarat-kepentingan-politik?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_android_traffic diakses 19 Januari pada pukul 11.35 WIB.

rasa besar-besaran dengan satu tuntutan utama, yaitu percepatan revisi UU Desa. Mereka mendesak agar klausul perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun per periode segera disahkan ke dalam regulasi formal, sebuah tuntutan yang kemudian memaksa para pembuat kebijakan untuk memberikan perhatian lebih serius pada isu tersebut.

Merespons tekanan massa dan diskursus yang berkembang, DPR RI mulai mengambil langkah formal pada periode Juni hingga Juli 2023 dengan membahas secara intensif draf revisi UU Desa. Proses ini tidak hanya melibatkan teknis perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai masukan mengenai masa jabatan kepala desa yang menjadi poin krusial dalam perdebatan di parlemen. Pembahasan ini menandai masuknya aspirasi para perangkat desa ke dalam mekanisme legislasi yang lebih terukur, di mana peta kekuatan politik di Senayan mulai terlihat dalam menyikapi usulan tersebut.

Memasuki akhir tahun 2023, tepatnya pada bulan Desember, proses legislasi ini mendapatkan momentum baru setelah Presiden Joko Widodo secara resmi mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR untuk segera melakukan revisi terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Langkah eksekutif ini diikuti dengan kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk mengebut penyelesaian revisi agar bisa tuntas sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Hal ini menunjukkan adanya urgensi politik yang tinggi untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintahan desa di tengah persiapan kontestasi politik nasional yang besar.

Tekanan publik kembali memuncak pada awal tahun 2024, di mana Januari ditandai dengan aksi unjuk rasa lanjutan oleh ratusan kepala desa guna memastikan janji pengesahan revisi tidak meleset dari jadwal sebelum Pemilu. Tekanan ini membuahkan hasil cepat pada Februari 2024, ketika Badan Legislatif (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri menyetujui pembahasan Tingkat I revisi UU Desa. Kesepakatan ini mengunci beberapa poin fundamental,

termasuk di dalamnya adalah persetujuan resmi mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa yang telah lama diperjuangkan melalui aksi-aksi di jalanan.

Puncak dari perjalanan panjang ini terjadi pada Maret 2024, saat DPR RI secara resmi mengetuk palu pengesahan RUU Desa menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas regulasi sebelumnya. Proses ini difinalisasi pada 25 April 2024 dengan penandatanganan naskah undang-undang tersebut oleh Presiden Joko Widodo. Pengesahan ini tidak hanya menandai berakhirnya ketidakpastian regulasi, tetapi juga meresmikan babak baru politik hukum desa di Indonesia, di mana masa jabatan delapan tahun yang kini berlaku menjadi manifestasi dari dialektika panjang antara aspirasi lokal dan keputusan politik nasional.

Berangkat dari adanya fenomena revisi UU Desa jelang pemilu serentak 2024 seakan menggambarkan arah kebijakan pengaturan tentang Desa terus berkembang sesuai dengan kepentingan politik hukum penguasa, sebagaimana yang terjadi dalam sejarah perjalanan ketatanegaraan di Indonesia dari masa orde lama, orde baru, hingga masa reformasi.[3] Pasca memasuki era reformasi, Desa semakin mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut dibuktikan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut mengembalikan pengaturan desa secara khusus dan terpisah dari pengaturan tentang pemerintahan daerah.[4] Secara subtantif, Undang-undang tersebut telah mengatur kedudukan desa yang bukan lagi vertikal berada di bawah pemerintah daerah, desa dioperasikan atas dasar gabungan sistem pemerintahan antara *self governing community* dengan *local self-government*, sebagai bukti adanya pengakuan dan bukti nilai-nilai lokal serta memposisikan masyarakat sebagai subjek dalam

[3] Iwan Satriawan, "Politik Hukum Pemerintahan Desa", Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No 2, 2013, Hlm 152.

[4] Yusnani Hasjimzoen, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli-September 2014, Hlm 475.

pembangunan desa.[5]

Kedudukan desa yang telah diatur berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang lahir pasca reformasi seharusnya memberikan angin segar bagi percepatan pembangunan Desa, dengan pemerintahan Desa diberikan kekuasaan yang lebih besar dan menjadi institusi kekuasaan terkecil yang dapat berdiri secara otonom.[6] Namun, dalam implementasinya masih banyak problematika yang menjadi permasalahan tersendiri bagi Desa. Di antaranya; *Pertama*, masih terbatasnya kapasitas pemerintah desa, khususnya sumber daya aparatur desa. *Kedua*, tidak optimalnya pengelolaan dana desa untuk menurunkan tingkat kemiskinan, hal ini berimpilikasi terhadap tidak optimalnya dana desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terlebih setelah adanya temuan ICW bahwa tingkat korupsi di Desa sangat tinggi. *Ketiga*, tidak signifikannya pembangunan yang dilakukan di desa sehingga masih menyisakan banyak desa berstatus desa tertinggal.[7]

Di satu sisi, sejak disahkannya UU Desa No 6 Tahun 2014 pada tanggal 15 Januari 2014, UU tersebut telah dilakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konsititusi sebanyak 7 (tujuh) kali, dan hanya terdapat satu perkara yang kemudian dikabulkan oleh MK, yaitu berkaitan dengan penjelasan pasal 39 mengenai Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa yang tertuang dalam putusan MK Nomor 42/PUU/XIX/2021. Dalam amar putusannya MK menjelaskan

---

[5] *Local Self-Governing Community* adalah masyarakat memiliki kewenangan untuk mengatur diri sendiri, memiliki otonomi dalam menjalankan kehidupan sehari-sehari, sedangkan Self Goverment Community adalah di mana Desa lebih sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah yang tidak memiliki banyak kewenangan untuk mengatur diri sendiri. Perdebatan tentang status dan bentuk Desa apakah sebagai Organisasi Masyarakat atau Pemerintahan telah berlangsung lama sejak desa mulai dipikirkan aturannya dalam Undang-Undang. Lihat, Sutoro Eko, *Regulasi Baru Desa Baru* (Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia" (Cet-1 2015) Hlm 13.

[6] https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/undang-undang-desa-sejarah-otonomi-dan-makna-desa diakses Kamis, 21 November 2024 Jam 19.23 WIB.

[7] Dian Herdiana, *Urgensi Revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perihal Pembangunan Desa*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 50 No.1 (2020), Hlm 252.

bahwa:

> *"Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya, Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan 54 undang-undang sebelumnya". Sehingga Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) yang semula berbunyi "Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan" menjadi selengkapnya berbunyi "Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya ."*[8]

Dalam amar putusannya tersebut, MK memang sudah me-

[8] Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta Kamis, 30 September 2021.

negaskan konstitusionalitas pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 tentang konstruksi masa jabatan kepala Desa yaitu selama 6 tahun dan paling banyak tiga periode. Namun, wacana mengenai periodesasi masa jabatan kepala desa tersebut berlanjut sampai terjadinya perubahan Undang-undang di DPR yang disebut sebagai mekanisme *Legislative Review*. Sehingga terjadinya perubahan UU Desa, dari UU No 6 Tahun 2014 menjadi UU No 3 Tahun 2024.[9]

Kendati UU Desa telah memberi suatu kerangka regulatif bagi terlaksananya proses pembangunan desa secara mandiri mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi yang mana desa dijadikan subjek dalam semua proses tahapan tersebut, namun UU Desa belum mampu menjadi jawaban atas semua permasalahan dan tuntutan yang selama ini diperjuangkan bagi terwujudnya otonomi desa beserta segala hak-hak yang dahulu dimiliknya, secara khusus dalam pembangunan desa.[10] Terlebih dalam perkembangannya, dinamika revisi UU Desa ini tidak terlepas dari kuatnya tarik menarik kepentingan politik dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa, sehingga Undang-undang Desa telah mengalami sejumlah dinamika yang membuat Desa seakan menjadi lumbung suara politik, dan semakin suburnya politik transaksional. Tukar-menukar kepentingan antara para pejabat pemerintah desa dengan pemerintah pusat.[11] Salah satunya ini bisa ditemukan dalam perubahan terbaru Undang-undang Desa.

Dalam perubahan Undang-undang Desa tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi karena kuatnya tarik-menarik sejumlah kepentingan politik untuk mengotak-atik UU Desa,[12] bahkan

[9] https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/28/revisi-uu-desa-disahkan-dpr-jabatan-kepala-desa-jadi-delapan-tahunrevisi-uu-desa-disahkan-dpr-masa-jabatan-kepala-desa-jadi-delapan-tahun

[10] Dian Herdiana, *Urgensi Revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perihal Pembangunan Desa*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 50 No.1 (2020), hlm 248.

[11] https://koran.tempo.co/read/nasional/487140/bagaimana-revisi-uu-desa-disahkan Diakses 18 Oktober 2024 Jam 22.27 WIB.

[12] Atmaja Wijaya, *Menghidupkan Demokrasi: Menyelamatkan Desa dari Dinasti*, Koran

perubahan UU Desa tersebut didesain cendrung demi kepentingan politik rezim yang sedang berkuasa. Hal ini bisa kita lihat dalam rentang perubahan yang terjadi: seperti UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dibuat di masa pemerintahan rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalami perubahan menjadi UU No 3 Tahun 2024 di penghujung masa pemerintahan Rezim Joko Widodo. Di antara beberapa isu yang muncul dalam perubahan tersebut ialah didominasi oleh isu-isu politis. Salah satunya, ialah terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala Desa.[13] Hal tersebut menjadi problematika yang penting dikaji secara akademis dengan meneliti lebih jauh bagaimana politik hukum dalam perubahan undang-undang Desa yang pada faktanya didominasi terkait unsur-unsur politis, seperti perpanjangan masa jabatan kepala Desa yang diatur dalam pasal 39, dan peningkatan anggaran dana Desa yang diatur dalam pasal 72 dan lain-lain.[14] Sehingga problematika selanjutnya ialah apakah kemudian perubahan Undang-undang Desa tersebut memberikan penguatan bagi Pemerintahan Desa atau tidak.

Masalah krusial terkait Undang-undang Desa ialah pada Tata Kelola Keuangan yang masih eksklusif dan rendahnya partisipasi bermakna (*meaningful partisipation*) masyarakat desa sebagai usaha mereduksi korupsi di Desa, pasalnya potensi untuk terus terjadinya korupsi di Desa masih sangat rawan. Bahkan berdasarkan laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Korupsi di level Desa konsisten setiap tahun menempati posisi pertama sebagai sektor pemerintahan yang paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum dalam rentang tahun 2015-2021. Sepanjang tahun tersebut, terdapat 592 kasus korupsi di Desa dengan nilai kerugian negara

Lombok Post Edisi 22 Februari 2025.

[13] Sobirin Malian, *Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Maslahat atau Mudarat?* https://news.uad.ac.id/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-manfaat-atau-mudarat/

[14] Lihat Sosialisasi Perubahan UU Desa No 3 Tahun 2024 https://www.youtube.com/watch?v=SHemP4ZD-mE&t=4296s

mencapai Rp. 433,8 Milliar.[15] Namun, hal tersebut tidak begitu diindahkan dalam perubahan UU Desa yang hanya didominasi oleh perubahan unsur-unsur politis sesaat demi mengatur kepentingan politik transaksional jelang pemilu serentak 2024 dan beragam kepentingan di ujung masa pemerintahan rezim Joko Widodo.

Adapun pasca pengesahan perubahan UU *a quo*, terdapat 9 Bab yang mengalami perubahan pasal di mana terdiri dari 17 pasal perubahan dengan 7 Pasal baru dengan 2 penjelasan pasal yang mengalami perubahan.[16] Salah satu pasal yang paling dominan menjadi sorotan publik dalam perubahan tersebut ialah pasal 39 mengenai Periodesasi masa jabatan Kepala Desa. Dari yang sebelumnya 6 tahun diperpanjang menjadi 8 tahun, sebab hal ini rentan mematikan proses demokrasi di Desa. Problem inilah yang menjadi salah satu poin diskursus jika ditinjau dari sisi dimensi politik hukum dalam perubahan UU *a quo* secara umum. Terutama, megenai bagaimana politik hukum yang terjadi dalam perubahan UU Desa tersebut, dengan corak dan konfigurasi politik dalam dua rezim yang berbeda, yaitu rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan rezim pemerintahan Joko Widodo. Pasalnya, dalam membentuk Undang-undang, terdapat beberapa aspek yang mengawali prosesnya, selain aspek Teknokratik, partisipasi publik hingga aspek filosofis-yuridis juga terdapat aspek politis yang mesti disorot mengapa terjadi perubahan Undang-undang. Di mana aspek politis ini memuat tarik-menarik antar kepentingan politik serta konfigurasi politik yang mewarnainya.[17]

---

[15] https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa Diakses 9 November 2024, Jam 20.10 WIB.

[16] Lihat Sosialisasi Perubahan UU Desa No 3 Tahun 2024 https://www.youtube.com/watch?v=SHemP4ZD-mE&t=4296s

[17] Zainal Arifin Mochtar, 2022. https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/543796/-kuhp-dan-lemahnya-politik-hukum-negara

BAB II

Politik Hukum dan Legislasi: Kerangka Membaca Desa



A. Politik Hukum

PADA MULANYA, politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum, terutama dalam kaitan studi ini adalah politik.[18] Dalam perkembangannya, politik hukum memiliki ragam definisi. Hal tersebut lantaran penggabungan dua kata antara "politik" dan "hukum" yang juga memiliki ragam definisi tersendiri, kemudian kata tersebut memberikan makna baru yang juga melahirkan ragam definisi, tergantung akan dilihat dari sudut pandang mana. Saldi Isra misalnya, memberikan penjelasan terkait makna politik hukum ialah: Politik hukum merupakan kata majemuk yang tidak senyawa. Artinya, penggabungan kata yang penulisannya tetap dipisah tetapi memiliki satu makna baru. Berkaitan dengan makna baru tersebut, definisi politik hukum secara sederhana ialah hukum tidak berdiri sendiri tetapi bisa dilihat dari sudut pandang secara politik.[19]

Secara etimologi, istilah politik hukum adalah peralihan terjemahan dari istilah *rechtpolitiek*, dengan *recht* memiliki arti hukum dan *politiek* berarti politik. Istilah ini setidaknya mulai populer sejak abad 20, tepatnya ketika kebangkitan kaum liberal melawan stagnasi yang terjadi dalam studi hukum.[20] Kebijakan tersebut dikenal dengan '*bewuste rechtpolitiek*' yang memiliki arti kebijakan untuk membina tata hukum kolonial secara sadar untuk mengontrol kekuasaan raja dan aparat eksekutif di wilayah kolonial atas wilayah jajahan.[21] Dengan demikian, dari semua ragam definisi politik-

---

[18] Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-dasar Politik Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 35.
[19] Ni'matul Huda, *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024) Hlm. IX.
[20] *Ibid.*
[21] Syahriza Alkhoir Anggoro, "*Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan*", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 10. No 1 Juni 2019. Hlm 79.

hukum yang ada, tidak akan lepas dari asal muasal katanya serta peran dan fungsinya.

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari menjelaskan bahwa ruang lingkup politik hukum setidaknya terbagi menjadi enam bagian yaitu sebagai berikut:

1. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
3. Penyelenggara negara yang berwenang menetapkan politik hukum;
4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum;
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang dan telah ditetapkan;
6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.[22]

Mahfud M.D membagi studi politik hukum sekurang-kurangnya menjadi tiga hal: *Pertama*, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara.[23] *Kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan budaya atas lahirnya produk hukum. *Ketiga*, penegakan hukum di lapangan.[24] Dalam pembagian studi

[22] Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 51-52.
[23] Moh. Mahfud M.D., 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 3.
[24] Moh. Mahfud M.D., 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta:

politik hukum tersebut, temuan Mahfud MD terkait konsep politik hukum dalam studi disertasinya tentang pergeseran politik hukum ialah bahwa hukum turut serta dipengaruhi oleh kekuatan politik, bahkan produk hukum yang dilahirkan berupa undang-undang dipengaruhi oleh watak suatu pemerintahan. Konsep Mahfud MD tersebut disarikan dari beberapa ahli seperti Philippe Nonet dan Philipppe Selznick serta John Henry Marryman bahwa suatu watak pemerintahan cendrung mempengaruhi watak hukum yang dilahirkan.

Sementara itu, Politik Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
3. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
4. Dapatkan suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihab tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.[25]

Lebih jauh menurut Satjipto Rahardjo bahwa dalam konsepsi mengenai politik hukum secara khusus pada penyusunan undang-undang ialah hukum tidak berdiri sendiri, ia tidak lahir di ruang hampa tetapi terdapat hal-hal non hukum yang turut serta mempengaruhi hukum itu sendiri.[26] Adapun Mochtar Kusumatmadja memandang politik hukum dalam "Teori Pembangunan Hukum"

Rajawali Pers, Hlm. 3.

[25] *Ibid*. Hlm 2.

[26] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014) Hlm 397.

yang diciptakannya ialah sebagai sebuah sarana pembangunan, di samping memiliki dimensi ketertiban dan keteraturan, hukum juga diartikan sebagai kaidah atau aturan yang memberi arah pembangunan. Dalam rangka pembaharuan ketertiban dipandang mutlak keberadaannya, demikian juga hukum sebagai sebuah pengaturan mengarahkan dan menyalurkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.[27]

Berkaitan dengan itu, Zainal Arifin Mochtar dalam kajiannya tentang politik hukum menempatkan rencana pembangunan nasional sebagai salah satu sumber dan dasar politik hukum, karena dalam politik hukum juga meliputi suatu desain, wadah dan orientasi pembangunan yang dijadikan pedoman, di mana hal tersebut membutuhkan produk hukum untuk mencapainya. Sehingga rencana pembangunan nasional tersebut harus memiliki keselarasan dengan politik hukum pembentukan Undang-undang.[28]

Lebih lanjut, menurut Zainal Arifin Mochtar setidaknya ada empat parameter yang harus ada dalam kerja-kerja politik hukum pembentukan undang-undang, yaitu: faktor teknokrasi, faktor konfigurasi politik, faktor ideologi dan faktor partisipasi masyarakat.[29] Terutama dalam mengawal setiap tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Keempat faktor yang telah dirumuskan tersebut harus turut serta mengawal kerja-kerja dalam politik hukum pembentukan undang-undang.

Selain itu, menurut Zainal Arifin Mochtar[30] setidaknya ada 4

---

27 Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr Kusumaatmadja, S.H., LL.M. (Sebuah Kajian Deskriptif Analitis)*. Hlm. 5.

28 Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang*, Sleman: EA Books, 2022) hlm. 58-59.

29 Zainal Arifin Mochtar "*KUHP dan Lemahnya Politik Hukum Negara*" (blog), 2022 https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/543796/kuhp-dan-lemahnya-politik-hukum-negara

30 Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang*, Sleman: EA

dimensi yang harusnya dijadikan sumber politik hukum di antaranya:

a. UUD 1945 sebagai dasar politik hukum.

b. Rencana Pembangunan Nasional.

c. Visi dan Misi Presiden dalam sistem Presidensial

d. Naskah Akademik sebagai Cetak Biru Undang-Undang.

B. Legislasi dan Partisipasi

LEGISLASI merupakan proses fundamental dalam sistem ketatanegaraan yang merepresentasikan kehendak rakyat melalui lembaga perwakilan. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, pembentukan undang-undang bukan hanya sebatas proses prosedural di lembaga legislatif, tetapi juga mencerminkan kualitas deliberasi dan partisipasi warga negara. Legislasi seharusnya menjamin dua hal: *keabsahan formal* dan *legitimasi substantif*. Artinya, undang-undang yang sah secara prosedur juga harus mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang terdampak. Ketika legislasi dilakukan tanpa pelibatan publik yang berarti, hukum menjadi alat kekuasaan dan kehilangan orientasi etik maupun keadilan sosial. Seperti yang ditegaskan oleh Arinanto, pembentukan undang-undang idealnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen formal, tetapi juga sebagai produk moral yang mampu mengartikulasikan nilai-nilai masyarakat luas secara representatif dan demokratis.[31]

Namun dalam praktik politik hukum Indonesia, proses legislasi sering kali diwarnai oleh ketergesaan, dominasi elite politik, dan minimnya pelibatan publik secara substansial. Kecepatan

Books, 2022) Hlm 38-71.

31 Satya Arinanto, "Negara Hukum yang Demokratis dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 8 No. 2 (2011): 132.

legislasi kerap dijadikan dalih efisiensi, namun mengabaikan substansi deliberatif dan uji publik yang mendalam. Hal ini terlihat dari banyaknya produk hukum yang kemudian dipersoalkan secara yudisial karena tidak memenuhi prinsip partisipasi yang memadai. Indrati menyoroti bahwa perumusan undang-undang di Indonesia masih belum menjadikan aspirasi publik sebagai bagian dari esensi proses pembentukan hukum, melainkan lebih sebagai formalitas yang bersifat kosmetik belaka.[32] Maka, perlu ada pergeseran paradigma legislasi dari sekadar prosedural-formal menuju substansi demokratis dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Partisipasi publik merupakan prinsip esensial dalam demokrasi deliberatif. Ia bukan hanya menjadi sarana agar warga negara dapat menyampaikan aspirasinya, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan untuk mencegah legislasi yang buruk dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam konteks pembentukan undang-undang, partisipasi publik idealnya dilakukan secara berlapis dan berjenjang: dari konsultasi publik awal, forum dengar pendapat, penyusunan naskah akademik partisipatif, hingga evaluasi dan pengawasan pasca-disahkan. Hal ini sejalan dengan gagasan Jurgen Habermas mengenai "ruang publik deliberatif", di mana partisipasi warga negara dipandang sebagai mekanisme penting dalam menghasilkan hukum yang memiliki legitimasi rasional dan etis. Perwira menegaskan bahwa komunikasi rasional antara warga dan negara dalam proses legislasi menjadi syarat penting terciptanya hukum yang demokratis.[33] Dengan kata lain, partisipasi bukan sekadar hak prosedural, tetapi merupakan bagian integral dari fungsi pengawasan dan kontrol sosial terhadap legislator.

Menurut Amsari, partisipasi yang hanya bersifat simbolik dan

---

[32] Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 58–60.

[33] Indra Perwira, Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Politik Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 87.

tidak substantif merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat, karena rakyat kehilangan posisi sebagai subjek hukum dan hanya menjadi objek kebijakan.[34] Dalam konteks ini, partisipasi harus direbut kembali sebagai hak politik warga negara untuk ikut menentukan arah legislasi dan mengoreksi proses yang menyimpang dari prinsip demokrasi.

Arnstein membagi partisipasi warga negara dalam delapan tingkatan yang disusun seperti anak tangga, mulai dari manipulasi hingga kontrol warga. Tangga ini dibagi ke dalam tiga kategori besar: nonpartisipasi, tokenisme, dan kekuasaan warga sejati (*citizen power*). Dua tingkatan paling rendah, yaitu manipulasi dan terapi, merupakan bentuk nonpartisipasi di mana partisipasi warga hanya bersifat simbolik—digunakan untuk melegitimasi keputusan elite tanpa memberi ruang kendali apa pun pada masyarakat. Dalam tahap ini, warga lebih sebagai objek kebijakan daripada subjek pengambilan keputusan.

Tingkatan selanjutnya mencerminkan tokenisme, yaitu informasi, konsultasi, dan penenangan (*placation*). Dalam tahap ini, warga mulai diberi informasi atau bahkan dimintai pendapat, namun tidak memiliki kekuatan nyata untuk memengaruhi hasil akhir kebijakan. Misalnya, pemerintah mungkin mengadakan forum dengar pendapat, tetapi keputusan tetap didominasi oleh aktor-aktor institusional yang lebih kuat. Tokenisme ini menimbulkan kesan partisipatif, padahal substansi demokrasi deliberatif belum benar-benar terwujud. Arnstein menekankan bahwa meskipun informasi dan konsultasi penting sebagai prasyarat, keduanya tidak cukup untuk membangun keadilan politik bila tidak disertai dengan alih kekuasaan ke tangan warga.

Tingkatan tertinggi dalam tangga partisipasi Arnstein masuk dalam kategori kekuasaan warga sejati, yang terdiri dari kemitraan

[34] Feri Amsari, "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Evaluasi terhadap Prosedur Legislasi di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 3 (2021): 440.

(*partnership*), delegasi kekuasaan (*delegated power*), dan kontrol warga (*citizen control*). Pada tahap ini, warga tidak hanya didengar, tetapi juga memiliki posisi setara atau bahkan dominan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kemitraan, terdapat pembagian tanggung jawab antara warga dan pejabat pemerintah; dalam delegasi kekuasaan, lembaga warga memiliki kewenangan formal untuk mengambil keputusan; sedangkan dalam kontrol warga, komunitas sepenuhnya menentukan kebijakan tanpa dominasi dari luar. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya redistribusi kekuasaan sebagai syarat mutlak partisipasi yang bermakna dan emansipatoris.

Jika partisipasi publik tidak melewati tangga-tangga partisipatif yang substantif dan masih berkutat pada level tokenisme seperti "informing" dan "consultation" yang tidak memberikan pengaruh nyata terhadap substansi kebijakan.[35] Ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam proses legislasi belum berada pada level di mana warga benar-benar dapat mempengaruhi keputusan, melainkan hanya sekadar dilibatkan secara simbolik.

Konsekuensinya, proses legislasi kehilangan dimensi korektif dan deliberatif yang seharusnya melekat dalam negara demokratis. Ketika masyarakat, akademisi, dan kelompok sipil hanya diberi ruang partisipasi formal tanpa daya intervensi terhadap isi undang-undang, maka regulasi yang dihasilkan rentan bersifat elitis dan tidak merefleksikan kebutuhan masyarakat akar rumput. Arnstein menekankan bahwa partisipasi tanpa redistribusi kekuasaan hanyalah bentuk manipulasi yang dibungkus dengan legitimasi hukum.[36]

Mochtar menekankan bahwa partisipasi dalam proses legislasi bukan hanya berarti menyampaikan aspirasi, tetapi juga sebagai bentuk *pemeriksaan kualitas hukum* yang akan berlaku kepada publik luas. Dalam pandangannya, "Aspirasi dan partisipasi sebagai

---

35 Wicaksono, Awasi Perda: Berdayakan Daerah—Seri Panduan Pemantauan Legislasi Daerah (Jakarta, 2010), hlm. 19–20.
36 *Ibid.*

politik hukum warga negara bukan hanya sebagai partisipasi dan aspirasi, tetapi juga pemeriksaan kualitas untuk menghindari ketidaksempurnaan yang mungkin terjadi dan dipaksakan pada rakyat."[37] Pernyataan ini menyiratkan peran substantif partisipasi sebagai kontrol publik terhadap proses legislasi, bukan sekadar prosedur formalistik. Dalam konteks negara demokratis, legislasi yang berkualitas hanya mungkin lahir jika disertai partisipasi yang luas, setara, dan inklusif.

Partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan hukum merupakan syarat esensial bagi terbentuknya legitimasi hukum. Pemikiran ini dikembangkan dalam kajian teori-teori demokrasi konstitusional yang menempatkan partisipasi sebagai fondasi utama dari hukum yang sah secara normatif maupun sosiologis.[38] Ketika partisipasi hanya melibatkan aktor formal, maka legitimasi sosial atas hukum yang dihasilkan menjadi lemah. Pada titik ini, legislasi kehilangan dimensi deliberatifnya. Akibatnya, bukan hanya kontrol atas isi hukum menjadi minim, tetapi potensi resistensi di tingkat akar rumput pun meningkat karena hukum tidak lahir dari aspirasi otentik warga. Oleh karena itu, partisipasi bukan hanya kewajiban prosedural, melainkan syarat keberterimaan hukum secara sosial.

Fenomena rendahnya kualitas partisipasi publik juga mengingatkan pada kritik tentang "representasi semu" dalam arena publik, di mana suara yang muncul dalam diskursus formal sering kali tidak mewakili kepentingan kolektif, tetapi lebih pada dominasi elite dalam ruang-ruang kebijakan.[39] Zainal dalam bagian lain bukunya menyatakan bahwa "Tujuannya menjadi jelas yakni menutup kemungkinan buruk akibat misalnya karena ketergesaan-

[37] Zainal Arifin Mochtar, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang, EA Books, 2022, hlm. 176.
[38] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 93.
[39] Herlambang P. Wiratraman, Hukum dan Kritik Publik (Yogyakarta: LKiS, 2014), hlm. 42.

gesaan legislasi dan ketiadaan partisipasi."[40]

Pernyataan ini menjadi kritik tajam terhadap pola legislasi instan pada UU No. 3 Tahun 2024. Proses penyusunan revisi ini berlangsung dalam atmosfer tekanan politik menjelang Pemilu, yang menyebabkan proses menjadi terburu-buru dan tidak berbasis pada evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan undang-undang. Padahal dalam praktik hukum tata negara yang sehat, revisi undang-undang semestinya berbasis pada *policy review* yang objektif dan akuntabel[5].

Ketergesaan dan orientasi politik jangka pendek dalam proses legislasi ini juga mencerminkan apa yang oleh Huda sebut sebagai "disorientasi dalam pembangunan sistem hukum nasional." Dalam bukunya, ia menyoroti bagaimana kebijakan hukum yang lahir tanpa pijakan partisipasi publik dan refleksi ideologis hanya akan menciptakan instrumen hukum administratif yang rapuh.[41]

Proses legislasi yang tertutup ini tidak hanya mencerminkan *defisit partisipasi*, tetapi juga menunjukkan bahwa kepentingan elite lebih dominan daripada kepentingan kolektif warga. Seharusnya, setiap perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan dilandasi oleh penilaian mendalam atas evaluasi implementasi hukum sebelumnya dan berbasis pada keterlibatan otentik masyarakat.[42]

Dalam prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris, kekuasaan yang berlangsung terlalu lama tanpa mekanisme kontrol yang efektif sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Hal ini sejalan dengan peringatan yang dikutip dari pemikiran Diamond bahwa demokrasi lokal berisiko mengalami regresi apabila tidak disertai dengan partisipasi warga yang kuat dan mekanisme akuntabilitas yang memadai."[43]

---

40 Zainal Arifin Mochtar, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang, hlm. 177.
41 Ni'matul Huda, Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Sinar Grafika, 2024, hlm. 112.
42 Ni'matul Huda, Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Sinar Grafika, 2024, hlm. 122.
43Robertus Robet, Demokrasi Tanpa Demos: Kritik atas Konsolidasi Demokrasi di

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, proses legislasi seharusnya tidak dipisahkan dari prinsip partisipasi sebagai hak warga negara sekaligus sarana kontrol sosial. Legislasi yang tidak partisipatif cenderung bersifat elitis dan represif, sebab lahir bukan dari kebutuhan masyarakat, melainkan dari kalkulasi politik elite penguasa. Hal ini sejalan dengan pandangan para pemikir demokrasi yang menyatakan bahwa hukum yang lahir tanpa legitimasi partisipatoris cenderung menjadi alat kekuasaan semata, bukan sebagai hasil dari kehendak kolektif warga negara.[44]

Relasi antara DPR, Pemerintah, dan warga negara dalam proses legislasi seharusnya dibangun di atas prinsip transparansi dan keadilan prosedural. Gagasan mengenai demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya diskursus publik yang rasional dan inklusif menjadi sangat relevan, terutama ketika proses legislasi justru didominasi oleh elite politik. Ketika saluran aspirasi hanya dibuka secara simbolik, maka hukum kehilangan legitimasi moralnya dan gagal menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.[45] Ketika saluran aspirasi hanya dibuka untuk segelintir elite, maka proses hukum tidak hanya kehilangan legitimasi moral, tetapi juga gagal menjawab kebutuhan konkret masyarakat.

Kegagalan menghadirkan proses legislasi yang partisipatif berdampak langsung pada legitimasi hukum itu sendiri. Jika warga merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan hukum, maka kepercayaan mereka terhadap institusi pembentuk hukum akan melemah. Kegagalan dalam memastikan partisipasi publik yang substansial dalam proses legislasi akan berdampak langsung terhadap legitimasi hukum. Ketika warga tidak merasa dilibatkan secara bermakna, maka kepercayaan mereka terhadap lembaga legislatif akan melemah, dan sistem demokrasi yang ada hanya

Indonesia (Depok: Komunitas Bambu, 2021), hlm. 118.

44 Bivitri Susanti, Hukum dan Kebijakan Publik (Jakarta: PSHK Press, 2010), hlm. 88.

45 Herlambang P. Wiratraman, Hukum dan Kritik Publik (Yogyakarta: LKiS, 2014), hlm. 45.

beroperasi secara prosedural tanpa kedalaman partisipatif.[46] Oleh karena itu, untuk memastikan keabsahan moral dan sosiologis dari setiap produk hukum, partisipasi publik harus ditempatkan sebagai fondasi utama legislasi, bukan sebagai pelengkap simbolik.

C. Pemerintahan Desa

KATA PEMERINTAHAN desa merupakan gabungan dari dua kata yang memiliki makna tersendiri, yaitu "Pemerintahan" dan "Desa". Untuk memudahkan pengertian dari "Pemerintahan Desa" maka perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi dari masing-masing kata tersebut. Pemerintahan kerap diartikan sama dengan pemerintah, namun keduanya sejatinya memiliki arti yang berbeda baik secara teori maupun praktik. Di mana pemerintahan berarti pelaksana tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ atau alat yang menjalankan pemerintahan.[47]

Kata pemerintahan sendiri memiliki pengertian baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Menurut Ramlan Subekti, pemerintahan dalam arti luas ialah seluruh fungsi negara seperti *legislatif*, *eksekutif* dan *yudikatif*. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi eksekutif saja.[48] Lebih lanjut, Sadjijono menjelaskan bahwa, pemerintahan dalam arti luas disebut *regering* atau *government*, yaitu pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diberikan wewenang mencapai tujuan negara, dalam hal ini selain eksekuti, legislatif fan yudikatif juga termasuk alat-alat kelengkapan negara yang lain yang

---

46. Ni'matul Huda, Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 107.

47 Ridwan H.R. sebagaimana dikutip oleh Yulia Netta dan M. Iwan Satriawan, 2013, Ilmu Negara (Dasar-Dasar Teori Bernegara, PKK-PUU F.H Unila: Bandar Lampung),Hlm 70.

48 Iwan Satriawan, *Politk Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Hukum Vo 7 No 2. 2013), Hlm 150.

juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yaitu meliputi hanya organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Dalam tataran implementasi pengertian ini membatasi hanya yang menjalankan fungsi eksekutif.[49]

Sementara itu, istilah Desa memiliki arti secara etimologi berasal dari kata "*swadesi*" Bahasa Sansakerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.[50] Adapun secara yuridis, pengertian Desa secara eksplisit dapat kita lihat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No 6 Tahun 2014.[51]

Sedangkan menurut Mashuri Maschab[52], setidaknya terdapat tiga pengertian ketika membahas tentang desa, yaitu secara sosiologis, ekonomi dan secara politik. *Pertama*, secara sosiologis desa menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan yang sama. *Kedua*, secara ekonomi desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari alam sekitar. *Ketiga*, secara politik ialah desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.

Pada awalnya, Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah

---

49 Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008). Hlm 41.

50 Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Penerbit Enam Media, Sumatera Utara: 2021). Hlm 1.

51 Pasal 1 Angkat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

52 Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Cet-1, PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hlm 1-2.

penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut dengan "*Self Governing Community*".[53] Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum kemudian mulai dikenal pada masa kolonial belanda.[54] Menurut pandangan Soetardjo Kertohadikusuma makna Desa ialah sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.[55] Di mana landasan pemikiran mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.[56]

Lebih jauh menurut Sutoro Eko, Desa disebut sebagai basis masyarakat akar-rumput yang mempunyai dua wilayah berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain.[57] *Pertama*: wilayah internal desa, yang secara politik menunjuk pada relasi antara pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), institusi lokal, dan warga masyarakat.[58] *Kedua*, wilayah eksternal desa, yaitu hubungan antara desa dengan pemerintah supra desa seperti (pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan) dalam konteks formasi negara yang hierarkis-sentralistik.[59]

Seperti halnya sebuah pemerintahan negara, desa juga memiliki seperangkat pemerintahan. Bahkan Ter Haar menyebut desa sebagai *dorps re*public atau negara kecil, karena sebagai masyarakat hukum desa memiliki semua perangkat negara yaitu, teritorial (wilayah), warga, aturan atau hukum (*rules* atau *laws*) dan

---

53 Sutoro Eko, *Regulasi Baru Desa Baru* (Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia" (Cet-1 2015) Hlm 12.
54 *Ibid*. Hlm 13.
55 Soetadjo Kertohadikusuma, *Desa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), Hlm 3.
56 HAW. Widjaja, *Otonomi Desa (Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh),* (Rajawali Press, Jakarta: 2012). Hlm 3.
57 Sutoro Eko, *Meletakkan Desa dalam Desentralisasi dan Demokrasi*, dalam Abdul Gaffar Karim (editor), cetakan pertama, *Komplesitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), Hlm 258.
58 *Ibid*. Hlm 260.
59 Sutoro Eko, *Meletakkan Desa dalam Desentralisasi dan Demokrasi*, dalam Abdul Gaffar Karim (editor), cetakan pertama, *Komplesitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), Hlm 257.

pemerintahan.[60] Dalam pemahaman ini, antara pemerintah desa dengan desa memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah desa memiliki pengertian yang lebih sempit dibanding dengan desa itu sendiri. Desa dipahami lebih luas sebagai sebuah susunan asli dalam masyarakat sebuah negara. Desa merupakan persekutuan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berbeda hakikatnya dengan sebuah persekutuan administratif sebagaimana yang dimaksud dengan pemerintahan desa dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada.[61]

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia, berasal dari kelompok masyarakat yang kemudian menjadi bagian penting dalam suatu tatanan negara, kelompok masyarakat tersebut merupakan sebuah institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang telah mengakar kuat, serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan dari luar.[62] Bahkan Bagir Manan menyebut bahwa pemerintahan desa ialah suatu kesatuan pemerintahan yang demokratis, dapat menjadi model pengembangan demokrasi permusyawaratan, kolektifitas kekeluargaan dan lain sebagainya.[63]

Bahasan tentang desa sebenarnya telah ada sejak perumusan konstitusi berupa UUD 1945, sebagaimana diungkapkan M. Yamin dalam rancangannya mengenai desain negara Indonesia, salah satunya ialah memuat tentang desa. Disebutkan dalam pokok pikiran ke III dan V yang disampaikan pada 29 Mei 1945, Yamin menjelaskan bahwa dalam negara rakyat Indonesia maka kepala negara pusat pemerintahan, pemerintah daerah dan pemerintahan persekutuan desa (negeri, marga dll) dipilih secara timur dan dalam

---

60 Zayanti Mandasari, *Politik Hukum Pemerintahan Desa*, (Fakultas Hukum UII 2015) hlm 57.
61 *Ibid*. hlm 58.
62 Purwo Santoso, (Editor), Pembaharuan Desa Secara Partisipatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) Hlm 2.
63 Bagir Manan, *Menyongsong Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2002), Hlm 159.

permusyawaratan yang disusun secara rakyat. Negeri, desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibarui dengan jalan rasionalitas dan pembaharuan zaman dijadikan susunan negara sebagai bagai bawah.[64] Lebih lanjut M. Yamin menguraikan konsepnya tentang susunan negara Indonesia dalam bahasan tentang hubungan pemerintahan, ia mengatakan pada 11 Djuli 1945 bahwa: "dengan ringkas, penyusunan negara yang tertuju kesebelah dalam, dapatlah saja digambarkan sebagai berikut: "Pemerintah dalam Republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintahan yang paling bawah, pemerintahan ini saya namai pemerintahan bawahan" dan pemerintah pusat akan terbentuk di kota negara, Ibu Negara Republik Indonesia. Itu saya namai pemerintahan atasan. Antara pemerintahan atasan dan bawahan itu adalah daerah, yang boleh saya sebut pemerintahan tengahan".[65]

Dalam pandangan M. Yamin pemerintahan Desa ialah pemerintahan terkecil dari pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia yang juga dihormati hak asal-usulnya jauh sebelum Indonesia merdeka. Berdasarkan pandangan tersebut kemudian, maka dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, desa dimuat dalam ketentuan "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Dan ayat (2) negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.

Dari penjelasan tersebut, setidaknya sejak masa Pra-

---

64 Sri Soemantri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*, (Bandung: Tarsito) hlm 3.

65 M. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid I, Hlm 230-231. Dikutip kebali oleh The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia (Suatu Analisa Tentang Masalah-Masalah Desentralisas dan Tjara-Tjara Penjelesainja*), Djilid I (Jakarta: Gunung Agung 1967), Hlm 39.

kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga masa reformasi kedudukan desa dan dinamika pemerintahan desa yang diatur berupa Undang-undang terus mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan politik-hukum penguasa. Pasang surut ini juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan dalam pengambilan sebuah kebijakan.[66]

Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia setidaknya terdapat 9 (*sembila*n) Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka: *Pertama*: UU No 22 Tahun 1948 mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, *Kedua*: UU No 1 Tahun 1957 mengenai Pokok Pemerintahan Daerah, *Ketiga*: UU No 19 Tahun 1965 Mengenai Desa Praja, *Keempat*, UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, *Kelima*; UU No 22 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, *Keenam*; UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah., *Ketujuh*: UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah., *Kedelapan*; UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Kesembilan*, terbaru: UU No 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pada masa orde baru, distorsi kedudukan Desa mulai terjadi setelah pemberlakuan Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah diberlakukan yang memposisikan Desa bagian dari Pemerintahan Daerah dengan dilandaskan pada asas sentralisasi dan birokratisasi. Kemudian dilanjutkan dengan Undang-undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa yang menyeragamkan desa secara Nasional dan menjadikan pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan negara yang harus taat pada pemerintah pusat. [67]

Dari sini bisa ditemukan bahwa adanya inkonsistensi negara dalam memposisikan Desa, Desa terkesan menjadi sub-ordinat dari

---

66 Iwan Satriawan, "*Politik Hukum Pemerintahan Desa*", Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No 2, 2013, Hlm 152.

67 Suhardiman Syamsu, "*Memahami Perkembangan Desa di Indonesia*" *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 1 No 1. (2008), hlm 77-88.

pemerintah daerah yang berimplikasi kepada hilangnya hak-hak asli Desa dan terbatasnya pengelolaan dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kondisi tersebut tidaklah terlepas dari kepentingan politik hukum penguasa.

Namun sejak memasuki masa reformasi, Desa semakin mendapatkan perhatian khusus, hal tersebut dibuktikan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut mengembalikan pengaturan desa secara khusus dan terpisah dari pengaturan tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat 10 Bab yang membahas tentang pemerintahan Desa, di mana dua pengertian yang secara eksplisit membahas pengertian desa bisa ditemukan dalam Bab 1, yaitu dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 serta ayat 4 yang menjelaskan keberadaan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

> *Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Kegara Kesatuan Republik Indonesia.*[68]
> *Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa."*[69]

Kemudian pada ayat 4 disebutkan juga bahwa adanya keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu pelaksana fungsi pemerintahan.

> *"Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secarar demokratis"*[70]

---

[68] Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
[69] *Ibid*.Pasal 1 Ayat 3.
[70] *Ibid*. Pasal 1 Ayat 4.

Dari runtutan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Pemerintahan Desa adalah: seperangkat pemerintah yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di Desa, seperti: Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal ini semuanya berperan ialah untuk mengatur dan mengelola desa berdasarkan kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun berkaitan dengan kebutuhan perbaikan Pemerintahan Desa setidaknya memuat beberapa hal, seperti kebutuhan hukum yaitu berupa permasalahan mengenai kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu tuntutan atau aspirasi dari sejumlah organisasi Desa seperti: APDESI, PAPDESI, AKSI, PPDI dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, di mana Pemerintahan Desa diminta agar menjadi bagian dari sistem pemerintahan Negara.[71]

Di satu sisi, kebutuhan Desa juga menyangkut soal kebutuhan Pembangunan Desa. Setidaknya ada dua hal konsep yang mesti disorot terkait dengan kebutuhan pembangunan Desa, Arief Fitrijanto menjelaskan dua dasar konsep dalam pembangunan Desa secara bersamaan, yaitu "desa membangun" dan "membangun desa"[72] Konsep tersebut menjadi paradigma pada Undang-Undang Desa yang memiliki semangat menjadikan desa sebagai entitas otonom, mandiri, lokalitas dan partisipasi serta menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sebagai objek pembangunan.[73] Dua konsep ini relevan untuk digunakan dalam mengkaji apa saja kebutuhan pembangunan desa yang seharusnya diakomodir dalam undang-undang, sehingga tercapai tujuan dari adanya undang-undang Desa berupa *spirit* dalam mengotimalkan

[71] Sosialisasi Undang-Undang Desa No 3 tahun 2024 Tentang Desa https://www.youtube.com/watch?v=SHemP4ZD-mE
[72] Arief Fitrijanto, *Membangun Desa, Mengaktifkan Potensi Desa*, https://kanaldesa.com/artikel/membangun-desa-mengaktifkan-potensi-desa
[73] *Ibid*.

tujuan pembangunan Nasional dari bawah (*button-up*) yaitu dari Desa. Hal ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan *SDGs* Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional.[74]

[74]https://setkab.go.id/kemendes-pdtt-wujudkan-pembangunan-nasional-berkelanjutan-lewat-sdgs-desa/

BAB III

Lahirnya Perubahan: Proses dan Kepentingan di Balik Revisi UU Desa



A. Konteks Sosial, Politik, dan Ekonomi Menjelang Perubahan UU Desa

MENJELANG PERUBAHAN kedua terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat sejumlah dinamika sosial yang secara signifikan memengaruhi arah kebijakan revisi tersebut. Salah satu konteks sosial yang paling mencolok adalah meningkatnya aspirasi dari para kepala desa dan perangkatnya yang menginginkan kepastian hukum serta peningkatan kesejahteraan. Tuntutan ini didorong oleh realitas di lapangan, di mana beban kerja aparatur desa semakin kompleks, terutama sejak adanya Dana Desa yang memosisikan desa sebagai pelaksana utama pembangunan. Desa yang semula hanya menjadi objek pembangunan kini menjadi subjek dengan kewenangan luas, namun tidak diimbangi dengan sistem pendukung yang kuat, baik dalam aspek kelembagaan maupun kesejahteraan personal.[75] Hal ini menimbulkan ketegangan sosial, terutama ketika tanggung jawab yang besar tidak dibarengi dengan jaminan insentif dan perlindunganhukum yang memadai.

Desentralisasi yang memberi desa status sebagai subjek pembangunan dan pemegang kewenangan luas tanpa sistem pendukung yang memadai justru dapat menimbulkan k etegangan sosial, ketidakadilan distribusi beban kerja, serta potensi delegitimasi otoritas lokal.

Dalam banyak praktik desentralisasi di negara berkembang, pemberian tanggung jawab administratif kepada pemerintah lokal sering kali tidak diimbangi dengan penguatan kelembagaan dan pendanaan yang memadai. Akibatnya, pemerintah desa atau daerah berada dalam posisi yang lemah dalam menjawab kebutuhan dan ekspektasi masyarakatnya. Kondisi ini menciptakan jarak antara negara dan komunitas lokal, serta memunculkan frustrasi di level

[75] Wawancara dengan Dr. Arie Sujito pada 16 Juni 2025.

birokrasi akar rumput.[76]

Dalam konteks Indonesia, beberapa studi juga menunjukkan bahwa otonomi desa, meskipun memberikan ruang untuk partisipasi dan kebijakan yang berbasis lokalitas, tetap menghadapi tantangan serius berupa lemahnya dukungan struktural dan insentif kelembagaan.[77] Pemerintah desa yang diberikan tanggung jawab besar tanpa perlindungan hukum dan kesejahteraan personal yang layak akan beroperasi dalam tekanan tinggi dan kemungkinan besar tidak mampu menjalankan mandatnya secara efektif. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara harapan negara terhadap desa dan kondisi objektif yang dihadapi aparatur desa.

Pentingnya struktur kelembagaan yang disesuaikan dengan konteks lokal menjadi salah satu kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Beberapa studi menekankan bahwa ketika struktur kelembagaan tidak selaras dengan kapasitas sosial dan kelembagaan aktor lokal, maka akan muncul ketegangan, pelanggaran aturan, bahkan keruntuhan tata kelola. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas kelembagaan berbasis lokal merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan otonomi desa.[78] Dalam konteks ini, pemberian kewenangan luas kepada desa tanpa jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum yang kuat menempatkan desa dalam posisi ambivalen—diakui secara formal, namun dilemahkan secara operasional.

Konteks sosial lainnya adalah berubahnya karakter masyarakat desa yang semakin aktif dan melek informasi. Akses terhadap media sosial dan informasi digital membuat warga desa kini lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan lebih

[76] Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia (Yogyakarta: PolGov FISIPOL UGM, 2013), hlm. 1–2.
[77] Suhardiman Syamsu, "Memahami Perkembangan Desa di Indonesia," Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 (2008): 83.
[78] Ramlan dan Eka N.A.M. Sihombing, Hukum Pemerintahan Desa (Sumatera Utara: Enam Media, 2021), hlm. 7.

cepat merespons kebijakan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai kebutuhan lokal. Kondisi ini menyebabkan tekanan dari bawah (*bottom-up*) menjadi semakin kuat dalam menuntut perubahan regulasi desa.

Kekuatan sosial baru dalam masyarakat desa mulai tumbuh seiring dengan meningkatnya konektivitas informasi dan kesadaran kolektif warga. Hal ini terlihat dari bagaimana masyarakat desa kini semakin kritis terhadap pemangku kebijakan, baik di tingkat desa maupun nasional, serta aktif menyuarakan aspirasi mereka secara terbuka, terutama ketika kebijakan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.[79]

Selain itu, perubahan demografi turut memberi dampak signifikan. Banyak desa mengalami pergeseran struktur penduduk, di mana generasi muda yang lebih berpendidikan tidak lagi terbatas pada sektor pertanian, melainkan aktif dalam kewirausahaan dan kegiatan komunitas. Keberagaman aspirasi dan dinamika sosial ini mendorong perlunya revisi Undang-Undang Desa agar lebih adaptif terhadap realitas sosial kontemporer. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian politik hukum, generasi muda desa memainkan peran penting dalam demokratisasi karena membawa gagasan segar, kapasitas teknis, dan semangat partisipasi aktif.[80] Di banyak desa Indonesia, kaum muda tidak lagi sekadar menjadi penerus usaha tani orang tuanya, tetapi telah membentuk komunitas kreatif, koperasi digital, dan usaha mikro berbasis teknologi. Mereka mendorong tata kelola desa yang lebih partisipatif, adaptif, dan transparan. Sayangnya, kebijakan desa yang ada belum sepenuhnya merespons fenomena ini—baik dalam hal dukungan kelembagaan maupun ruang partisipasi formal.

Secara politik, revisi UU Desa tidak dapat dilepaskan dari

[79] Suhardiman Syamsu, "Memahami Perkembangan Desa di Indonesia," Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 (2008): 81–82.
[80] Zayanti Mandasari, Politik Hukum Pemerintahan Desa (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2015), hlm. 68.

dinamika kekuasaan yang berlangsung di tingkat nasional dan lokal. Perubahan UU ini bertepatan dengan tahun-tahun politik menjelang Pemilu 2024, sehingga banyak pihak menilai bahwa usulan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 9 tahun atau 8 tahun sarat dengan muatan politis.

Tekanan dari asosiasi kepala desa yang melakukan aksi massa ke Senayan pada awal 2023 memperlihatkan bahwa desa kini menjadi kekuatan politik tersendiri. Kepala desa bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga agen politik yang memiliki basis massa kuat di akar rumput. Ini menciptakan dilema bagi partai politik di parlemen—di satu sisi mereka ingin menjaring simpati pemilih desa, tetapi di sisi lain mereka harus menjaga integritas demokrasi dalam pengaturan masa jabatan.

Terdapat kecenderungan bahwa beberapa partai politik menggunakan momentum revisi UU Desa untuk meraup dukungan elektoral dengan mengakomodasi keinginan kepala desa, terutama menyangkut perpanjangan masa jabatan. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana proses legislasi ini dilandasi oleh kebutuhan objektif peningkatan tata kelola desa, atau justru lebih berorientasi pada pragmatisme politik jangka pendek. Selain itu, keberpihakan terhadap aspirasi kelompok kepala desa tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap kepentingan warga desa secara keseluruhan, terutama kelompok rentan yang sering kali tidak memiliki akses terhadap ruang politik dan pengambilan keputusan desa.

Fenomena reformasi hukum yang bersifat kosmetik, yakni perubahan regulasi yang lebih ditujukan untuk kepentingan elektoral ketimbang memperkuat demokrasi substantif, banyak terjadi dalam praktik legislasi di Indonesia. Dalam hal ini, partai politik terlihat berupaya mengakumulasi dukungan elektoral dengan mengakomodasi tuntutan kelompok tertentu seperti kepala desa, tanpa melalui proses pengujian kebutuhan publik secara

partisipatif dan transparan.[81] Dalam hal ini, partai politik tampak berusaha mengakumulasi dukungan elektoral dengan cara mengakomodasi tuntutan kepala desa, tanpa melalui uji kebutuhan publik yang partisipatif dan transparan.

Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa keberpihakan terhadap aspirasi elite desa—seperti kepala desa dan perangkatnya—tidak disertai dengan mekanisme perlindungan terhadap warga desa sebagai subjek demokrasi. Kelompok masyarakat rentan, seperti perempuan, warga miskin, dan penyandang disabilitas, sering kali tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun evaluasi kebijakan desa.

Hal ini menciptakan asimetri partisipasi yang berbahaya, di mana kekuasaan desa menjadi semakin tersentral pada elite lokal. Ketika kelompok marginal tidak dilibatkan secara substansial dalam proses pengambilan keputusan, maka kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak representatif dan berpotensi menindas kelompok rentan.[82] Padahal, semangat awal UU No. 6 Tahun 2014 adalah menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dan demokrasi, bukan sebagai alat kooptasi elite lokal dan nasional.

Kondisi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara retorika penguatan desa dan praktik legislasi yang pragmatis. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, hukum seharusnya menjadi fondasi bagi proses deliberasi yang adil dan rasional, bukan sekadar alat transaksi kekuasaan.[83] Oleh sebab itu, perubahan UU yang tidak menyentuh substansi penguatan partisipasi warga, akuntabilitas kepala desa, dan transparansi tata kelola desa justru mengarah pada pembajakan ruang demokrasi desa oleh kekuatan oligarki lokal dengan restu partai politik. Ke depan, jika logika legislasi tetap berorientasi pada pemenuhan aspirasi elite desa tanpa

[81] Ni'matul Huda, Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 107.
[82] Bivitri Susanti, Hukum dan Kebijakan Publik (Jakarta: PSHK Press, 2010), hlm. 88.
[83] *Ibid,* hlm. 94.

penyeimbang berupa perlindungan hak warga desa secara luas, maka demokrasi lokal hanya akan menjadi ritual prosedural yang hampa makna substantif.

Dari sisi ekonomi, desentralisasi fiskal yang diimplementasikan melalui Dana Desa telah memberikan desa peran sentral dalam pembangunan. Sejak 2015, pemerintah pusat telah mengucurkan dana ratusan triliun rupiah ke ribuan desa, yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penguatan kelembagaan. Namun, tidak semua desa mampu mengelola anggaran tersebut secara akuntabel dan efektif. Banyak kasus penyelewengan, ketidaksiapan aparatur desa, hingga ketimpangan antar desa dalam pemanfaatan dana menjadi bukti bahwa regulasi yang ada perlu diperbaiki. Oleh karena itu, revisi UU Desa diarahkan pula untuk memperkuat akuntabilitas fiskal dan tata kelola anggaran di tingkat desa, sekaligus memastikan bahwa anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, realitas lapangan menunjukkan bahwa dana besar tidak otomatis menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Ketimpangan antarwilayah dan antar desa masih terjadi. Desa-desa dengan sumber daya manusia dan akses lebih baik cenderung lebih mampu menyerap anggaran, sementara desa tertinggal yang sangat membutuhkan justru mengalami kendala dalam kapasitas kelembagaan. Akibatnya, alih-alih mengurangi kesenjangan, kebijakan Dana Desa berpotensi mereproduksi ketimpangan baru jika tidak diimbangi dengan afirmasi regulatif yang memihak desa-desa marjinal.[84] Oleh karena itu, revisi UU Desa harus ditempatkan dalam kerangka keberpihakan terhadap redistribusi sumber daya yang adil, bukan sekadar memperbesar alokasi.

Tekanan terhadap revisi UU Desa juga datang dari kebutuhan

[84] Wawancara dengan Dr. Soetoro Eko pada 17 Juni 2025.

untuk menyinkronkan berbagai regulasi terkait desa, terutama pasca terbitnya UU Cipta Kerja dan berbagai peraturan turunannya. Banyak desa yang terjebak dalam ketidakpastian hukum terkait status aset, pengelolaan tanah desa, dan kelembagaan ekonomi seperti BUMDes. Ketiadaan harmonisasi ini menghambat potensi desa sebagai motor pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa regulasi yang ada tidak tumpang tindih dan saling bertentangan, karena desa sebagai entitas hukum administratif memiliki posisi yang unik antara otonomi lokal dan kewajiban tunduk pada sistem nasional. Revisi UU Desa menjadi momentum strategis untuk membenahi tumpang tindih tersebut.

Selain itu, revisi ini juga menjadi ujian terhadap sejauh mana negara benar-benar memercayai kapasitas desa. Selama ini, desa kerap diposisikan sebagai pelaksana program, bukan perumus kebijakan. Revisi UU Desa semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat kedaulatan desa, bukan sekadar memperpanjang masa jabatan atau menambah alokasi dana.[85] Kedaulatan ini mencakup hak untuk menentukan prioritas pembangunan, mengelola aset, dan mengatur kehidupan sosial secara mandiri tanpa intervensi berlebihan dari birokrasi pusat maupun daerah. Konsep rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi semangat awal UU Desa harus tetap dijaga agar tidak tergeser oleh logika politis dan administratif yang sentralistik.

B. Momentum Menjelang Pemilu 2024 Memengaruhi Dinamika Legislasi

MOMENTUM menjelang Pemilu 2024 secara signifikan membentuk lanskap politik dan turut memengaruhi dinamika legislasi perubahan UU Desa. Dalam tahun-tahun politik, relasi antara pembuat

[85] *Ibid*

kebijakan dan kelompok masyarakat cenderung mengalami politisasi yang lebih tinggi, di mana kepentingan elektoral menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Revisi terhadap UU Desa—khususnya usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 9 atau 8 tahun—muncul dalam suasana politik yang sangat sensitif terhadap dukungan massa akar rumput. Kepala desa, sebagai pemimpin lokal dengan basis massa konkret di tingkat desa, menjadi aktor penting yang dapat memobilisasi dukungan, sehingga aspirasi mereka memiliki nilai tawar politik yang tinggi di hadapan partai-partai menjelang pemilu.

Fenomena demonstrasi besar-besaran yang dilakukan para kepala desa ke Gedung DPR RI pada awal tahun 2023 menunjukkan kekuatan mobilisasi politik yang dimiliki oleh kelompok ini. Desakan mereka agar masa jabatan diperpanjang tidak hanya berbasis pada alasan teknokratik seperti stabilitas pembangunan, tetapi juga dikemas sebagai gerakan politik yang menuntut pengakuan atas kontribusi mereka dalam pembangunan nasional.[86] Beberapa partai politik merespons dengan cepat tuntutan ini dan memasukkan substansi usulan ke dalam pembahasan revisi UU Desa, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 3 Tahun 2024. Respons cepat ini mencerminkan bahwa dukungan kepala desa dipandang strategis secara elektoral, apalagi mereka berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial-politik di tingkat lokal.

Namun demikian, keterkaitan erat antara revisi UU Desa dan momentum elektoral juga menimbulkan kekhawatiran terhadap degradasi kualitas legislasi. Proses pembahasan yang terkesan terburu-buru, kurang partisipatif, dan minim evaluasi akademik menjadi sorotan dari kalangan masyarakat sipil dan akademisi. Banyak yang menganggap bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa lebih mencerminkan akomodasi kepentingan politik jangka pendek daripada respons terhadap kebutuhan struktural

[86] https://news.detik.com/berita/d-6519528/demo-di-dpr-kades-tuntut-pemerintah-revisi-uu-desa

penguatan desa. Risiko utama dari pendekatan ini adalah melemahnya prinsip demokrasi lokal, karena potensi konsentrasi kekuasaan di tangan kepala desa yang terlalu lama menjabat, tanpa kontrol institusional yang sepadan. Dalam konteks ini, legislasi tidak lagi semata-mata menjadi alat reformasi sosial, tetapi juga instrumen transaksional kekuasaan.

Selain itu, menjelang pemilu, aktor-aktor politik cenderung menghindari keputusan yang bisa menimbulkan resistensi dari kelompok pemilih strategis. Oleh karena itu, fraksi-fraksi di DPR cenderung mengadopsi pendekatan kompromistis terhadap revisi UU Desa, terutama yang menyangkut kesejahteraan perangkat desa dan perluasan hak-hak mereka.[87] Alih-alih mengajukan kritik terhadap efektivitas pengelolaan dana desa atau mengevaluasi dampak perpanjangan jabatan secara sistemik, mayoritas fraksi justru berlomba mengamini dan memperluas substansi tuntutan yang diajukan asosiasi kepala desa. Konteks ini memperlihatkan bahwa logika legislasi yang mestinya berbasis pada kepentingan publik jangka panjang telah dibayang-bayangi oleh logika elektoral yang bersifat temporer dan sektoral.

C. Proses Legislasi dan Kepentingan di Baliknya

1. Pandangan Fraksi-fraksi dalam Penyusunan RUU Perubahan UU No.6 Tahun 2014 pada Rapat Pleno (Senin, 19 Juli 2023)

SALAH SATU perubahan paling mencolok terdapat pada **Pasal 26** dan **Pasal 39** yang menyangkut **masa jabatan kepala desa**. Kepala desa kini diatur memegang jabatan selama 9 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Perubahan ini diposisikan sebagai respons

[87] Wawancara dengan Dr. Arie Sujito pada 16 Juni 2025.

terhadap aspirasi kepala desa mengenai stabilitas pemerintahan dan beban biaya politik. Namun, dalam perspektif demokrasi, perluasan masa jabatan ini justru berisiko menciptakan konsentrasi kekuasaan di tingkat lokal, apalagi di tengah minimnya mekanisme *check and balance* yang efektif.

Perluasan hak kepala desa, seperti tunjangan purnatugas dan cuti untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (Pasal 26 ayat (3)), memberi keuntungan administratif dan politik yang besar. Sementara itu, kewajiban pertanggungjawaban (Pasal 27) tetap dicantumkan, namun sejauh mana pengawasan dari BPD dan masyarakat sipil dapat berjalan optimal masih dipertanyakan—mengingat lemahnya kapasitas institusional di banyak desa.[88]

Perubahan pada **Pasal 72** mengenai dana desa mempertegas alokasi minimal 10% dari dana transfer daerah serta penambahan dana alokasi khusus (DAK) desa. Di satu sisi, ini memperkuat komitmen negara terhadap pembangunan berbasis desa. Di sisi lain, teknokratisasi pengelolaan dana desa yang tetap dikontrol oleh pemerintah pusat (melalui PP) menyiratkan bahwa desa belum sepenuhnya merdeka secara fiskal.

Perubahan pada **Pasal 79** mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disesuaikan menjadi 9 tahun juga tampak selaras dengan masa jabatan kepala desa. Namun, sinkronisasi tersebut seolah mengabaikan prinsip evaluatif periodik dan risiko stagnasi perencanaan yang terlalu panjang jika tidak diiringi dengan mekanisme kontrol partisipatif yang kuat.

Poin penting laij adalah penyelarasan antara masa jabatan kepala desa dan kerangka perencanaan pembangunan desa. Hal ini tercermin dalam perubahan **Pasal 79 ayat (2)** yang menetapkan bahwa "*Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat*

[88] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Risalah Rapat Pleno Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 19 Juni 2023, hlm. 5.

(1) disusun secara berjangka meliputi: a. rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 9 tahun." Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dapat sinkron dengan masa jabatan kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang juga diatur menjadi sembilan tahun dalam revisi undang-undang ini. Penyelarasan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa secara berkelanjutan, sekaligus menghindari terjadinya disrupsi akibat pergantian kepemimpinan di tengah siklus perencanaan.

Penguatan tata kelola desa juga diperkuat melalui penyempurnaan dalam **Pasal 86 ayat (5)**. Dalam ketentuan baru ini, dirumuskan bahwa "*Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa setempat."* Penyempurnaan ini penting sebagai upaya meningkatkan transparansi dan partisipasi warga desa dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Dengan membuka akses masyarakat terhadap Sistem Informasi Desa (SID), maka kontrol sosial dapat lebih optimal, dan penyimpangan dalam tata kelola keuangan dan program pembangunan desa dapat diminimalisasi. Ini merupakan bagian dari penguatan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik di tingkat desa.

Aspek transisi juga diperhatikan secara rinci dalam **Pasal 118** terkait keberlanjutan masa jabatan kepala desa yang sedang berlangsung saat perubahan UU diberlakukan. Ketentuan tersebut berbunyi: "*Masa jabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai dengan habis masa jabatannya mengikuti masa jabatan menurut undang-undang ini."* Ini berarti bahwa kepala desa yang saat ini masih menjabat dengan masa jabatan 6 tahun secara otomatis diperpanjang menjadi 9 tahun sesuai ketentuan dalam UU yang baru, tanpa harus melalui pemilihan ulang. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam transisi, namun juga menimbulkan perdebatan karena dianggap memberikan keuntung-

an sepihak kepada kepala desa tanpa mekanisme evaluasi kinerja sebagai syarat perpanjangan.

Oleh karena itu, perubahan yang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2024 tampak memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia memuat penguatan administratif kepala desa dan jaminan kesejahteraan perangkat desa. Di sisi lain, banyak perubahan tampak lebih melayani kepentingan elite lokal daripada membangun demokrasi desa yang partisipatif dan deliberatif.

Perubahan masa jabatan, perluasan hak, serta penyesuaian redaksional dalam berbagai pasal, bila tidak dikawal secara kritis, justru akan menjadi legitimasi hukum bagi konsolidasi kekuasaan desa. Hal ini diperparah oleh lemahnya posisi BPD, kurangnya ruang partisipasi masyarakat, dan potensi kooptasi dana desa sebagai alat patronase politik menjelang pemilu.

Melalui forum Badan Legislasi, sembilan fraksi parlemen memberikan pandangan resmi mereka terhadap draf RUU, yang masing-masing merepresentasikan basis konstituennya. Pembahasan ini berlangsung dalam suasana deliberatif yang intens, menunjukkan bahwa desa bukan lagi entitas pinggiran, melainkan pusat perhatian dalam kerangka negara kesatuan dan pembangunan nasional.[89]

Fraksi PDI Perjuangan menekankan dimensi ideologis dari regulasi desa, menempatkan desa sebagai fondasi demokrasi Indonesia berbasis Pancasila dan UUD 1945. Bagi PDIP, penguatan desa bukan hanya soal teknis tata kelola, tetapi juga revitalisasi nilai-nilai kebangsaan dari akar rumput. Dorongan untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan mencerminkan semangat demokrasi partisipatif. Fraksi ini juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara rekognisi hak-hak

[89] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Risalah Sidang Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hlm. 15.

desa dan integrasi dalam sistem negara kesatuan. Dalam kerangka ini, revisi UU Desa menjadi instrumen untuk memastikan keadilan sosial melalui distribusi kekuasaan dan sumber daya secara lebih merata ke desa-desa.[90]

Sementara itu, Fraksi Golkar menyoroti aspek pembangunan ekonomi desa secara pragmatis. Pandangan fraksi ini menunjukkan orientasi pembangunan yang bertumpu pada efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Golkar melihat desa sebagai entitas ekonomi yang harus dioptimalkan potensi lokalnya agar mampu menjadi pusat pertumbuhan baru. Peningkatan kapasitas fiskal desa dan sinergi antarlembaga menjadi fokus utama fraksi ini. Dalam kerangka itu, perubahan RUU diharapkan mampu merumuskan formula anggaran dan mekanisme perencanaan pembangunan desa yang terintegrasi dan lebih produktif, sehingga tidak hanya mengurangi kesenjangan, tetapi juga menghambat arus urbanisasi.[91]

Fraksi Gerindra membawa perspektif nasionalisme dalam pembahasan RUU ini. Bagi fraksi ini, desa adalah wilayah strategis yang harus dijaga dari dominasi asing, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam. Pandangan ini menuntut adanya mekanisme pengawasan terhadap penetrasi modal asing di desa-desa serta penguatan hukum adat dan tanah ulayat. Gerindra memandang perlindungan masyarakat adat dan kearifan lokal sebagai bagian dari menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, revisi UU Desa harus mampu memberikan perlindungan hukum dan kebijakan afirmatif bagi desa yang berada di wilayah-wilayah perbatasan, adat, dan rawan eksploitasi.[92]

Fraksi PKB menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai religius dan kearifan lokal dalam pembangunan desa. Desa bukan hanya ruang ekonomi atau administratif, tetapi juga ruang budaya

[90] *Ibid.*, hlm. 23.
[91] *Ibid.*, hlm. 31.
[92] *Ibid.*, hlm. 39.

dan spiritual. PKB mendorong agar tokoh agama dan lembaga keagamaan dilibatkan secara aktif dalam tata kelola desa. Pendekatan ini sejalan dengan visi Islam rahmatan lil alamin yang diusung PKB, yakni pembangunan manusia seutuhnya, yang tidak hanya memperhatikan dimensi material, tetapi juga spiritual dan moral. RUU Desa harus menyediakan kerangka untuk pelestarian budaya lokal dan pendidikan agama sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat desa.[93]

Fraksi Demokrat menyoroti dimensi demokratisasi dan transparansi. Bagi Demokrat, revisi UU Desa merupakan kesempatan untuk memperkuat mekanisme checks and balances di tingkat desa. BPD sebagai representasi masyarakat harus diperkuat untuk mengimbangi kekuasaan kepala desa. Fraksi ini juga menekankan pentingnya transparansi anggaran dan partisipasi publik dalam setiap pengambilan keputusan desa. Usulan mengenai mekanisme pengaduan masyarakat dan perlindungan pelapor (whistleblower) menunjukkan perhatian terhadap akuntabilitas sebagai prasyarat utama demokrasi lokal. Pendekatan institusional ini menjadi cerminan visi Demokrat untuk membangun sistem desa yang terbuka dan responsif.[94]

Fraksi PKS menekankan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bebas korupsi. Komitmen PKS terhadap good governance terlihat dari dorongan untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, serta pengusulan penggunaan teknologi mutakhir untuk melacak penggunaan dana desa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tema utama yang diusung, karena desa dianggap sebagai titik rawan penyalahgunaan anggaran. Dalam konteks ini, PKS juga mengusulkan edukasi publik sebagai bagian dari penguatan masyarakat sipil di tingkat desa, sehingga kontrol sosial dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.[95]

---

93 *Ibid.*, hlm. 55.
94 *Ibid.*, hlm. 63.
95 *Ibid.*, hlm. 71.

Fraksi PAN mengusung agenda reformasi birokrasi dan peningkatan profesionalisme aparatur desa. Bagi PAN, pelayanan publik yang berkualitas di tingkat desa hanya dapat dicapai melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Usulan mengenai sistem merit, sertifikasi aparatur desa, dan pelatihan berkelanjutan menunjukkan orientasi pada birokrasi modern yang berorientasi pada hasil. PAN juga menekankan pentingnya sistem insentif dan sanksi yang jelas untuk mendorong kinerja yang optimal. Pendekatan ini selaras dengan semangat reformasi kelembagaan yang mendorong efisiensi dan efektivitas tata kelola desa.[96]

Fraksi PPP menyampaikan pentingnya membumikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan ekonomi desa. Konsep pembangunan berbasis syariah menjadi tawaran unik dari PPP, termasuk penguatan koperasi syariah dan BMT. PPP memandang bahwa pengelolaan ekonomi desa yang sesuai prinsip syariah dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga integritas moral masyarakat desa. Zakat, infaq, dan shadaqah disebut sebagai instrumen untuk redistribusi kesejahteraan secara adil dan berkeadilan sosial. Fraksi ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dan marginal dalam program-program pembangunan desa.[97]

Sementara itu, Fraksi NasDem tidak memberikan pandangan resmi dalam rapat pembahasan RUU tersebut karena seluruh anggota fraksinya di Baleg tidak hadir. Absennya NasDem menjadi catatan penting karena menunjukkan adanya kekosongan representasi politik dalam isu krusial yang menyangkut masa depan desa. Ketidakhadiran ini juga menyisakan pertanyaan mengenai posisi politik NasDem terhadap isu-isu strategis di tingkat akar rumput. Meskipun demikian, proses pembahasan tetap berlangsung dengan melibatkan delapan fraksi lainnya, yang secara kolektif

[96] *Ibid.*, hlm. 79.
[97] *Ibid.*, hlm. 87.

membentuk landasan politik bagi penyusunan UU Desa yang baru.

Analisisnya adalah bahwa perubahan Undang-Undang Desa melalui UU No. 3 Tahun 2024 tidak dapat dilihat hanya sebagai upaya teknokratis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan desa. Melalui pembacaan atas risalah rapat pleno DPR RI pada 19 Juli 2023, terutama dalam penyampaian pandangan fraksi-fraksi, tampak jelas bahwa substansi perubahan lebih mencerminkan tarik-menarik kekuasaan antara negara, elite politik pusat, dan kepala desa. Salah satu indikator penting adalah perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun yang secara politik tidak lepas dari kepentingan elektoral, konsolidasi basis dukungan di akar rumput, serta pelembagaan kekuasaan jangka panjang di tingkat desa. Agenda ini tampaknya tidak dilandasi oleh kajian akademik yang kuat atau evaluasi komprehensif terhadap kinerja desa sebelumnya, melainkan lebih banyak didorong oleh pertimbangan pragmatis dan tawar-menawar kekuasaan.

Fakta bahwa pengusul awal angka "9 tahun" justru berasal dari eksekutif, dalam hal ini Menteri Desa PDTT, menunjukkan bagaimana inisiatif perubahan UU Desa telah bergeser dari bawah ke atas, atau dari desa ke pusat, menjadi sebaliknya. Menteri sebagai aktor negara justru berperan sebagai fasilitator mobilisasi kepala desa dalam menyuarakan perpanjangan masa jabatan, seperti terlihat dalam unjuk rasa 17 Januari 2023 yang diikuti oleh dua organisasi besar kepala desa—PAPDESI dan Kades Indonesia Bersatu. Fenomena ini menunjukkan penggunaan sumber daya negara untuk memobilisasi kekuatan desa dalam melayani agenda elite politik pusat, bukan sebaliknya memperjuangkan kepentingan desa secara genuine.

Di tengah dinamika itu, hampir seluruh fraksi menyetujui perubahan masa jabatan menjadi sembilan tahun tanpa resistensi berarti. Fraksi seperti PDI Perjuangan bahkan menyandarkan argumen mereka pada semangat ideologis Pancasila dan keadilan sosial, sementara Fraksi Golkar menekankan stabilitas dan efisiensi

pembangunan desa. Ini menunjukkan bagaimana aspek normatif dan teknokratik digunakan sebagai legitimasi atas keputusan yang sangat politis. Tidak adanya kajian dampak sosial, administratif, maupun tata kelola terhadap perpanjangan masa jabatan menunjukkan kekosongan nalar akademik dalam proses legislasi tersebut.

Lebih lanjut, revisi sejumlah pasal penting seperti Pasal 79 tentang RPJM Desa yang kini diselaraskan menjadi sembilan tahun, serta Pasal 26, 39, dan 56 yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dan BPD, memperlihatkan bagaimana keseluruhan perangkat kelembagaan desa dikondisikan untuk menunjang konsolidasi kekuasaan jangka panjang. Hal ini membuka ruang lahirnya "desa klien" atau "village capture", yaitu desa-desa yang tidak lagi menjadi ruang partisipatif dan deliberatif, tetapi menjadi bagian dari mesin politik patronase yang dikendalikan oleh elite tertentu.

Di sisi lain, pembahasan substansi oleh fraksi-fraksi seakan menutupi agenda politik ini dengan retorika pemberdayaan, transparansi, dan efisiensi tata kelola. Fraksi PKS berbicara tentang anti-korupsi, Demokrat bicara penguatan demokrasi desa, PAN bicara profesionalisasi, dan PPP bicara tentang ekonomi syariah. Namun semua narasi ini seperti tidak menyentuh persoalan utama: bagaimana memperkuat mekanisme check and balance dalam struktur kekuasaan desa. Tidak ada fraksi yang secara eksplisit mempertanyakan risiko perpanjangan masa jabatan terhadap stagnasi demokrasi dan kemungkinan oligarki lokal.

Ketiadaan pandangan kritis terhadap sentralisasi kekuasaan kepala desa justru menempatkan demokrasi desa dalam posisi rapuh. Salah satu indikatornya adalah pelemahan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak diberi kewenangan baru untuk mengimbangi kekuatan kepala desa yang kini semakin lama menjabat. Padahal, dalam banyak studi, demokrasi lokal hanya tumbuh sehat ketika ada lembaga kontrol yang kuat dan kapasitas warga untuk melakukan partisipasi aktif. Perubahan UU ini malah

cenderung memperkuat aspek eksekutif dalam skema pemerintahan desa.

Ketiadaan suara dari Fraksi NasDem dalam rapat pleno menjadi indikasi lain bahwa proses legislasi ini tidak benar-benar inklusif. Ketidakhadiran tujuh perwakilan NasDem membuka ruang untuk bertanya sejauh mana proses pembahasan RUU ini didesain secara deliberatif. Keputusan sepenting ini mestinya memerlukan pertimbangan lintas fraksi yang terbuka, akuntabel, dan berbasis data. Ketidakhadiran ini juga menandakan bahwa elite politik bisa saja mengabaikan forum resmi legislasi demi kepentingan strategis lainnya, sebuah preseden yang membahayakan bagi tata kelola legislasi yang demokratis.

Akhirnya, meskipun pembahasan fraksi-fraksi dalam risalah tampak komprehensif, arah kebijakan hukum yang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2024 lebih mencerminkan kompromi politik daripada visi jangka panjang tentang pembangunan desa yang demokratis. Proses legislasi ini memperlihatkan wajah politik hukum Indonesia yang belum sepenuhnya otonom dari kepentingan kekuasaan. Desa tidak lagi dilihat sebagai arena pemberdayaan rakyat, tetapi sebagai modal politik yang bisa dikapitalisasi. Maka, dibutuhkan pemantauan ketat terhadap implementasi UU ini agar tidak menjadi alat legitimasi oligarki lokal baru yang tumbuh subur di bawah bayang-bayang stabilitas semu.

2. Pandangan Fraksi-Fraksi dalam Pembahasan RUU Desa

DINAMIKA yang terjadi di ruang rapat legislatif menggambarkan bahwa isu desa tidak hanya berakar pada aspek administratif dan teknis, melainkan juga menyentuh pada dimensi ideologis, ekonomi, kultural, dan sosial-politik. Fraksi-fraksi memosisikan desa sebagai titik temu berbagai kepentingan nasional dan lokal, sehingga perubahan regulasi tidak bisa dilepaskan dari visi makro pembangunan bangsa.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memberikan perhatian besar terhadap visi kemandirian desa sebagai fondasi ideologis negara. Fraksi ini secara tegas mendorong perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun, dengan batas maksimal dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak. Bagi PDI Perjuangan, stabilitas pemerintahan desa merupakan prasyarat bagi perencanaan jangka panjang yang konsisten dan berdampak nyata. Selain itu, fraksi ini menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa agar roda pemerintahan desa berjalan dengan baik dan bebas dari potensi penyimpangan akibat tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, penguatan alokasi dana desa juga menjadi perhatian utama, khususnya agar distribusi anggaran lebih adil dan dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah.[98] Lebih jauh, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pengelolaan pendapatan desa yang otonom dan berbasis pada potensi lokal, utamanya di bidang pendidikan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan mencerminkan arah pembangunan yang tidak sekadar teknokratis, melainkan juga berbasis ideologi Pancasila dan prinsip keadilan sosial. Gagasan "desa kuat, Indonesia bermartabat" menjadi slogan utama yang mengilhami sikap politik mereka dalam pembahasan RUU ini. Dalam kerangka ini, desa bukan hanya entitas administratif, melainkan pilar utama dalam membangun negara dari akar rumput. Komitmen terhadap partisipasi warga desa, transparansi tata kelola, serta kesejahteraan aparat desa memperlihatkan posisi fraksi ini yang konsisten terhadap prinsip demokrasi partisipatif. Fraksi ini juga mendorong agar peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi program prioritas nasional, serta meminta agar kebijakan dana desa disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara secara adil dan terukur, namun tidak mengabaikan kebutuhan riil di lapangan.

[98] Badan Legislasi DPR RI, Risalah Rapat Panja RUU Desa, (Jakarta: DPR RI, 2024), hlm. 15.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menyatakan dukungan mereka terhadap RUU Desa secara tertulis, tanpa pembacaan panjang dalam sidang pleno. Meskipun tidak elaboratif secara lisan, dokumen pandangan Fraksi Golkar menunjukkan komitmen kuat terhadap pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme legislatif yang berlaku. Dukungan tersebut didasarkan pada pertimbangan matang terhadap dinamika sosial dan aspirasi masyarakat desa. Golkar menyatakan bahwa perubahan UU ini merupakan langkah penting dalam memperkuat struktur desa dan mendorong akselerasi pembangunan dari bawah. Sikap fraksi ini sejalan dengan posisi Golkar sebagai partai pembangunan yang menempatkan desa sebagai arena utama dalam penguatan ekonomi lokal, stabilitas sosial, dan konsolidasi demokrasi.

Fraksi Partai Golkar juga menekankan pentingnya konsultasi dan partisipasi publik dalam menyusun arah perubahan UU Desa. Dengan menyatakan setuju terhadap usulan perubahan yang dibahas dalam Badan Legislasi DPR, fraksi ini memberi sinyal bahwa penguatan kewenangan desa, perbaikan kesejahteraan aparat desa, serta stabilitas jabatan kepala desa harus diiringi dengan peningkatan kapasitas fiskal dan kelembagaan. Sikap afirmatif ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Golkar terhadap proses negosiasi politik di parlemen yang demokratis dan terukur. Meski tidak menyampaikan butir-butir spesifik seperti beberapa fraksi lain, pendekatan ini menunjukkan pragmatisme Golkar dalam mendukung agenda besar penguatan desa sambil menjaga stabilitas politik nasional.[99]

Berbeda dengan PDI Perjuangan dan Golkar, Fraksi Partai Gerindra memilih jalur yang lebih substantif dengan menyerahkan pandangan tertulis yang berisi 17 butir catatan penting. Catatan Fraksi Gerindra mencakup berbagai aspek fundamental, mulai dari perubahan redaksional yang menegaskan posisi desa dalam sistem

[99] *Ibid*., hlm. 18.

ketatanegaraan, hingga persoalan penguatan ekonomi desa melalui Dana Desa, BUMDes, dan insentif fiskal. Salah satu poin yang menonjol adalah usulan agar kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD diberikan tunjangan purnatugas serta perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Fraksi ini juga menyoroti pentingnya penguatan representasi perempuan di BPD minimal 30%, serta menambahkan aspek religiusitas dalam persyaratan menjadi perangkat desa.

Sikap Fraksi Gerindra juga mencerminkan kepedulian terhadap aspek demokratisasi di desa, seperti terlihat dalam dukungan terhadap mekanisme pemilihan kepala desa yang tetap langsung meski hanya ada satu calon. Ini menunjukkan konsistensi Gerindra dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi elektoral. Selain itu, Fraksi Gerindra juga mengusulkan peningkatan alokasi Dana Desa hingga 20% dari Dana Transfer Daerah, serta skema distribusi langsung dari pemerintah pusat apabila kabupaten/kota tidak menyalurkan dana desa sebagaimana mestinya.[100] Usulan ini memperlihatkan upaya untuk memotong mata rantai birokrasi yang berpotensi menghambat pembangunan desa. Fraksi Gerindra juga menaruh perhatian besar pada keberlanjutan masa jabatan kepala desa yang sedang berjalan melalui pengaturan pasal peralihan yang adil dan akomodatif.

Dari seluruh pandangan Fraksi Gerindra, tampak jelas bahwa mereka tidak hanya menyetujui perubahan masa jabatan kepala desa, tetapi juga mendorong penguatan kelembagaan dan keuangan desa secara sistemik. Usulan tentang rekognisi terhadap tanah bengkok sebagai sumber daya milik desa yang dapat dikelola kepala desa dan perangkatnya, serta penguatan BUMDes melalui kerja sama lintas sektor dengan BUMN dan koperasi, merupakan langkah penting dalam menciptakan desa yang mandiri secara ekonomi. Selain itu, fraksi ini mendorong penguatan manajemen dan

100 *Ibid*., hlm. 18.

pemasaran BUMDes sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pandangan ini menggarisbawahi pendekatan holistik Gerindra dalam membangun desa yang kuat secara ekonomi, sosial, dan politik.

Pandangan Fraksi Gerindra memperlihatkan pendekatan teknokratis yang menyeluruh, dengan perhatian besar terhadap aspek redaksional sebagai simbol pemihakan terhadap subjek desa. Pandangan ini menyiratkan upaya pergeseran paradigma relasi negara-desa: dari desa sebagai objek pembangunan menjadi aktor politik dan administratif yang memiliki peran aktif. Visi Gerindra tidak berhenti pada penguatan formal, tetapi juga substantif, dengan menekankan profesionalisme aparatur desa dan partisipasi masyarakat sebagai pilar pembangunan. Usulan perlindungan bagi desa konservasi menunjukkan sensitivitas ekologis dalam pendekatan legislasi, sedangkan tuntutan peningkatan dana desa hingga 20% dari dana transfer daerah menegaskan orientasi pada distribusi fiskal yang berpihak pada akar rumput. Secara umum, Gerindra tampak mendorong pelembagaan desa sebagai entitas politik dan administratif yang otonom namun tetap terkoneksi dalam sistem negara kesatuan.

Fraksi NasDem menunjukkan kehatian-hatian progresif. Mereka menyetujui usulan perubahan dengan catatan reformis yang mengakar pada prinsip partisipasi publik, transparansi, dan peningkatan kapasitas. NasDem mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun, tetapi menekankan bahwa perubahan tersebut harus dibarengi dengan penguatan sumber daya manusia dan pergeseran paradigma tata kelola dari gaya otoriter ke model demokratis dan akuntabel. Dengan mengusulkan dialog musyawarah desa sebagai medium pertanggungjawaban kepala desa, NasDem menegaskan kembali pentingnya kontrol horizontal oleh warga, bukan semata vertikal dari bupati.[101]

[101] *Ibid*., hlm. 22.

Perhatian terhadap hak-hak sosial kepala desa dan perangkatnya, serta pengelolaan aset desa yang inklusif, memperlihatkan upaya membangun ekosistem pemerintahan desa yang adil dan berkelanjutan.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat (meski tidak diuraikan secara eksplisit dalam dokumen) cenderung mengambil posisi pengawasan dan penguatan akuntabilitas. Dalam pendekatan khasnya, Demokrat menekankan pentingnya sistem informasi desa yang transparan sebagai alat monitoring publik terhadap kinerja pemerintah desa. Ini merefleksikan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dan perlunya arsitektur pelaporan yang demokratis, terutama dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa dan peningkatan alokasi anggaran. Meskipun tidak menolak substansi RUU, Demokrat tampaknya lebih fokus pada penguatan mekanisme pengendalian internal dan eksternal untuk menjaga integritas tata kelola desa.

Fraksi PKB membawa suara desa secara lebih emosional dan politis. Dengan memaparkan capaian Dana Desa selama hampir satu dekade, PKB mengonstruksi narasi keberhasilan sebagai justifikasi untuk peningkatan dukungan fiskal dan pelembagaan politik desa. Usulan mereka mengenai peningkatan dana desa hingga minimal Rp5 miliar per tahun serta hak atas sumber pendapatan yang beragam mencerminkan orientasi distributif yang tegas. PKB juga memanfaatkan ruang revisi UU untuk mendorong agenda kesetaraan gender dalam kelembagaan desa, mewajibkan 30% representasi perempuan di BPD. Dalam hal ini, PKB tidak hanya mengadvokasi penguatan institusional desa, tetapi juga demokratisasi internal desa agar lebih inklusif terhadap kelompok-kelompok marjinal.

Menariknya, PKB juga mengangkat isu kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa secara eksplisit, mulai dari gaji tetap, jaminan sosial, hingga tunjangan purnatugas. Gagasan ini tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap aparat desa sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi

mempertahankan stabilitas pemerintahan desa. PKB mendukung penuh perpanjangan masa jabatan menjadi sembilan tahun untuk kepala desa dan BPD, disertai dengan pengaturan transisi bagi pejabat yang sudah atau sedang menjabat. Di sini terlihat adanya akomodasi terhadap aspirasi politik kepala desa yang selama ini menjadi basis dukungan penting bagi PKB.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam pembahasan RUU Desa memperkaya perspektif tentang pentingnya dimensi spiritual dan moral dalam pembangunan desa. Fraksi ini menekankan urgensi pendidikan karakter dan nilai-nilai luhur bangsa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Mereka juga mendorong pengembangan sistem ekonomi desa yang berpijak pada prinsip keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Pendekatan holistik yang memadukan aspek material dan spiritual menjadi ciri khas pemikiran politik mereka. Selain itu, fraksi ini mendorong penguatan peran keluarga dan komunitas dalam pembangunan sosial di tingkat desa. Komitmen terhadap pelestarian tradisi dan budaya lokal, disertai keterbukaan terhadap inovasi dan modernisasi, menjadi keseimbangan yang terus diperjuangkan dalam setiap pembahasan kebijakan publik yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat.[102]

Kontribusi Fraksi Partai Demokrat dalam pembahasan RUU Desa memperkuat aspek reformasi birokrasi dan modernisasi tata kelola pemerintahan desa. Mereka menekankan pentingnya standarisasi prosedur dan mekanisme kerja yang jelas guna meningkatkan akuntabilitas dan mencegah korupsi. Fraksi ini juga mendorong pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur dan objektif. Pendekatan berorientasi hasil (*result-oriented approach*) menjadi ciri khas pemikiran politik mereka. Selain itu, mereka mendukung pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk memudahkan

[102] *Ibid*., hlm. 24.

koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah di tingkat atas. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pelaporan yang mudah diakses masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap proses legislasi terkait reformasi tata kelola pemerintahan.

Kontribusi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pembahasan RUU Desa memperkuat aspek keadilan sosial dan pemberantasan korupsi dalam tata kelola pemerintahan desa. Fraksi ini menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa serta pengawasan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Mereka juga mendorong program pemberdayaan yang berperspektif gender dan inklusif terhadap kelompok marginal. Pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi ciri pemikiran politik mereka. Fraksi ini juga mendorong pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan desa sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi bagian integral dari visi pembangunan desa yang mereka perjuangkan dalam setiap kebijakan publik.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan menerima Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai RUU usul inisiatif DPR RI, untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Dalam pembahasan RUU Desa, fraksi PAN memperkuat aspek partisipasi masyarakat dan demokratisasi dalam tata kelola desa. Mereka menekankan pentingnya mekanisme konsultasi publik dan dialog partisipatif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Fraksi ini juga mendorong pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang memungkinkan akses masyarakat terhadap informasi kebijakan dan program pembangunan desa. Pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal menjadi perhatian utama

dalam pendekatan mereka. Selain itu, mereka mendorong program-program berbasis kebutuhan riil masyarakat desa (*bottom-up).* Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pelaporan yang mudah dipahami masyarakat menjadi prioritas dalam setiap proses legislasi yang berkaitan dengan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kontribusi Fraksi Partai Amanat Nasional dalam pembahasan RUU Desa memperkuat aspek partisipasi masyarakat dan demokratisasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Fraksi ini menekankan pentingnya mekanisme konsultasi publik dan dialog partisipatif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Mereka juga mendorong pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait kebijakan dan program pembangunan desa. Pendekatan yang menekankan pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal menjadi ciri khas pemikiran politik mereka. Selain itu, fraksi ini mendorong pengembangan program-program berbasis kebutuhan riil masyarakat desa (bottom-up). Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pelaporan yang mudah dipahami masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap proses legislasi yang berkaitan dengan pembangunan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memainkan peran ganda dalam pembahasan ini. Posisi strategis tersebut memungkinkan fraksi ini memfasilitasi dialog konstruktif antar-fraksi. Penyampaian pandangan dilakukan melalui protokol formal yang mencerminkan profesionalisme dalam proses legislasi. Peran fasilitatif ini menunjukkan kemampuan membangun konsensus lintas partai. Dukungan terhadap RUU Desa turut memperkuat momentum politik yang diperlukan untuk pengesahan undang-undang.

Kontribusi Fraksi PPP dalam pembahasan RUU Desa juga memperkuat aspek spiritual dan moral dalam pembangunan desa

yang berkelanjutan. Mereka menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter dan berintegritas melalui program pendidikan dan pelatihan berbasis nilai. Fraksi ini mendorong pengembangan sistem ekonomi desa yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Pendekatan holistik yang mengedepankan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai luhur menjadi ciri khas pemikiran politik mereka. Selain itu, fraksi ini mendukung program-program inklusif yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi bagian integral dari visi pembangunan desa yang mereka perjuangkan dalam setiap pembahasan kebijakan publik terkait kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian kontribusi fraksi-fraksi dalam pembahasan RUU Desa, terlihat jelas bahwa proses legislasi ini tidak semata-mata merupakan agenda teknokratik, melainkan juga arena politik yang sarat dengan artikulasi kepentingan ideologis, nilai-nilai dasar partai, serta respons terhadap aspirasi konstituen masing-masing. Fraksi PKB, PPP, dan PKS, misalnya, menekankan dimensi spiritual, moral, dan etika publik sebagai fondasi pembangunan desa. Ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya dilihat dalam kerangka ekonomi semata, tetapi juga sebagai proses pembentukan manusia dan masyarakat yang berkarakter. Perspektif ini memperkuat bahwa pembangunan desa, dalam pandangan mereka, harus mempertimbangkan aspek nilai, budaya, dan moralitas sebagai daya dukung sosial dalam jangka panjang.

Sementara itu, fraksi-fraksi seperti Partai Demokrat dan PAN lebih menyoroti pentingnya modernisasi tata kelola pemerintahan desa, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pandangan ini mencerminkan kecenderungan reformis dan pragmatis yang melihat kelembagaan desa sebagai titik strategis untuk memperkuat demokrasi lokal dan memperkecil kesenjangan birokrasi antara pusat dan desa. Pendekatan ini bersifat teknokratik

dan administratif, namun tidak menafikan nilai-nilai partisipatif yang sangat penting dalam demokrasi desa.[103] Dengan menekankan mekanisme *bottom-up* dan sistem informasi yang terbuka, mereka ingin memastikan bahwa pembangunan desa tidak elitis, melainkan berakar dari kebutuhan riil masyarakat.

Fraksi PPP memainkan peran ganda yang cukup signifikan dalam proses ini karena selain memberikan masukan substansial dalam substansi pasal, mereka juga berada dalam posisi kepemimpinan legislatif sebagai Ketua Panja. Hal ini memungkinkan mereka menjadi jembatan penghubung antarfraksi dan menjadikan forum legislasi sebagai ruang deliberatif yang produktif. Peran ini sangat penting dalam menghindari polarisasi dan mempercepat pembentukan konsensus, apalagi dalam pembahasan undang-undang yang memiliki implikasi langsung terhadap jutaan penduduk desa. Kontribusi semacam ini menunjukkan bahwa dinamika politik di DPR tidak selalu bersifat konflik, tetapi juga dapat bergerak ke arah kolaboratif dengan mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pandangan terkait substansi pasal-pasal dalam RUU Desa, seperti mengenai pengelolaan dana desa, masa jabatan kepala desa, atau mekanisme pengawasan, keseluruhan fraksi tetap menunjukkan semangat yang sama dalam memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan. Perbedaan ini mencerminkan adanya demokrasi deliberatif yang sehat dalam proses legislasi. Justru dari perbedaan tersebut muncul peluang untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, representatif, dan kontekstual. Harmonisasi antarfraksi bukan hanya menjadi prasyarat teknis bagi pengesahan RUU, tetapi juga cerminan kedewasaan politik dalam menjawab tantangan nyata pembangunan desa secara komprehensif dan berkelanjutan.

[103] *Ibid*., hlm. 25.

3. Pandangan dan Tanggapan Pemerintah

PEMERINTAH memberikan dukungan penuh terhadap perubahan fundamental dalam UU Desa yang kemudian disahkan menjadi UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah adalah perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun, namun dengan pembatasan maksimal dua periode jabatan**.** Pemerintah memandang perubahan ini sebagai upaya untuk memberikan stabilitas kepemimpinan di tingkat desa yang lebih baik, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Perpanjangan masa jabatan ini juga diharapkan dapat mengurangi frekuensi pemilihan kepala desa yang membutuhkan biaya tinggi dan mengganggu fokus pembangunan. Namun, pemerintah juga menekankan pentingnya pembatasan periode untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tingkat desa. Kebijakan ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan stabilitas kepemimpinan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pergantian kepemimpinan yang sehat.[104]

Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan aparatur desa melalui perubahan dalam UU Desa yang baru. Perubahan pada Pasal 72 ayat (5) yang mengatur bahwa 10% dari Dana Alokasi Umum untuk Alokasi Dana Desa diprioritaskan bagi pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Pemerintah memahami bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur desa merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan di tingkat desa. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memprofesionalkan aparatur desa dan meningkatkan daya tarik jabatan-jabatan tersebut bagi kandidat-kandidat yang berkualitas. Pemerintah berharap dengan peningkatan penghasilan ini, aparatur desa dapat lebih fokus

104 UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39 tentang masa jabatan kepala desa, hal. 15

pada tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan tanpa harus mencari sumber penghasilan tambahan di luar tugasnya. Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi dan praktik-praktik tidak sehat lainnya di tingkat desa karena adanya jaminan penghasilan yang layak.[105]

Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penguatan tata kelola keuangan desa sebagai bagian integral dari perubahan UU Desa. Melalui berbagai regulasi pendukung seperti Peraturan Menteri Keuangan dan kebijakan insentif desa, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintah memandang bahwa perubahan UU Desa harus diikuti dengan penguatan sistem pengelolaan keuangan yang efektif dan bebas dari korupsi. Kebijakan insentif desa yang diberikan kepada 15.124 desa pada tahun 2024 berdasarkan kriteria tata kelola keuangan yang baik menunjukkan pendekatan pemerintah yang berbasis kinerja. Pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Pendekatan ini mencerminkan pandangan pemerintah bahwa otonomi desa harus diimbangi dengan kemampuan dan integritas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.[106]

Pemerintah memandang perubahan UU Desa sebagai instrumen penting untuk memperkuat semangat otonomi desa sambil tetap mempertahankan kerangka pengawasan yang diperlukan. Pemerintah mendukung pemberian kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kekhasan dan potensi lokal masing-masing desa. Namun, pemerintah juga

---

105 Perubahan Pasal 72 ayat (5) UU Desa tentang alokasi Dana Desa untuk penghasilan aparatur desa, hal. 28

106 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa dan kriteria tata kelola keuangan desa, hal. 5-7

menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan pembinaan yang efektif untuk memastikan bahwa otonomi desa tidak disalahgunakan. Melalui kebijakan Dana Desa yang terus ditingkatkan hingga mencapai Rp71 triliun pada tahun 2025, pemerintah menunjukkan dukungannya terhadap pemberdayaan ekonomi desa. Pemerintah juga mendorong inovasi dan kreativitas di tingkat desa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal sesuai dengan semangat otonomi yang diamanatkan dalam UU Desa yang baru. Sinkronisasi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara desentralisasi kewenangan dengan akuntabilitas publik.[107]

Pemerintah memiliki visi jangka panjang dalam pembangunan desa yang tercermin dalam dukungannya terhadap perubahan UU Desa, yaitu mewujudkan desa sebagai basis pembangunan nasional yang mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah memandang bahwa perubahan UU Desa bukan hanya sekedar penyempurnaan regulasi, tetapi sebagai fondasi untuk transformasi struktural pembangunan desa di Indonesia. Melalui berbagai kebijakan pendukung seperti program insentif desa dan peningkatan alokasi Dana Desa, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem pembangunan desa yang kondusif. Pemerintah juga menekankan pentingnya integrasi antara pembangunan desa dengan program-program pembangunan nasional lainnya untuk menciptakan sinergi yang optimal. Visi ini juga mencakup upaya pemerintah untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan dan pusat inovasi pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal. Pemerintah berharap bahwa perubahan UU Desa dapat menjadi katalis bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan pandangan dan tanggapan pemerintah di atas, bahwa Pemerintah menunjukkan sikap akomodatif namun tetap

[107] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2025, hal. 3-4

selektif dalam menyikapi desakan revisi UU Desa, terutama terkait perubahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun. Kebijakan ini mencerminkan upaya menciptakan stabilitas pemerintahan desa sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan program pembangunan di tingkat lokal. Dalam hal ini, pemerintah menilai bahwa stabilitas kepemimpinan dapat mendorong efisiensi program, mengurangi biaya politik yang tinggi akibat frekuensi pemilihan, dan mereduksi konflik horizontal di masyarakat. Namun, dengan tetap mempertahankan batasan maksimal dua periode, pemerintah menjaga prinsip demokrasi dan mencegah munculnya oligarki desa. Pendekatan ini memperlihatkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi pembangunan dan prinsip sirkulasi kekuasaan yang sehat di level desa.

Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur desa menegaskan orientasi pada profesionalisasi tata kelola desa. Dengan memastikan bahwa 10% Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya, pemerintah ingin menciptakan daya tarik jabatan publik desa bagi SDM yang lebih berkualitas. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai insentif material, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi yang bersifat struktural. Jaminan penghasilan tetap diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kepala desa pada praktik-praktik transaksional dalam pengelolaan anggaran. Ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang diperluas hingga ke level pemerintahan desa, yang secara historis sering kali menjadi titik rawan penyimpangan anggaran.

Dalam kerangka penguatan tata kelola keuangan desa, pemerintah menerapkan pendekatan berbasis insentif dan regulasi. Kebijakan insentif kepada ribuan desa berdasarkan indikator tata kelola keuangan menjadi langkah konkret untuk menumbuhkan budaya akuntabilitas di tingkat lokal. Pemerintah tidak hanya

menyalurkan anggaran dalam jumlah besar, tetapi juga mengiringinya dengan pengawasan ketat melalui Peraturan Menteri Keuangan serta program peningkatan kapasitas aparatur desa. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal yang dilakukan bukan tanpa syarat, melainkan dikawal dengan mekanisme evaluatif dan pemberdayaan. Dengan menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan, pemerintah ingin memastikan bahwa desa tidak hanya diberi otonomi fiskal, tetapi juga kompetensi dalam pengelolaannya.

Akhirnya, pemerintah memosisikan perubahan UU Desa sebagai bagian dari visi besar pembangunan nasional yang berbasis dari pinggiran. Otonomi desa tidak hanya dipandang sebagai instrumen politik-administratif, tetapi sebagai katalis pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya berbasis lokalitas. Melalui alokasi anggaran yang semakin besar dan dorongan terhadap inovasi desa, pemerintah berupaya mendorong desa menjadi simpul strategis dalam pembangunan nasional. Namun, pemberian kewenangan luas tersebut tetap diimbangi dengan sistem pengawasan dan pelaporan untuk menjaga akuntabilitas publik.

Tanggapan pemerintah mencerminkan sebuah pendekatan transformasional yang mencoba menyinergikan agenda demokratisasi lokal dengan efektivitas pembangunan berkelanjutan.

D. Kepentingan Pragmatis atau Akomodatif yang Muncul dalam Proses Perubahan

DALAM PROSES perubahan Undang-Undang Desa tampak adanya irisan antara kepentingan normatif pembaruan regulasi dan kepentingan pragmatis dari aktor-aktor politik. Salah satu indikasi utama dari kepentingan pragmatis tersebut adalah dorongan kuat untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun

menjadi 9 tahun tanpa disertai dengan penguatan mekanisme evaluasi kinerja yang memadai. Perpanjangan masa jabatan ini tidak lahir dari suatu studi longitudinal atau evaluasi akademik yang komprehensif terhadap efektivitas masa jabatan enam tahun sebelumnya, melainkan lebih banyak didasarkan pada tekanan kelompok kepala desa dan asosiasi perangkat desa yang memiliki relasi politik dan elektoral dengan elite nasional maupun lokal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa regulasi dibentuk tidak semata-mata demi kepentingan rakyat desa, melainkan juga sebagai respons terhadap tekanan kekuasaan yang bersifat sektoral dan terorganisir.

Kepentingan pragmatis juga terlihat dari sikap sebagian fraksi di DPR yang mengamini usulan-usulan kepala desa tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi publik yang substansial dengan warga desa sebagai pemilik sah dari proses pembangunan desa. Kepala desa sebagai aktor lokal memiliki kekuasaan administratif dan simbolik yang besar di masyarakat, sehingga pendekatan akomodatif terhadap mereka dapat dipahami sebagai bagian dari strategi politik elektoral untuk menjamin dukungan di akar rumput.[108] Dalam konteks ini, perubahan UU Desa menjadi alat negosiasi kekuasaan antara elite legislatif dan kepala desa, di mana insentif politik jangka pendek – berupa dukungan suara – lebih dominan daripada kepentingan struktural yang berorientasi pada pembenahan sistemik tata kelola pemerintahan desa.

Salah satu titik krusial yang menunjukkan orientasi akomodatif adalah **Pasal 118** tentang transisi masa jabatan. Ketentuan yang menyatakan bahwa kepala desa yang sedang menjabat otomatis diperpanjang masa jabatannya dari enam menjadi sembilan tahun tanpa evaluasi atau seleksi ulang menunjukkan praktik regulasi yang berwatak reward-oriented. Hal ini bertolak belakang dengan semangat demokrasi dan meritokrasi, karena seorang pejabat publik diberi perpanjangan mandat secara otomatis tanpa proses akun-

[108] https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/26/banyak-usulan-belum-diakomodir-pengambilan-keputusan-ruu-desa-ditunda

tabilitas kinerja. Selain menciptakan preseden buruk dalam legislasi, ketentuan ini juga mencederai asas keadilan bagi warga desa yang seharusnya memiliki hak untuk menilai apakah pemimpinnya layak dipertahankan dalam waktu yang lebih panjang atau tidak.

Fenomena tersebut menggambarkan bagaimana mekanisme legislasi tidak imun dari kepentingan instrumental politik kekuasaan. Dalam banyak forum publik, perpanjangan masa jabatan kepala desa dibingkai sebagai upaya untuk menjamin stabilitas pembangunan dan mengurangi polarisasi politik lokal akibat terlalu seringnya pemilihan. Namun narasi ini patut dipertanyakan validitasnya, sebab tidak disertai data yang memperlihatkan bahwa masa jabatan enam tahun telah gagal menjamin stabilitas atau bahwa pemilihan desa selalu menimbulkan konflik. Sebaliknya, bisa dikatakan bahwa proses pemilihan secara berkala justru merupakan ekspresi demokrasi yang sehat dan membuka ruang koreksi publik terhadap jalannya pemerintahan desa.

Lebih jauh, akomodasi terhadap permintaan tunjangan-tunjangan tambahan bagi kepala desa dan perangkatnya, seperti tunjangan istri/suami, anak, tanah bengkok, dan tunjangan purnatugas, memperlihatkan bagaimana desain regulasi bergerak ke arah yang makin administratif dan birokratis, tanpa disertai ukuran kinerja yang proporsional. Tuntutan-tuntutan kesejahteraan ini memang layak dipertimbangkan, namun dalam konteks perubahan UU Desa, tuntutan tersebut dikabulkan dalam suasana politik yang sarat dengan kompromi elektoral, bukan sebagai hasil dari desain sistemik profesionalisasi aparatur desa yang berlandaskan pada standar pelayanan publik dan manajemen kinerja. Jika terus dibiarkan, pendekatan semacam ini bisa mendorong terjadinya inflasi jabatan desa—di mana orang berlomba menjadi kepala desa bukan karena visi pelayanan, melainkan karena jaminan insentif ekonomis yang berlebih.

Perubahan UU Desa yang terjadi dalam konteks menjelang pemilu menimbulkan kekhawatiran akan digunakannya instrumen

legislasi untuk meraih dukungan politik dari kepala desa dan jaringan sosialnya. Mengingat kepala desa memiliki kekuasaan sosial yang luas dan jaringan pengaruh yang kuat di akar rumput, maka konsolidasi politik terhadap mereka bisa menjadi strategi elektoral yang efektif bagi partai-partai politik. Dalam hal ini, relasi antara legislatif dan desa bukan dibangun dalam kerangka *check and balance* atau penguatan pemerintahan lokal, tetapi lebih menyerupai hubungan simbiosis mutualistik yang sarat kepentingan jangka pendek.

Secara normatif, setiap perubahan undang-undang seharusnya didasarkan pada evaluasi kebijakan yang menyeluruh, riset akademik, serta partisipasi warga secara luas. Namun, proses perubahan UU Desa ini justru memperlihatkan bagaimana tekanan politik vertikal dapat mendistorsi proses legislasi. Masukan dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan warga desa yang kritis cenderung diredam oleh kekuatan politik yang lebih besar dan lebih terorganisir. Hal ini menciptakan kekosongan deliberatif dalam proses pembentukan kebijakan, di mana ruang-ruang diskusi publik yang sehat tidak difungsikan secara optimal.

Dapat disimpulkan bahwa kepentingan pragmatis dan akomodatif dalam perubahan UU Desa sangat kental mewarnai dinamika legislasi. Implikasinya bukan hanya melemahkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dan akuntabilitas publik, tetapi juga berpotensi menciptakan struktur kekuasaan lokal yang lebih sentralistik di tangan kepala desa. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau kembali secara kritis orientasi dan motivasi dari setiap perubahan regulasi, memastikan bahwa perubahan hukum benar-benar didasarkan pada kepentingan warga dan bukan menjadi alat kompromi kekuasaan antara elite politik pusat dan lokal.

BAB IV

Rekonfigurasi Kekuasaan dalam Substansi UU Desa



A. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan BPD (Pasal 39 dan 56)

Perubahan Pasal 39 dan Pasal 56 dalam UU Desa yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dan anggota BPD dari 6 tahun menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode, meskipun tampak sebagai respons terhadap kebutuhan stabilitas pemerintahan desa, sesungguhnya mengandung dimensi politik hukum yang jauh lebih kompleks dan problematis. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif pemerintahan desa, tetapi juga memperlihatkan arah politik hukum yang berpotensi mengabaikan prinsip demokrasi partisipatoris di level akar rumput. Dalam praktiknya, masa jabatan yang panjang tanpa disertai evaluasi kinerja yang ketat justru dapat membuka ruang bagi pemusatan kekuasaan yang sulit dikontrol oleh warga desa sendiri, apalagi dalam konteks desa yang memiliki karakter paternalistik dan relasi kekuasaan yang cenderung hirarkis.

Substansi perubahan ini perlu dikritisi karena tampak dilakukan tanpa didahului oleh riset kebijakan yang memadai atau evaluasi empiris atas efektivitas masa jabatan enam tahun sebelumnya. Perpanjangan jabatan seharusnya tidak ditentukan oleh tekanan politik kelompok kepala desa semata, melainkan harus dilandasi oleh kajian objektif mengenai korelasi antara panjang masa jabatan dengan keberhasilan pembangunan desa. Ketiadaan basis kajian yang kokoh membuat perubahan ini tampak sebagai produk politik akomodatif, bukan reformasi kelembagaan yang sejati. Oleh karena itu, secara politik hukum, regulasi ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan berbasis prinsip *(principle-based approach)* ke pendekatan berbasis tekanan politik *(interest-based approach)*.

Secara normatif, perubahan masa jabatan ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi lokal. Dengan jangka waktu jabatan yang diperpanjang, proses sirkulasi elit di desa men-

jadi lebih lambat. Padahal, sirkulasi elit merupakan salah satu indikator sehatnya demokrasi karena memberi ruang regenerasi kepemimpinan, inovasi kebijakan, dan koreksi terhadap kepemimpinan yang tidak efektif. Masa jabatan yang panjang justru bisa menjadikan desa sebagai ruang kekuasaan yang tertutup dan sulit diakses oleh warga desa lain yang potensial menjadi pemimpin alternatif. Dengan demikian, perubahan ini berpotensi menurunkan derajat kompetisi politik lokal yang sehat dan mendorong penguatan oligarki lokal yang sulit ditumbangkan secara demokratis.

Implikasi politik hukum lainnya adalah kemungkinan melemahnya mekanisme akuntabilitas kepala desa dan anggota BPD terhadap masyarakat. Semakin panjang periode kekuasaan, semakin kecil insentif pemimpin desa untuk merespons tuntutan masyarakat secara cepat. Dalam konteks pemilu yang hanya terjadi setiap delapan tahun sekali, warga desa kehilangan frekuensi untuk memberikan koreksi politik terhadap kebijakan kepala desa. Ini dapat memperburuk kondisi jika kepala desa memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, terlebih bila pengawasan dari pemerintah kabupaten lemah atau tidak independen. Oleh karena itu, perubahan ini seharusnya dibarengi dengan penguatan sistem evaluasi kinerja tahunan yang ketat dan partisipatif.

Selain itu, perubahan ini juga berimplikasi pada struktur relasi kekuasaan di desa. Kepala desa yang memiliki masa jabatan lebih panjang dan kekuasaan yang kuat dapat mengonsolidasikan kekuasaan politik dan ekonomi di tangannya, terutama dalam pengelolaan Dana Desa dan pengaruh terhadap BPD. Ketika masa jabatan diperpanjang tanpa adanya upaya memperkuat posisi masyarakat sipil desa, maka desa berpotensi jatuh dalam sistem kekuasaan personalistik. Hal ini kontraproduktif dengan semangat awal UU Desa yang ingin membangun otonomi desa berbasis partisipasi, transparansi, dan gotong royong. Artinya, perubahan ini bukan sekadar soal teknis masa jabatan, tetapi menyangkut

keseluruhan ekosistem tata kelola demokratis di desa.

Dari sisi legitimasi hukum, perubahan ini juga menimbulkan pertanyaan serius. Apakah perubahan masa jabatan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan hukum yang mendesak, atau lebih sebagai alat kompromi politik antara DPR dan asosiasi kepala desa menjelang Pemilu 2024? Ketika legislasi dijadikan instrumen untuk memenuhi tuntutan kelompok tertentu tanpa melalui mekanisme deliberatif yang inklusif, maka legitimasi sosial dan moral dari regulasi itu patut dipertanyakan. Regulasi yang baik tidak hanya harus legal secara prosedural, tetapi juga harus legitimate secara substantif, yaitu mencerminkan kehendak publik secara luas, bukan hanya segelintir elite.

Akhirnya, perubahan masa jabatan kepala desa dan BPD menunjukkan bagaimana hukum bisa dijadikan kendaraan politik praktis dalam sistem demokrasi elektoral. Proses perubahan ini menggambarkan bahwa hukum tidak netral, tetapi bisa dibentuk dan dibelokkan arah substansinya sesuai dengan kekuatan politik yang dominan. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan publik dan pengawasan masyarakat sipil untuk memastikan agar setiap perubahan regulasi benar-benar diarahkan untuk memperkuat demokrasi lokal, bukan sebaliknya—menjadi sarana memperkuat kekuasaan yang berlarut-larut tanpa pengawasan yang efektif. Jika tidak, perubahan ini hanya akan menambah panjang daftar praktik legislasi yang melayani elite, bukan rakyat.

Perubahan masa jabatan kepala desa dan BPD dalam UU No. 3 Tahun 2024 merupakan contoh nyata bagaimana hukum dalam sistem demokrasi elektoral dapat menjadi alat politik praktis. Di tengah logika pemilu yang kian transaksional, regulasi yang seharusnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan publik justru bertransformasi menjadi instrumen untuk memperkuat posisi elite tertentu.

Seperti telah banyak dikemukakan dalam literatur politik

hukum, hukum dalam masyarakat tidak bersifat netral, melainkan sering kali mencerminkan dan memperkuat konfigurasi kekuasaan yang dominan.[109] Dalam hal ini, proses revisi UU Desa tidak bisa dilepaskan dari konteks kontestasi politik menjelang Pemilu 2024, di mana keberpihakan terhadap kelompok kepala desa yang masif secara politik menjadi aset elektoral yang diperhitungkan partai-partai besar.

Ketika hukum digunakan untuk memenuhi kepentingan pragmatis jangka pendek, substansi demokrasi justru terkikis. Dalam kasus perubahan UU Desa, terdapat pergeseran dari tujuan normatif demokrasi lokal menuju logika kekuasaan elektoral, yang ditandai dengan pelemahan mekanisme partisipasi dan akuntabilitas. Jika perubahan hukum seperti ini tidak dikritisi dan diawasi secara ketat, maka akan terbentuk preseden buruk dalam praktik legislasi ke depan: bahwa hukum bisa dinegosiasikan semata-mata untuk memenangkan dukungan politik, bukan sebagai refleksi dari aspirasi rakyat secara menyeluruh.

Untuk mencegah hal itu, pengawasan masyarakat sipil menjadi aspek yang tidak bisa ditawar. Dalam konteks perubahan UU Desa, peran aktif BPD, LSM lokal, akademisi, dan media sangat penting untuk menyeimbangkan kekuasaan kepala desa yang diperpanjang masanya. Jika pengawasan publik lemah, maka perpanjangan jabatan hanya akan memperpanjang dominasi elite tanpa koreksi dan berpotensi menurunkan kualitas tata kelola desa. Oleh karena itu, partisipasi warga desa tidak boleh berhenti pada pemilu, tetapi harus terus dijaga melalui mekanisme deliberatif dan kontrol sosial yang kuat agar demokrasi lokal benar-benar hidup.

[109] Zayanti Mandasari, Politik Hukum Pemerintahan Desa (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2015), hlm. 57.

B. Peningkatan Alokasi Dana Desa (Pasal 72)

Perubahan Pasal 72 dalam UU Desa yang menetapkan alokasi dana desa minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan langkah penting secara politik hukum karena mengubah pendekatan distribusi fiskal kepada desa dari yang bersifat kebijakan teknokratik menjadi hak konstituen yang bersifat mengikat. Secara formal, ketentuan ini memberi dasar hukum yang lebih kuat bagi desa untuk menuntut hak keuangan yang jelas dan proporsional dari negara. Namun demikian, secara substansial, peningkatan alokasi dana desa ini membawa sejumlah tantangan serius yang memerlukan penguatan kelembagaan, kapasitas, dan akuntabilitas. Jika tidak, perubahan ini berisiko memperbesar potensi penyalahgunaan dana publik di tingkat lokal tanpa diiringi penguatan sistem kontrol dan evaluasi.

Langkah afirmatif ini sesungguhnya mencerminkan pengakuan negara terhadap pentingnya desa sebagai aktor utama dalam pembangunan. Dengan dana yang lebih besar, desa diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, terutama dalam konteks krisis ekonomi pasca pandemi dan kesenjangan pembangunan antara kota dan desa yang masih menganga. Namun secara politik, kebijakan ini tidak lepas dari tekanan populis di mana politisi berusaha mengakomodasi tuntutan kepala desa dan organisasi asosiasinya. Sehingga, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini lebih merupakan strategi akomodatif untuk menjaga stabilitas politik dan dukungan elektoral, ketimbang hasil dari proses perencanaan kebijakan publik yang rasional dan berbasis data.

Implikasi hukum dari peningkatan dana ini sangat luas. Ia menuntut sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih terstandarisasi dan diawasi secara ketat, baik melalui regulasi turunannya maupun mekanisme audit yang efisien. Dalam praktiknya, banyak desa masih mengalami kesenjangan kapasitas dalam penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, dan dokumentasi kegiatan. Bahkan,

aparat pengawasan seperti inspektorat daerah atau kejaksaan kerap kesulitan menjangkau seluruh desa secara merata. Tanpa infrastruktur pengawasan yang adaptif dan digital, peningkatan alokasi ini justru membuka ruang baru bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme di level desa. Hal ini bertolak belakang dengan semangat transparansi yang seharusnya menjadi pilar dari demokrasi lokal.

Perlu disadari pula bahwa peningkatan alokasi ini akan berdampak pada relasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Jika dana desa menjadi prioritas mutlak, maka kabupaten/kota akan menghadapi tekanan anggaran dalam sektor lainnya yang juga mendesak, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kota. Ini menciptakan potensi konflik fiskal horizontal antara desa dan daerah, yang dalam kerangka otonomi daerah seharusnya bisa dikelola secara sinergis. Namun, perubahan UU ini justru memberi sinyal bahwa desa "melompati" kabupaten/kota sebagai entitas pengelola fiskal, sehingga perlu ada desain ulang dalam sistem transfer fiskal dan perencanaan pembangunan lintas level pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih dan rivalitas anggaran.

Secara sosiologis, peningkatan dana desa juga harus dipandang dari sudut relasi kuasa di masyarakat desa. Dengan meningkatnya aliran dana, kepala desa akan memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya publik. Tanpa adanya sistem partisipasi dan pengawasan warga yang efektif, dominasi kepala desa dalam pengelolaan anggaran akan berisiko memperkuat oligarki lokal. Desa bukan lagi sekadar ruang administratif, tetapi menjadi ruang politik dan ekonomi yang strategis. Oleh karena itu, sistem musyawarah desa, forum keterlibatan warga, dan pelibatan perempuan serta kelompok marginal harus diinstitusikan secara aktif agar alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, bukan hanya keputusan elite lokal.

Peningkatan ini juga harus dibaca dalam konteks desentralisasi asimetris. Tidak semua desa memiliki kapasitas yang sama

dalam menyerap dan mengelola dana. Desa yang berada di wilayah terpencil atau dengan SDM yang terbatas akan kesulitan memanfaatkan dana secara optimal, sedangkan desa-desa yang sudah maju berpotensi mengalami over-budgeting tanpa kontrol kualitas. Ini menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif lanjutan dari pemerintah pusat untuk memberikan pendampingan teknis dan penguatan kapasitas yang terfokus pada desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal, bukan hanya menyerahkan dana secara seragam.

Secara politik hukum, keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada bagaimana regulasi turunannya—seperti Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Desa—mengatur mekanisme alokasi, penggunaan, dan pengawasan dana desa secara terintegrasi dan berbasis data. Pemerintah harus mengembangkan sistem informasi keuangan desa yang bersifat real-time dan bisa diakses publik sebagai bagian dari strategi anti-korupsi dan peningkatan akuntabilitas. Tanpa sistem yang modern dan terhubung dengan sistem audit nasional, pengawasan terhadap penggunaan dana desa akan tetap menjadi tantangan kronis, terlepas dari berapa pun besar anggaran yang digelontorkan.

Pada akhirnya, peningkatan alokasi dana desa bisa menjadi momentum penting untuk menguatkan demokrasi ekonomi di tingkat desa, tetapi hanya jika dibarengi dengan perubahan paradigma tata kelola yang berbasis partisipasi, transparansi, dan integritas. Tanpa itu, kebijakan ini hanya akan menambah beban fiskal negara dan memperkuat ketimpangan kekuasaan di akar rumput. Politik hukum yang sehat seharusnya tidak berhenti pada besarnya alokasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dialirkan ke desa menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan warganya.

Peningkatan alokasi dana desa menjadi minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 UU No. 3 Tahun 2024 memang menunjukkan kemauan negara untuk memperkuat

fondasi fiskal desa. Namun, kekeliruannya terletak pada asumsi bahwa peningkatan nominal anggaran secara otomatis akan memperbaiki kualitas hidup warga desa. Dalam kenyataannya, tanpa pembenahan sistemik dalam aspek tata kelola—terutama transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas kelembagaan—dana tersebut justru berisiko memperbesar praktik patronase dan memperkuat elite lokal. Fenomena seperti ini sering disebut dalam kajian politik hukum sebagai bentuk klientelisme, di mana sumber daya negara digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada, alih-alih diarahkan pada transformasi sosial yang berkeadilan.[110]

Sebagai konsekuensinya, desentralisasi fiskal desa perlu diimbangi dengan desentralisasi demokrasi—yakni kemampuan masyarakat untuk mengontrol dan mengarahkan penggunaan anggaran desa sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Demokrasi ekonomi tidak hanya mencakup akses terhadap sumber daya, tetapi juga partisipasi bermakna dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi distribusi tersebut. Dalam konteks desa, ini berarti memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan berdasarkan musyawarah desa (Musdes), bukan berdasarkan kehendak kepala desa semata. Namun, dalam praktiknya, forum-forum partisipatif kerap kali dijalankan secara formalistik dan tidak memiliki kekuatan korektif terhadap arah kebijakan desa.

Politik hukum yang sehat dalam konteks alokasi dana desa tidak boleh semata-mata bersandar pada besarnya angka fiskal, tetapi juga harus menjamin adanya sistem pengawasan sosial yang kuat dan partisipatif.

Reformasi kebijakan publik akan gagal jika tidak memperhatikan aspek governance yang melibatkan masyarakat secara langsung dan berkesinambungan. Dengan demikian, keberhasilan

[110] Ni'matul Huda, Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 114.

dana desa seharusnya diukur bukan dari besarannya, tetapi dari efektivitas penggunaannya dalam menciptakan perubahan struktural—mulai dari penurunan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, hingga penguatan ekonomi produktif warga desa. Jika tidak, kebijakan fiskal desa hanya akan menjadi instrumen retoris dalam politik populis menjelang pemilu, bukan sebagai pijakan bagi keadilan sosial yang sejati.

C. Hak Desa atas Dana Konservasi dan Rehabilitasi (Pasal 5A)

PENCANTUMAN PASAL 5A dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan langkah strategis yang memperluas spektrum hak desa ke dalam wilayah ekologi, dan memiliki implikasi politik hukum yang signifikan. Secara normatif, ketentuan ini menegaskan bahwa negara mengakui hak desa untuk memperoleh dana konservasi dan rehabilitasi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, negara tidak lagi hanya memandang desa sebagai entitas administratif, tetapi sebagai aktor ekologis yang sah dalam sistem tata kelola sumber daya alam nasional. Ini menjadi titik tolak penting dalam transformasi posisi hukum desa, yang sebelumnya pasif terhadap kebijakan konservasi dari atas, menjadi subjek aktif dalam pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi yang berdampak luas pada hak atas tanah, ruang hidup, dan sumber daya alam.

Secara politik hukum, ketentuan ini berimplikasi pada perluasan yurisdiksi desa atas pengelolaan sumber daya alam yang sebelumnya cenderung dikendalikan oleh negara melalui kementerian teknis dan aparat kehutanan. Artinya, desentralisasi tidak hanya menyangkut administrasi dan fiskal, tetapi meluas ke wilayah ekologis yang selama ini dikecualikan. Ini dapat menimbulkan

potensi konflik antar level pemerintahan (desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), terutama jika tidak ada kejelasan dalam delineasi kewenangan, distribusi peran, dan mekanisme pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pengaturan turunan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sangat krusial agar tidak menimbulkan kekosongan norma atau tumpang tindih pelaksanaan.

Dalam praktiknya, dana konservasi dan rehabilitasi ini dapat menjadi ladang tarik-menarik kekuasaan antara pemerintah daerah, otoritas konservasi, LSM lingkungan, dan masyarakat desa. Jika tidak diatur secara ketat, ada risiko terjadinya instrumentalitas hukum, di mana hukum dijadikan alat untuk melegitimasi penguasaan elite terhadap kawasan konservasi dengan dalih pembangunan hijau. Karena itu, pembentukan lembaga partisipatif desa dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat atau komunitas lokal harus diperkuat, agar desa benar-benar berdaulat atas dana tersebut dan tidak menjadi korban dari agenda konservasi yang *top-down* dan eksploitatif.[111]

Secara makro, ketentuan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum pembangunan desa dari pendekatan ekonomis ke ekososial. Politik hukum nasional perlu menyesuaikan diri dengan pengakuan ini, misalnya dengan merevisi regulasi sektoral di bidang kehutanan, agraria, dan lingkungan hidup, agar tidak bertentangan dengan semangat Pasal 5A. UU Desa kini menjadi instrumen yang memperkuat pengakuan terhadap hak desa dalam konteks keberlanjutan ekologis dan keadilan distributif, sekaligus menuntut perubahan struktur kelembagaan negara dalam relasinya dengan desa sebagai subjek hukum lingkungan yang mandiri.

Politik hukum nasional yang bersifat sektoral, seperti di bidang kehutanan, agraria, dan lingkungan hidup, masih sering kali

[111] https://ugm.ac.id/id/berita/448-ruu-desa-bukan-jaminan-bagi-desa-untuk-berdaulat-mandiri-dan-berkembang/

berjalan dalam logika top-down dan bersifat eksklusi terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal. Misalnya, dalam banyak kasus, kawasan hutan ditetapkan sepihak oleh negara tanpa konsultasi dengan desa yang telah secara turun-temurun menggantungkan hidup pada wilayah tersebut. Padahal, pengelolaan sumber daya alam oleh komunitas lokal dapat jauh lebih berkelanjutan dibandingkan intervensi eksternal yang tidak memahami kompleksitas sosial-ekologis setempat. Oleh karena itu, revisi regulasi sektoral yang mendudukkan negara sebagai aktor tunggal dalam pengelolaan lingkungan menjadi sangat mendesak agar tidak bertentangan dengan semangat desentralisasi ekologis yang diusung UU Desa terbaru.

Lebih jauh, ketentuan Pasal 5A menuntut adanya reformulasi struktur kelembagaan negara dalam hal relasi dengan desa. Jika negara ingin menjadikan desa sebagai subjek hukum lingkungan yang mandiri, maka perlu penguatan kapasitas kelembagaan desa, pengakuan atas hukum adat dan praktik lokal, serta perlindungan terhadap hak-hak kolektif desa dalam menghadapi ekspansi modal dan konflik agraria.

Dengan demikian, ketentuan ini bukan hanya soal distribusi dana, tetapi juga menyangkut dimensi keadilan ekologis dan transformasi struktural dalam hubungan antara negara, desa, dan alam. Hal ini memperlihatkan pentingnya menempatkan desa sebagai subjek politik dan ekologis dalam sistem desentralisasi.[112] Jika diimplementasikan secara konsisten, ketentuan Pasal 5A berpotensi menjadi titik balik bagi tata kelola lingkungan hidup yang lebih demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

112 Sutoro Eko, Meletakkan Desa dalam Desentralisasi dan Demokrasi, dalam Abdul Gaffar Karim (editor), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 260.

D. Tunjangan Purnatugas untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD (Pasal 26, 50A, dan 62)

PEMBERIAN TUNJANGAN purnatugas kepada kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD merupakan afirmasi politik terhadap peran strategis pejabat desa dalam struktur pemerintahan. Dari sudut pandang politik hukum, ketentuan ini bukan sekadar kompensasi finansial, melainkan penguatan legitimasi sosial dan institusional para pejabat desa sebagai bagian dari birokrasi negara. Ini menandai pergeseran penting dari posisi desa sebagai komunitas administratif menjadi bagian integral dari struktur pemerintahan nasional yang diberi hak-hak kelembagaan setara dengan pejabat daerah lain. Pengaturan ini secara tidak langsung juga memberikan jaminan hukum atas status hukum para kepala desa dan perangkatnya sebagai subjek administratif yang profesional dan bukan semata-mata tokoh lokal.

Implikasi politik hukumnya sangat nyata dalam penguatan kedudukan kepala desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengakuan terhadap hak atas tunjangan purnatugas berarti negara wajib mengalokasikan anggaran secara konsisten dan adil, yang dalam jangka panjang akan memengaruhi perimbangan keuangan pusat-daerah dan struktur fiskal desa. Pemerintah daerah dan pusat harus memastikan bahwa ketentuan ini tidak hanya menjadi beban fiskal, tetapi juga menjadi dasar transformasi profesionalisme dan akuntabilitas aparatur desa. Ini menuntut perubahan paradigma dalam memandang jabatan kepala desa dari sekadar representasi elektoral lokal menjadi pelaksana administrasi negara yang memiliki tanggung jawab legal dan moral.

Lebih lanjut, ketentuan ini membuka ruang baru dalam debat politik hukum terkait status kepegawaian aparatur desa. Jika tunjangan purnatugas diberikan dengan dasar hak, maka status kepala desa dan perangkatnya secara fungsional mendekati status ASN atau pejabat daerah lainnya, meskipun secara struktural

berbeda. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan yuridis lanjutan mengenai sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan aparatur desa, serta kemungkinan pengaturan ulang sistem kepegawaian desa dalam UU ASN atau melalui regulasi sektoral yang setara. Ketegangan ini akan menjadi tantangan dalam menyusun sistem hukum administrasi desa yang koheren dan tidak menimbulkan dualisme status.

Dari sisi dinamika politik praktis, pemberian tunjangan purnatugas juga dapat dilihat sebagai bentuk akomodasi terhadap tuntutan politik para kepala desa yang kerap menjadi kekuatan politik tersendiri, khususnya menjelang pemilu. Oleh karena itu, penting untuk mengantisipasi agar ketentuan ini tidak menjadi alat kooptasi kekuasaan yang bersifat transaksional. Negara harus menjamin bahwa pemberian hak ini tidak disertai dengan pengabaian terhadap prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola desa. Jika tidak, maka perubahan hukum yang dimaksudkan sebagai apresiasi bisa berubah menjadi legitimasi formal bagi penguatan oligarki lokal yang tidak demokratis.

Dalam beberapa momentum politik nasional, kepala desa bahkan membentuk kelompok tekanan (*pressure group*) yang secara langsung memengaruhi wacana kebijakan dan arah dukungan politik. Ini menunjukkan bahwa kebijakan seperti tunjangan purnatugas berpotensi menjadi bagian dari kompromi politik yang bersifat transaksional—pemerintah memberikan insentif, dan sebagai imbalannya, kepala desa memberikan dukungan politik.

Risiko terbesar dari pendekatan ini adalah kooptasi kekuasaan oleh kelompok elite lokal yang pada akhirnya mengaburkan prinsip-prinsip meritokrasi dan akuntabilitas publik. Ketika penghargaan diberikan bukan semata berdasarkan kinerja atau integritas, tetapi lebih karena pertimbangan politik, maka praktik tersebut secara perlahan mengikis semangat demokrasi lokal yang partisipatif dan berbasis pada pelayanan publik. Dalam konteks desa, hal ini dapat

menciptakan struktur kekuasaan yang tidak demokratis, di mana kepala desa menjadi aktor dominan yang tidak tersentuh oleh evaluasi kritis warga.

Untuk mencegah potensi penyalahgunaan ketentuan ini, negara harus memastikan bahwa pemberian tunjangan purnatugas diiringi dengan indikator kinerja yang terukur dan mekanisme evaluasi yang transparan. Tanpa itu, regulasi semacam ini tidak hanya menambah beban fiskal negara dan keuangan desa, tetapi juga menciptakan preseden buruk dalam tata kelola publik berbasis penghargaan politik. Oleh karena itu, pemberian tunjangan ini harus dilandasi oleh prinsip keadilan distributif dan tata kelola yang baik, bukan menjadi instrumen kooptasi yang mencederai demokrasi desa.

E. Perubahan Wewenang Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Pasal 26)

Perubahan Pasal 26 dalam UU No. 3 Tahun 2024 yang membatasi wewenang kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa menjadi hanya sebatas mengusulkan kepada bupati/wali kota merupakan langkah politik hukum yang strategis namun kontroversial. Dari sisi normatif, pembatasan ini bertujuan untuk menciptakan sistem rekrutmen perangkat desa yang lebih objektif, akuntabel, dan terlepas dari praktik nepotisme lokal. Ini merefleksikan upaya negara dalam memperkuat prinsip meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan desa. Namun, secara politis, perubahan ini mencerminkan pergeseran kembali kekuasaan dari desa ke tingkat kabupaten/kota, yang berpotensi melemahkan semangat otonomi desa sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B UUD 1945 dan dijabarkan dalam UU Desa.

Implikasi politik hukumnya sangat serius. Jika sebelumnya

kepala desa memiliki kontrol penuh atas formasi birokrasi di tingkat lokal, maka kini terjadi rekonstruksi kekuasaan yang memosisikan pemerintah daerah sebagai aktor penentu akhir. Ini berarti bahwa kepala desa akan kehilangan daya tawar dalam menyusun tim kerjanya secara independen, dan perangkat desa bisa saja lebih loyal kepada pemerintah daerah daripada kepada kepala desa. Situasi ini berisiko menciptakan dualisme loyalitas dan fragmentasi koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dari perspektif ketatanegaraan, ini menunjukkan gejala resentralisasi kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip desentralisasi asimetris dan rekognisi hak asal-usul yang menjadi fondasi filosofi UU Desa.

Selain itu, perubahan ini membuka ruang intervensi politik dari elit kabupaten/kota ke dalam struktur pemerintahan desa. Dalam konteks relasi kekuasaan yang timpang, bupati/wali kota dapat memanfaatkan kewenangan ini sebagai alat politik untuk mengendalikan kepala desa yang dianggap tidak sejalan secara politik. Akibatnya, kepala desa bisa kehilangan independensinya dan terjebak dalam relasi patronase yang merusak prinsip demokrasi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pasal ini bukan semata-mata soal teknis birokrasi, melainkan juga instrumen kekuasaan yang memiliki konsekuensi terhadap struktur dan budaya politik lokal.

Di sisi lain, perubahan ini akan membawa konsekuensi administratif yang tidak kecil. Proses pengangkatan perangkat desa yang sebelumnya dapat dilakukan secara cepat dan langsung oleh kepala desa kini harus melalui birokrasi kabupaten/kota. Ini berpotensi memperlambat proses pemerintahan desa, terutama di daerah terpencil yang aksesnya ke pusat pemerintahan daerah sulit. Jika tidak diantisipasi dengan regulasi teknis yang efisien, perubahan ini justru akan memperburuk kualitas pelayanan publik di desa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu disertai dengan jaminan prosedur yang transparan, efisien, dan berbasis partisipasi masyarakat desa

agar tidak merusak semangat desentralisasi dan rekognisi yang telah menjadi pijakan utama UU Desa.

F. Sifat Politik Hukum dari UU No. 3 Tahun 2024

SIFAT POLITIK HUKUM dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa cenderung menunjukkan arah yang regresif ketimbang progresif. Meskipun diklaim sebagai upaya memperkuat pemerintahan desa dan mempercepat pembangunan, sejumlah substansi perubahan justru menandakan kemunduran dalam semangat demokrasi dan desentralisasi yang selama ini menjadi fondasi reformasi pemerintahan desa. Salah satu indikasi paling menonjol dari sifat regresif ini ialah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun yang berlaku maksimal dua periode. Meskipun dikemas dalam narasi efisiensi biaya politik dan stabilitas pemerintahan desa, perubahan ini lebih merefleksikan akomodasi terhadap tuntutan elite desa daripada pemajuan prinsip-prinsip demokrasi lokal yang berbasis partisipasi rakyat.

Politik hukum dalam UU ini tampak lebih berpihak pada penguatan posisi kekuasaan kepala desa dan elite pemerintahan desa daripada memperkuat fungsi kontrol masyarakat sipil dan lembaga seperti BPD. Ini terlihat dari lemahnya pengaturan yang menjamin keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan strategis di desa, serta minimnya regulasi untuk memperluas ruang partisipasi politik warga desa dalam perencanaan pembangunan. Perubahan juga tidak cukup menekankan pentingnya mekanisme akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan desa, padahal Dana Desa terus ditingkatkan alokasinya.[113] Akibatnya, UU ini lebih mencerminkan

[113] https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/08/ruu-desa-bakal-dibahas-lagi-masa-jabatan-kepala-desa-ditambah-jadi-delapan-

pelanggengan kekuasaan secara administratif dan birokratik ketimbang mendorong demokratisasi di tingkat lokal.

Alih-alih memperkuat rekognisi dan otonomi desa sebagaimana semangat awal UU Desa 2014, perubahan pada UU No. 3 Tahun 2024 justru menegaskan kembalinya pendekatan sentralistik dalam beberapa aspek penting. Misalnya, kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa kini harus melalui persetujuan bupati/wali kota, yang menciptakan ketergantungan vertikal dan memperbesar ruang intervensi dari aktor politik daerah. Hal ini berisiko mempolitisasi birokrasi desa dan menambah ketegangan politik antara desa dan kabupaten/kota. Dalam perspektif politik hukum, langkah ini tidak menunjukkan kemajuan dalam hal otonomi lokal, melainkan penguatan kendali struktural dari atas terhadap ruang-ruang pemerintahan desa.

Dari sisi konseptual, UU No. 3 Tahun 2024 tidak menawarkan lompatan paradigmatik yang mampu memperluas cakrawala demokrasi partisipatif atau memberdayakan desa secara substantif. Bahkan, seperti dikritik oleh Dr. Arie Sujito dan Dr. Soetoro Eko, perubahan undang-undang ini terjebak dalam logika transaksional antara pemerintah pusat, DPR, dan asosiasi kepala desa. Dalam situasi menjelang Pemilu 2024, revisi UU Desa cenderung dimanfaatkan sebagai alat tukar dukungan politik, bukan sebagai instrumen rekonstruksi tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan. Ini mencerminkan bahwa politik hukum UU ini disusun bukan dalam kerangka transformasi struktural, melainkan sekadar respons jangka pendek terhadap tekanan politik dari elite-elite desa.

Kritik lain yang memperkuat sifat regresif dari UU ini adalah tidak adanya upaya serius untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi deliberatif ke dalam tata kelola pemerintahan desa. Misalnya, forum musyawarah desa sebagai ruang dialog rakyat

tahun?open_from=Search_Result_Page

tidak ditempatkan sebagai pilar pengambilan keputusan yang wajib dan mengikat. Padahal, partisipasi warga dalam forum-forum ini adalah esensi dari demokrasi lokal. UU ini juga gagal membangun kerangka hukum yang melindungi hak warga untuk mengakses informasi dan mengontrol jalannya pemerintahan desa. Politik hukum seperti ini menggambarkan bahwa legislasi lebih berpihak pada elite ketimbang pada masyarakat akar rumput, sehingga kontradiktif dengan semangat rekognisi, subsidiaritas, dan redistribusi.

Sifat regresif UU ini juga terlihat dari penilaian para pengamat terhadap absennya arah kebijakan yang konsisten untuk menjadikan desa sebagai subjek pembangunan. Desa tetap ditempatkan dalam posisi subordinat terhadap kebijakan pusat, meskipun secara retoris disebut sebagai garda terdepan pembangunan nasional. Pengontrolan teknokratis oleh pemerintah pusat melalui nomenklatur, sistem keuangan, dan peraturan menteri menjadikan desa hanya sebagai pelaksana proyek, bukan sebagai pengambil keputusan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan komunitasnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperkuat oligarki lokal yang bersekutu dengan elite politik nasional maupun daerah.

Kesimpulannya, politik hukum UU No. 3 Tahun 2024 bersifat regresif karena tidak mengandung semangat emansipatoris yang memampukan desa keluar dari ketergantungan struktural dan dominasi elite. Justru sebaliknya, UU ini berisiko melanggengkan relasi kuasa yang timpang antara negara dan desa, serta antara elite desa dan warga desa. Untuk itu, pembaruan hukum di masa depan harus diarahkan bukan hanya pada perubahan administratif atau penyesuaian politik sesaat, melainkan pada perombakan struktur kekuasaan agar desa benar-benar menjadi ruang hidup demokrasi yang inklusif, adil, dan berdaulat. Seperti dikatakan Ni'matul Huda, kekuasaan hukum dalam sistem politik sering kali tidak diarahkan untuk membebaskan, tetapi justru mempertahankan status quo dan

dominasi kekuatan lama atas struktur sosial tertentu.[114]

Dari perspektif teori demokrasi, regulasi yang mengekang partisipasi dan memperlemah mekanisme akuntabilitas seperti ini berlawanan dengan nilai-nilai dasar demokrasi deliberatif. Namun dalam kasus UU Desa, proses legislasi tampak lebih mencerminkan akomodasi pragmatis antara elite politik dan kekuatan lokal, tanpa proses deliberatif yang mendalam. Akibatnya, hasil hukum tersebut tidak mampu memenuhi ekspektasi keadilan sosial dan emansipasi struktural yang menjadi tujuan ideal hukum dalam masyarakat demokratis. Keadilan tidak hanya ditentukan oleh distribusi sumber daya, tetapi juga oleh keterlibatan setara dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks UU Desa, absennya prinsip ini justru memunculkan ironi: desa sebagai ruang yang seharusnya menjadi laboratorium demokrasi justru menjadi korban oligarki lokal yang difasilitasi oleh regulasi pusat. Maka, dibutuhkan reformasi hukum yang tidak hanya mengubah pasal-pasal administratif, tetapi mengatur ulang logika relasi kuasa antara desa dan negara, serta antara elite dan rakyat.

Masa depan pembaruan hukum desa harus diarahkan pada reorientasi paradigma politik hukum nasional yang bersandar pada prinsip demokrasi partisipatoris, kesetaraan, dan distribusi keadilan. Oleh karena itu, UU Desa berikutnya harus memuat mekanisme penguatan BPD sebagai lembaga kontrol rakyat, desentralisasi yang substansial, serta kerangka partisipasi deliberatif yang menjamin keterlibatan aktif warga desa dalam menentukan arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Hanya dengan cara inilah desa dapat menjadi arena demokrasi sejati, bukan sekadar obyek proyek atau komoditas kekuasaan.

---

114 Ni'matul Huda, Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 135.

G. Kritik Terhadap Arah Politik Hukum dalam UU No. 3 Tahun 2024

KRITIK terhadap arah politik hukum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa mencerminkan kegagalan dalam merealisasikan semangat asli UU No. 6 Tahun 2014 yang mengedepankan rekognisi, subsidiaritas, dan pemberdayaan desa sebagai subjek pembangunan. Sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Arie Sujito, perubahan yang terjadi menjelang Pemilu 2024 tidak bisa dilepaskan dari pragmatisme politik. Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi komoditas elektoral yang dipasarkan oleh politisi untuk meraih dukungan elektoral, alih-alih merupakan inisiatif yang dilandasi oleh kajian empiris atau kehendak demokratis dari warga desa.[115]

Dr. Arie Sujito menekankan bahwa revisi ini tidak mendorong penguatan demokrasi desa, melainkan justru berpotensi memperkuat oligarki lokal. UU Desa selama satu dekade terakhir belum benar-benar menyentuh masyarakat akar rumput, melainkan hanya menguntungkan elite desa. Ketika wacana perubahan justru difokuskan pada perpanjangan jabatan tanpa disertai pembenahan dalam partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, maka ini menandakan bahwa hukum dijadikan instrumen pengabsahan kepentingan kekuasaan, bukan sebagai alat perubahan sosial yang inklusif dan demokratis.[116]

Lebih dari itu, penguatan pemerintahan desa dalam revisi ini bersifat administratif ketimbang substantif. Wacana demokrasi desa tidak tampak dalam pembahasan undang-undang, bahkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan nyaris absen. Forum musyawarah desa yang seharusnya menjadi jantung kontrol dan ruang deliberasi publik, tidak diperkuat. Kepala desa justru diberi ruang kekuasaan yang lebih besar melalui legitimasi hukum,

[115] Wawancara dengan Dr. Arie Sujito pada 16 Juni 2025.
[116] Wawancara dengan Dr. Arie Sujito pada 16 Juni 2025.

sementara mekanisme checks and balances melalui BPD dan masyarakat sipil tidak mendapat penguatan berarti.

Menurut Dr. Arie Sujito, dalih efisiensi dan stabilitas politik yang digunakan untuk membenarkan perpanjangan masa jabatan hanyalah alasan permukaan. Yang dibutuhkan bukanlah memperpanjang jabatan, melainkan memastikan bahwa mekanisme demokrasi desa berjalan secara partisipatif. Dalam pandangannya, konstitusi tidak boleh direduksi menjadi siasat administratif belaka, karena akan kehilangan nilai demokratisnya. Jika hukum hanya dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan tanpa memfasilitasi partisipasi rakyat, maka demokrasi desa akan mati dalam praktik meskipun hidup secara formal.

Dr. Eko Soetoro memperkuat kritik ini dengan menyoroti bagaimana dinamika politik hukum dalam revisi UU Desa telah dikendalikan oleh kepentingan elite eksekutif. Ia mencatat bahwa sejak 2022, telah terjadi mobilisasi politik yang intens oleh Menteri Desa melalui jejaring organisasi kepala desa seperti APDESI dan PAPDESI. Inisiatif perpanjangan masa jabatan tidak lahir dari proses deliberatif warga desa, melainkan dari atas, melalui instrumen kekuasaan politik yang sarat kepentingan menjelang Pemilu.[117]

Lebih jauh, Eko mengungkap bahwa gerakan kepala desa untuk memperjuangkan masa jabatan sembilan tahun ditunggangi oleh narasi rekognisi dan kesejahteraan, namun tanpa komitmen terhadap demokratisasi. Faksi-faksi seperti "Kades Indonesia Bersatu" memainkan isu kedaulatan desa untuk mendapatkan ruang kekuasaan yang lebih besar, bukan untuk memperluas ruang partisipasi warga.[118] Hal ini menunjukkan bahwa arah perubahan undang-undang lebih condong pada konsolidasi kekuasaan elite desa ketimbang memperkuat kapasitas kolektif masyarakat.

Dalam perjalanannya, konflik internal antara organisasi kepala

117 *Ibid*
118 *Ibid*

desa menunjukkan adanya ketidaksepakatan mendasar, namun tetap dalam kerangka elitisme. Tidak ada gerakan dari masyarakat sipil desa yang benar-benar diakomodasi dalam proses legislasi ini. Proses revisi lebih banyak menjadi arena negosiasi antara aktor-aktor elite yang menjadikan desa sebagai komoditas politik. Pemerintahan desa, alih-alih menjadi representasi demokrasi lokal, justru terjerembab dalam logika proyek-proyek pusat yang hanya berpindah tangan dari satu elite ke elite lain.

Kritik tajam juga diarahkan pada nalar politik hukum yang dibangun dalam proses ini. UU No. 3 Tahun 2024 lahir dari pertemuan kepentingan antara parlemen, pemerintah, dan organisasi kepala desa, tetapi miskin refleksi ideologis tentang arah demokrasi lokal. Konstitusi yang seharusnya menjadi pijakan nilai, tereduksi menjadi alat administratif legal-formal. Partai politik tidak menunjukkan konsistensi sebagai institusi demokrasi, melainkan hanya sebagai kendaraan kepentingan politisi dalam memanfaatkan dukungan kepala desa sebagai basis elektoral.

Penilaian akhir dari Dr. Eko Soetoro sangat jelas: demokrasi desa telah hancur dalam proses revisi ini. Ia menyebut bahwa semangat UU No. 6 Tahun 2014 yang hendak mengangkat desa sebagai subjek pembangunan telah dikaburkan oleh dinamika kekuasaan yang bersifat transaksional. Apa yang tersisa hanyalah narasi dan simbol, tanpa substansi partisipasi dan desentralisasi sejati. Pemerintah pusat tetap menjadi aktor dominan dalam menentukan arah pembangunan desa, baik secara regulatif maupun fiskal.[119]

Implikasi dari arah politik hukum seperti ini sangat berbahaya bagi masa depan pemerintahan desa. Ketika kewenangan diperluas tetapi tidak dibarengi dengan mekanisme kontrol dari bawah, maka yang terjadi adalah penguatan oligarki lokal. Desa tidak lagi menjadi ruang belajar demokrasi, tetapi menjadi satelit kekuasaan politik

[119] Wawancara dengan Dr. Soetoro Eko pada 17 Juni 2025.

nasional yang kehilangan otonominya. Revisi UU Desa bukan lagi instrumen transformasi, melainkan alat konservasi kekuasaan elite dalam balutan legalitas formal.

H. Implikasi Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 terhadap Pemerintah Desa

1. Otoritas Desa

PERUBAHAN Undang-Undang Desa melalui UU No. 3 Tahun 2024 secara formal memang tampak memberikan penguatan terhadap otoritas pemerintah desa, terutama dalam aspek perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun. Namun, substansi penguatan tersebut justru kontradiktif ketika ditelusuri lebih dalam. Otoritas yang semestinya dimaknai sebagai kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan lokal justru dikaburkan dengan birokratisasi kewenangan. Contohnya adalah perubahan wewenang kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang kini harus diusulkan kepada bupati/wali kota, yang berarti menambah lapisan intervensi dari atas.

Dengan demikian, alih-alih memperkuat otoritas desa sebagai entitas otonom dalam kerangka desentralisasi, UU baru ini berpotensi menciptakan ketergantungan vertikal yang lebih kuat. Hal ini dapat memperlemah prinsip subsidiaritas, di mana seharusnya keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan warga desa diambil di tingkat desa itu sendiri. Ketika pengangkatan perangkat desa pun harus melalui persetujuan struktural di atas, maka ruang independensi desa secara administratif menjadi terbatas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menggerus daya inisiatif desa untuk mengembangkan model tata kelola yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografisnya.

Selain itu, tumpang tindih antara retorika rekognisi desa dengan praktik pengendalian administratif dari pusat dan kabupaten/kota makin memperkuat dugaan bahwa otoritas desa hanyalah simbolis. Pemerintah pusat tetap menjadi aktor utama dalam pengaturan teknokrasi desa, mulai dari sistem keuangan, nomenklatur kegiatan, hingga pengawasan belanja. Desa tidak diberi ruang untuk mendesain struktur pengelolaan sesuai kebutuhan dan keunikan lokal. Dengan kontrol yang tinggi dari pemerintah di atasnya, desa cenderung menjadi pelaksana teknis kebijakan, bukan subjek yang menginisiasi pembangunan dari bawah.

Maka, secara normatif mungkin tampak ada penguatan otoritas, namun secara substantif justru terjadi pergeseran fungsi otonomi desa menjadi sekadar pelengkap dalam sistem pemerintahan berjenjang. Reformasi desa yang diharapkan mampu mengembalikan marwah desa sebagai entitas mandiri kini justru terjebak dalam logika kekuasaan administratif yang vertikal. Perubahan UU ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya siap mempercayakan wewenang substantif kepada desa, dan ini tentu menjadi kemunduran bagi semangat awal UU No. 6 Tahun 2014.

2. Partisipasi Warga

PARTISIPASI WARGA merupakan pilar utama dari demokrasi desa. Namun, perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2024 justru tidak menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperluas ruang partisipasi warga dalam pemerintahan desa. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, yang diklaim sebagai bentuk stabilitas pemerintahan, pada kenyataannya bisa menjadi bentuk eksklusi politik terhadap warga. Dengan frekuensi pemilihan yang lebih jarang, maka kesempatan warga untuk mengevaluasi dan mengontrol kepemimpinan desa melalui pemilu pun turut menyusut. Ini mengurangi momentum pembelajaran demokrasi dan

memperlemah kontrol sosial secara langsung.

Selain itu, tidak terdapat pasal-pasal baru yang secara eksplisit mendorong penguatan forum-forum partisipatif seperti musyawarah desa, forum aspirasi, atau pelibatan warga dalam proses penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan. Padahal, dalam konteks pelaksanaan Dana Desa yang besar, keterlibatan warga sangat krusial untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat desa. Ketidakhadiran penguatan norma hukum terhadap partisipasi warga dalam UU yang baru ini menunjukkan bahwa semangat demokrasi partisipatoris justru diabaikan.

Lebih dari itu, potensi dominasi elite desa akan semakin besar ketika posisi kepala desa diperkuat secara temporal, tetapi tidak diimbangi oleh penguatan peran kontrol sosial seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelompok masyarakat sipil. Dalam banyak kasus, relasi antara warga dan elite desa sangat ditentukan oleh struktur patronase dan loyalitas politik, bukan berdasarkan evaluasi kinerja atau transparansi kebijakan. Maka, ketika partisipasi dibatasi dan kepala desa memperoleh legitimasi yang lebih panjang, risiko terkonsolidasinya oligarki lokal semakin besar. Ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi desa yang inklusif.

Oleh karena itu, secara menyeluruh, perubahan UU ini lebih cenderung memperlemah partisipasi warga daripada memperkuatnya. Tidak ada peta jalan hukum yang eksplisit untuk memperkuat demokrasi deliberatif di desa. Alih-alih mendorong warga sebagai pengambil keputusan, UU ini mengukuhkan posisi kepala desa dan perangkatnya sebagai pelaku utama pemerintahan tanpa mekanisme kontrol sosial yang memadai. Partisipasi akhirnya menjadi slogan kosong yang kehilangan instrumen legal dan politiknya di tingkat lokal.

3. Pengawasan dan Transparansi Pemerintahan Desa

PERUBAHAN Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 secara formal menyebutkan komitmen terhadap penguatan tata kelola dan transparansi pemerintahan desa. Misalnya, Pasal 86 ayat (5) menegaskan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) harus dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat. Namun, klausul ini belum cukup kuat untuk menjamin keterbukaan informasi secara menyeluruh, apalagi bila tidak disertai mekanisme sanksi atau kewajiban publikasi yang lebih rinci. Dalam praktiknya, banyak desa belum mengoperasikan SID secara optimal karena keterbatasan SDM, infrastruktur, dan political will dari kepala desa.

Di sisi lain, perpanjangan masa jabatan kepala desa tanpa penguatan sistem pengawasan justru berpotensi menciptakan celah bagi praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan. Sistem checks and balances di desa tidak secara otomatis berjalan baik, terutama bila tidak ada keberpihakan pada penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat sipil. UU yang baru ini tidak memperluas wewenang pengawasan BPD secara signifikan. Padahal, dalam konteks pemberian Dana Desa yang semakin besar dan jabatan yang lebih panjang, kehadiran lembaga pengawasan yang kuat menjadi semakin mendesak.

Kondisi ini menjadi lebih rumit dengan fakta bahwa mekanisme pengawasan eksternal seperti inspektorat daerah atau auditor internal pemerintah belum menjangkau seluruh desa secara merata. Sering kali, pengawasan keuangan desa hanya bersifat administratif dan berskala makro, sehingga luput dari penyimpangan kecil yang terjadi secara sistemik. Dalam konteks ini, tidak adanya komitmen untuk membentuk lembaga pengawasan independen di tingkat desa memperlihatkan bahwa perubahan undang-undang ini tidak menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai agenda prioritas. Pemerintah desa tetap dominan sebagai pelaksana sekaligus pengendali informasi.

Dengan demikian, meskipun UU No. 3 Tahun 2024 menyisipkan bahasa normatif soal keterbukaan informasi dan penggunaan sistem digital, secara substansial tidak ada terobosan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh. Tanpa penguatan regulasi teknis, sumber daya manusia, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran serta kebijakan, tata kelola pemerintahan desa akan tetap rapuh dan rentan dimonopoli oleh elite lokal. Transparansi tetap menjadi slogan hukum yang belum menjadi praksis demokratis di desa-desa Indonesia.

BAB V

Demokrasi Desa yang Tergerus



TRANSFORMASI REGULASI melalui revisi UU Desa membawa perubahan mendasar pada praktik demokrasi di level akar rumput. Masa jabatan kepala desa yang diperpanjang kini menjadi pusat perhatian karena dianggap mengubah tatanan kekuasaan yang sebelumnya cukup dinamis. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh substansi kedaulatan warga dalam menentukan arah pembangunan desa. Demokrasi desa yang secara tradisional berbasis pada musyawarah kini menghadapi tantangan formalitas yang semakin kaku. Kita melihat adanya pergeseran prioritas dari pemberdayaan masyarakat menuju pelestarian kekuasaan struktural. Akibatnya, esensi demokrasi yang sehat mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan yang sistemik.

Melemahnya partisipasi warga menjadi indikator pertama dari penurunan kualitas demokrasi di desa. Durasi kekuasaan yang terlalu lama cenderung membuat komunikasi antara pemimpin dan rakyat menjadi searah atau bersifat instruktif. Masyarakat seringkali merasa bahwa suara mereka tidak lagi memiliki bobot yang signifikan dalam pengambilan keputusan strategis. Musyawarah Desa yang seharusnya menjadi panggung aspirasi berubah fungsi menjadi sekadar forum sosialisasi kebijakan sepihak. Ketika partisipasi publik menurun, legitimasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa pun mulai dipertanyakan secara kritis. Keterasingan warga dari proses politik desa ini merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan otonomi asli.

Partisipasi yang rendah secara otomatis menciptakan kekosongan dalam fungsi pengawasan oleh masyarakat sipil desa. Tanpa keterlibatan aktif warga, penyimpangan kebijakan menjadi lebih sulit untuk dideteksi sejak dini. Hubungan patron-klien yang menguat seringkali membungkam daya kritis masyarakat terhadap kinerja perangkat desa mereka sendiri. Warga cenderung memilih untuk bersikap pasif demi menjaga harmoni sosial atau menghindari konflik dengan otoritas. Pola ketergantungan ini membuat checks

and balances tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam sistem pemerintahan desa. Ruang publik desa yang seharusnya riuh dengan diskusi kini menjadi sunyi karena rasa apatis.

Problem pengawasan juga muncul dari sisi formalitas kelembagaan yang ada di struktur desa saat ini. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seringkali terjebak dalam relasi kemitraan yang terlalu mesra dengan kepala desa. Fungsi legislasi dan pengawasan BPD menjadi mandul ketika terdapat kesamaan kepentingan politik atau tekanan struktural. Pengawasan internal tidak lagi berfungsi sebagai penyeimbang, melainkan hanya sebagai stempel pengesahan anggaran semata. Minimnya sanksi bagi pelanggaran administratif memperburuk kondisi akuntabilitas di tingkat pemerintahan paling bawah ini. Hal ini mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam menjaga marwah demokrasi lokal dari intervensi kekuasaan.

Lahirnya potensi oligarki desa menjadi dampak jangka panjang dari masa jabatan yang ekstrim panjang tersebut. Kekuasaan yang terpusat pada satu figur dalam waktu lama memungkinkan terbangunnya dinasti politik lokal yang kuat. Sumber daya ekonomi desa, termasuk Dana Desa, rentan dikelola hanya untuk kepentingan kelompok atau lingkaran dekat. Penguasaan aset kolektif desa oleh segelintir orang mengikis akses keadilan bagi warga ekonomi lemah. Kontestasi politik desa di masa depan diprediksi akan menjadi semakin tidak sehat karena dominasi inkumben. Oligarki desa ini bekerja dengan cara menutup pintu bagi kader-kader baru yang lebih progresif.

Fenomena ini menjadikan desa kembali diposisikan sebagai objek pembangunan, bukan lagi sebagai subjek yang berdaulat. Orientasi pembangunan seringkali hanya mengejar target fisik yang ditentukan oleh birokrasi di tingkat pusat atau daerah. Kedaulatan desa untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan kearifan lokal mulai tergerus oleh standarisasi nasional. Desa hanya dianggap sebagai instrumen administratif untuk menjalankan program-program pemerintah yang bersifat top-down. Identitas desa sebagai

komunitas hukum yang mandiri perlahan memudar dan berganti menjadi unit birokrasi kecil. Transformasi ini sangat disayangkan mengingat cita-cita awal UU Desa adalah untuk memandirikan desa secara penuh.

Ketimpangan relasi kuasa antara kepala desa dan warga menjadi semakin lebar dalam praktik keseharian. Kepala desa yang merasa memiliki masa jabatan panjang cenderung bertindak sebagai penguasa absolut daripada sebagai pelayan masyarakat. Kontrol sosial yang biasanya efektif melalui pemilihan kepala desa yang berkala kini kehilangan taringnya. Warga harus menunggu waktu yang sangat lama untuk dapat melakukan evaluasi kepemimpinan secara formal. Kondisi ini menciptakan sekat komunikasi yang menghambat inovasi pembangunan dari bawah ke atas secara organik. Akuntabilitas publik pun menjadi barang mewah yang sulit diakses oleh masyarakat biasa di pelosok.

Kehadiran Dana Desa yang sangat besar tanpa pengawasan ketat menjadi katalis bagi rusaknya demokrasi lokal. Anggaran tersebut seringkali digunakan sebagai alat untuk memperkuat basis dukungan politik melalui bantuan-bantuan yang bersifat pragmatis. Pembangunan infrastruktur terkadang tidak didasarkan pada kebutuhan mendesak warga, melainkan pada proyeksi citra pemimpin. Hal ini mengaburkan esensi pembangunan yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh lapisan masyarakat. Uang negara yang masuk ke desa justru berpotensi memicu konflik horizontal jika pembagiannya dianggap tidak adil. Transparansi pengelolaan anggaran desa pun masih menjadi masalah besar yang belum terselesaikan secara tuntas.

Melemahnya peran pemuda dalam politik desa juga menjadi salah satu dampak dari dominasi kekuasaan lama. Generasi muda merasa tidak memiliki ruang untuk berkontribusi karena sistem yang ada sangat tertutup bagi pembaharuan. Aspirasi mereka yang lebih modern dan melek teknologi seringkali dianggap sebagai gangguan bagi kemapanan struktur. Akibatnya, banyak pemuda

potensial yang memilih untuk meninggalkan desa dan mencari peluang di kota besar. Desa kehilangan motor penggerak transformasi sosial yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman baru. Regenerasi kepemimpinan desa pun menjadi terhambat oleh pola kekuasaan yang cenderung melanggengkan status quo.

Persoalan ini semakin rumit ketika politik hukum nasional tidak berpihak pada penguatan kedaulatan rakyat desa. Kebijakan negara yang memfasilitasi perpanjangan masa jabatan menunjukkan adanya kompromi politik demi stabilitas jangka pendek. Kepentingan elektoral nasional seringkali dikorbankan dengan memberikan konsesi besar kepada para elite di tingkat desa. Hal ini membuktikan bahwa desa masih dianggap sebagai lumbung suara strategis dalam setiap kontestasi politik besar. Rakyat desa menjadi pion dalam permainan politik yang lebih besar tanpa mendapatkan keuntungan substantif bagi kehidupan mereka. Politik hukum desa akhirnya lebih mencerminkan keinginan penguasa daripada kebutuhan mendasar masyarakat desa itu sendiri.

Tantangan terhadap demokrasi desa juga terlihat dari menurunnya kualitas diskusi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Agenda musyawarah seringkali sudah ditentukan sebelumnya sehingga warga hanya datang untuk memberikan persetujuan formal. Tidak ada lagi perdebatan sengit yang sehat mengenai prioritas penggunaan lahan atau pengelolaan air bersama. Semangat gotong royong yang menjadi akar demokrasi desa mulai digantikan oleh relasi transaksional yang kering. Nilai-nilai luhur desa terancam hilang akibat mekanisasi politik yang terlalu berorientasi pada kekuasaan dan anggaran fisik. Hal ini adalah kerugian besar bagi kekayaan sosial budaya bangsa Indonesia yang berbasis pedesaan.

Oligarki di tingkat desa juga memicu munculnya klientelisme yang merusak tatanan moral masyarakat lokal. Dukungan politik diberikan bukan berdasarkan visi atau integritas, melainkan karena janji-janji akses terhadap bantuan pemerintah. Pola ini menghancur-

kan kemandirian warga dalam berpikir dan bertindak secara merdeka dalam urusan publik. Masyarakat dipaksa masuk ke dalam sistem yang menghargai loyalitas buta di atas kemampuan dan prestasi kerja nyata. Setiap kritik yang muncul dianggap sebagai pembangkangan terhadap otoritas desa yang harus segera ditekan. Kebebasan berpendapat di desa menjadi terancam oleh kontrol sosial yang dijalankan oleh tangan-tangan kekuasaan.

Dampak dari semua ini adalah hilangnya kreativitas desa dalam mengelola potensi ekonomi mandirinya secara berkelanjutan. Ketika desa menjadi objek, mereka hanya menunggu instruksi dan kucuran dana dari pemerintah pusat tanpa inisiatif. BUMDes yang seharusnya menjadi motor ekonomi seringkali hanya menjadi pajangan administrasi atau alat bagi elite. Potensi sumber daya alam desa dikelola tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan demi keuntungan ekonomi sesaat. Warga tidak merasa memiliki proyek-proyek yang dikerjakan di lingkungan mereka karena tidak dilibatkan sejak awal. Desa kehilangan jiwanya sebagai pusat kehidupan yang penuh dengan daya lenting sosial dan ekonomi.

Lemahnya sistem pengawasan eksternal dari pemerintah daerah juga memperparah kondisi demokrasi di tingkat desa. Inspektorat daerah seringkali kekurangan personel dan anggaran untuk menjangkau seluruh desa yang ada di wilayahnya. Pengawasan hanya bersifat administratif di atas kertas tanpa melihat realitas fisik dan sosial di lapangan. Hal ini memberikan ruang bagi para elite desa untuk melakukan malpraktik kekuasaan tanpa rasa takut. Koordinasi antar instansi dalam membina pemerintahan desa juga masih sering terjadi tumpang tindih kebijakan. Akibatnya, pembinaan desa lebih bersifat menghukum daripada memberdayakan kapasitas perangkat desa yang ada.

Kita perlu menyadari bahwa tanpa demokrasi yang sehat, pembangunan desa hanya akan menyentuh kulit luar. Gedung-gedung kantor desa mungkin megah, namun hubungan sosial antar warganya menjadi sangat rapuh dan dingin. Kesenjangan antara

kaya dan miskin di desa berpotensi melebar seiring dengan penguasaan akses politik. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat desa menjadi sekadar slogan yang sulit diwujudkan dalam kenyataan pahit. Diperlukan rekonfigurasi kebijakan yang serius untuk mengembalikan desa sebagai subjek hukum yang berdaulat secara penuh. Tanpa itu, desa hanya akan terus menjadi arena perebutan kekuasaan bagi segelintir kelompok kepentingan saja.

Peran organisasi masyarakat sipil di tingkat desa harus diperkuat kembali sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah. Kelompok-kelompok perempuan, tani, dan adat perlu diberikan ruang formal dalam setiap pengambilan keputusan penting. Edukasi politik bagi warga desa menjadi kebutuhan mendesak agar mereka sadar akan hak-hak konstitusionalnya. Hanya warga yang berdaya yang mampu melawan arus oligarki dan mengembalikan marwah demokrasi di desanya. Digitalisasi desa juga harus diarahkan untuk transparansi informasi publik, bukan sekadar gaya hidup teknologi. Keterbukaan informasi adalah senjata utama bagi warga untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Implikasi sosiologis dari tergerusnya demokrasi ini akan dirasakan oleh generasi mendatang yang mendiami wilayah pedesaan. Mereka akan mewarisi sistem politik desa yang korup dan tidak transparan jika tidak ada perbaikan sekarang. Rasa cinta terhadap tanah kelahiran akan memudar jika desa tidak lagi memberikan rasa keadilan bagi warganya. Konflik lahan dan sumber daya akan semakin sering terjadi akibat pengelolaan yang tidak partisipatif dan adil. Ketahanan nasional yang berbasis pada ketahanan desa akan menjadi sangat rapuh di masa depan. Oleh karena itu, menyelamatkan demokrasi desa adalah tugas sejarah yang tidak boleh diabaikan sama sekali.

Upaya mengembalikan desa sebagai subjek pembangunan memerlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah. Aturan mengenai masa jabatan dan mekanisme pengawasan harus dievaluasi kembali secara mendalam dan jujur. Jangan sampai

stabilitas politik nasional dibangun di atas penderitaan demokrasi warga yang ada di desa. Kedaulatan desa harus diletakkan sebagai prioritas utama dalam setiap revisi undang-undang di masa depan. Paradigma pembangunan harus bergeser dari sekadar penyaluran dana menjadi penguatan kapasitas manusia desa secara utuh. Demokrasi desa adalah fondasi dari demokrasi Indonesia yang lebih luas dan berkualitas tinggi.

Sejarah telah mengajarkan bahwa desa yang mandiri adalah kunci bagi kemajuan peradaban sebuah bangsa besar. Kekuatan desa terletak pada kemampuannya untuk mengelola keragaman aspirasi warga melalui musyawarah yang tulus. Jika ruh musyawarah ini hilang, maka hilanglah ciri khas utama dari keindonesiaan yang kita banggakan. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi desa terkubur oleh syahwat kekuasaan yang tidak berbatas pada waktunya. Perlawanan terhadap setiap upaya pelemahan demokrasi harus disuarakan dengan lantang oleh seluruh elemen bangsa. Masa depan Indonesia sangat bergantung pada seberapa sehat jantung demokrasi yang berdenyut di setiap desa.

Sebagai penutup, transformasi dari desa yang berdaulat menjadi objek birokrasi adalah sebuah kemunduran bagi reforma agraria. Perjuangan untuk merekonfigurasi politik hukum desa harus terus berlanjut demi keadilan bagi seluruh rakyat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang lahir berpihak pada kesejahteraan rakyat. Pengalaman dari masa jabatan yang diperpanjang ini harus menjadi pelajaran berharga bagi proses legislasi mendatang. Mari kita jaga agar api demokrasi di tingkat desa tetap menyala di tengah tantangan zaman. Semoga kedaulatan desa dapat kembali tegak sebagai subjek yang menentukan masa depannya sendiri secara merdeka.

BAB VI

Arah Politik Hukum Desa: Antara Otonomi dan Dominasi



A. Menakar Watak Regulasi: Progresivitas vs Regresivitas

ANALISIS MENDALAM terhadap perubahan UU Desa membawa kita pada satu pertanyaan mendasar mengenai watak asli regulasi tersebut. Kita perlu menguji apakah penambahan masa jabatan dan penguatan fiskal merupakan bentuk kemajuan atau justru langkah mundur bagi demokrasi. Jika progresivitas diukur dari pemberdayaan masyarakat bawah, maka narasi UU Nomor 3 Tahun 2024 tampak masih menyisakan banyak ruang kosong. Sebaliknya, jika indikatornya adalah stabilitas kekuasaan elite desa, maka regulasi ini tampak sangat sukses memenuhi ekspektasi tersebut. Politik hukum yang melahirkan undang-undang ini terlihat lebih dominan mengakomodasi kepentingan politik elektoral daripada hak-hak warga. Oleh karena itu, label regresivitas sulit dilepaskan ketika partisipasi masyarakat justru diletakkan di kursi belakang dalam proses legislasi.

Terdapat kesan kuat bahwa hukum saat ini digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi kepentingan segelintir elite struktural. Progresivitas hukum seharusnya memberikan perlindungan pada kelompok rentan dan memastikan distribusi kekuasaan yang lebih merata. Namun, perpanjangan masa jabatan kepala desa justru berpotensi membekukan sirkulasi kepemimpinan yang sehat di tingkat lokal. Hukum yang regresif cenderung menutup pintu bagi inovasi dan koreksi publik terhadap jalannya pemerintahan. Akibatnya, semangat otonomi desa yang dimandatkan oleh konstitusi menjadi terdistorsi oleh kepentingan jangka pendek yang pragmatis. Kita sedang menyaksikan bagaimana teks undang-undang perlahan mengkhianati semangat emansipasi desa yang pernah diperjuangkan.

Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban kepala desa dalam regulasi baru ini menjadi catatan kritis yang sangat tajam.

Meskipun fasilitas dan masa jabatan ditingkatkan, mekanisme akuntabilitas publik justru tidak mendapatkan penguatan yang setara. Hal ini mencerminkan adanya pola hukum yang lebih mengutamakan hak prerogatif pejabat dibandingkan kedaulatan rakyat. Karakteristik hukum seperti ini seringkali ditemukan dalam sistem yang cenderung otoriter dan sentralistik. Tanpa adanya instrumen kontrol yang kuat, undang-undang ini hanya akan menjadi alat bagi dominasi elite lokal atas sumber daya desa. Inilah yang menyebabkan arah politik hukum desa saat ini dianggap lebih bersifat regresif bagi masa depan demokrasi.

B. Refleksi Kritis: Membaca Kembali Masa Depan Demokrasi Lokal

DEMOKRASI LOKAL yang sejatinya berbasis pada musyawarah mufakat kini sedang diuji oleh formalisme hukum yang kaku. Perpanjangan kekuasaan tanpa evaluasi berkala yang ketat akan melemahkan ikatan emosional antara pemimpin dan warga. Refleksi ini menunjukkan bahwa desa tidak boleh hanya dipandang sebagai unit administratif yang patuh pada perintah pusat. Kekuatan asli desa terletak pada otonomi asli yang memberikan ruang bagi warga untuk mengelola nasib mereka sendiri. Namun, ketika hukum nasional terlalu mencampuri urusan internal desa secara berlebihan, kearifan lokal pun perlahan akan pudar. Masa depan demokrasi lokal sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam merebut kembali ruang publik yang terkooptasi.

Kualitas demokrasi di tingkat desa akan sangat menentukan kualitas demokrasi di tingkat nasional secara keseluruhan. Jika di tingkat paling bawah saja praktik oligarki dibiarkan tumbuh subur, maka harapan akan pemerintahan yang bersih menjadi utopis. Kita harus menyadari bahwa desa adalah laboratorium politik yang

paling jujur bagi setiap warga negara. Setiap kebijakan yang diskriminatif di tingkat desa akan langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, refleksi ini mengajak kita untuk kembali menempatkan kedaulatan rakyat sebagai panglima tertinggi hukum. Demokrasi yang sehat tidak boleh dikorbankan demi stabilitas semu yang dibangun di atas pembungkaman aspirasi.

Kita melihat adanya paradoks antara kucuran Dana Desa yang besar dengan kualitas keterlibatan warga yang justru menurun. Dana yang besar tanpa demokrasi yang kuat hanya akan melahirkan mentalitas proyek yang kering akan substansi pemberdayaan. Masyarakat cenderung menjadi penonton dalam pembangunan yang terjadi di depan rumah mereka sendiri tanpa rasa memiliki. Kondisi ini menciptakan kerentanan sosial yang dapat memicu konflik horizontal di kemudian hari jika tidak segera dibenahi. Refleksi ini menekankan bahwa kesejahteraan materiil tidak akan pernah cukup tanpa adanya keadilan politik bagi seluruh warga. Inilah tantangan besar yang harus dihadapi oleh para pengambil kebijakan dalam merumuskan politik hukum desa ke depan.

C. Dialektika Relasi: Negara vs Desa dalam Kontestasi Kuasa

HUBUNGAN antara negara dan desa dalam sejarah Indonesia selalu diwarnai oleh tarik ulur antara otonomi dan kontrol. Di satu sisi, negara ingin desa menjadi mandiri agar beban pemerintah pusat dalam pembangunan dapat berkurang. Namun di sisi lain, negara juga ingin mempertahankan kontrol politik yang kuat demi kepentingan stabilitas nasional. Perubahan UU Desa terbaru menunjukkan bahwa negara masih enggan untuk melepaskan kendalinya secara penuh terhadap desa. Desa masih seringkali diposisikan sebagai

objek yang harus diatur sedemikian rupa agar sejalan dengan agenda pusat. Kontestasi kuasa ini seringkali dimenangkan oleh negara melalui regulasi yang bersifat penyeragaman dan birokratis.

Dominasi negara terlihat jelas dalam cara penentuan standar keberhasilan pembangunan desa yang sangat bersifat teknokratis. Desa dipaksa untuk mengikuti indikator-indikator yang seringkali tidak relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Relasi ini mencerminkan adanya sisa-sisa pola pikir kolonial yang melihat desa sebagai sumber daya yang harus dikelola secara terpusat. Akibatnya, kreativitas desa dalam menciptakan model pemerintahan yang sesuai dengan adat dan budayanya menjadi terhambat. Negara seharusnya berperan sebagai fasilitator yang memberdayakan, bukan sebagai mandor yang hanya memberikan instruksi kaku. Tanpa pergeseran paradigma relasi, desa akan selamanya menjadi subordinat dari kekuasaan negara yang sangat dominan.

Ke depan, relasi antara negara dan desa harus didasarkan pada prinsip rekognisi dan subsidiaritas yang konsisten. Rekognisi berarti negara mengakui hak asal-usul desa tanpa harus memaksakan standar administrasi yang mematikan inisiatif lokal. Subsidiaritas menuntut agar urusan yang bisa diselesaikan di tingkat desa tidak perlu diambil alih oleh otoritas yang lebih tinggi. Praktik saat ini menunjukkan bahwa negara seringkali melanggar prinsip-prinsip tersebut demi efisiensi birokrasi semata. Hal ini menciptakan ketegangan yang tersembunyi di bawah permukaan hubungan formal antara perangkat desa dan instansi daerah. Dibutuhkan rekonfigurasi relasi yang lebih adil agar desa dapat tumbuh sebagai subjek hukum yang merdeka secara hakiki.

D. Rekomendasi Konseptual: Menuju Kedaulatan Desa yang Hakiki

SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS, politik hukum desa harus diarahkan pada penguatan mekanisme kontrol masyarakat secara langsung. Perlu ada regulasi yang memberikan wewenang lebih besar kepada warga untuk melakukan evaluasi kinerja kepala desa di tengah masa jabatan. Mekanisme "recall" atau pemberhentian oleh warga melalui forum musyawarah desa yang kredibel patut dipertimbangkan secara serius. Hal ini akan memaksa pemimpin desa untuk tetap setia pada janji-janjinya dan tidak bertindak semena-mena. Akuntabilitas tidak boleh hanya bersifat vertikal kepada atasan, tetapi harus bersifat horizontal kepada seluruh warga desa. Dengan cara ini, keseimbangan kekuasaan dapat terjaga meskipun masa jabatan yang diberikan cukup panjang.

Secara konseptual, kita perlu mendefinisikan kembali peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar benar-benar menjadi lembaga legislatif lokal yang independen. BPD harus diberikan kapasitas anggaran dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan fungsi pengawasan secara efektif dan objektif. Relasi antara BPD dan Kepala Desa tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus bersifat fungsional yang saling mengoreksi. Rekomendasi ini mendorong terciptanya sistem pemerintahan desa yang memiliki checks and balances yang sehat dan dinamis. Penguatan lembaga ini adalah kunci untuk mencegah lahirnya oligarki desa yang dapat merusak tatanan demokrasi lokal. Keanggotaan BPD juga harus mencerminkan representasi kelompok masyarakat yang paling beragam di dalam wilayah desa tersebut.

Digitalisasi desa harus didorong sebagai alat transparansi publik yang tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan elite manapun. Setiap penggunaan dana desa dan pengambilan keputusan penting wajib dipublikasikan secara real-time melalui platform yang mudah diakses warga. Teknologi informasi dapat menjadi jembatan untuk

menghidupkan kembali partisipasi pemuda dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Transparansi radikal ini akan mempersempit ruang gerak bagi praktik korupsi dan kolusi di tingkat akar rumput. Masyarakat yang terinformasi dengan baik adalah benteng pertahanan terbaik bagi tegaknya demokrasi yang bersih dan adil. Rekomendasi konseptual ini mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan semangat otonomi asli desa yang sangat demokratis.

Politik anggaran desa juga perlu direformasi dengan mengutamakan alokasi untuk pemberdayaan manusia ketimbang pembangunan infrastruktur fisik semata. Investasi pada pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi kreatif warga harus menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Desa. Kualitas manusia desa yang unggul akan menjadi modal sosial yang kuat untuk mengelola otonomi desa secara mandiri. Desa tidak boleh terus menerus bergantung pada bantuan dari luar tanpa adanya upaya serius untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Rekomendasi ini menuntut adanya keberanian dari para pemimpin desa untuk mengubah orientasi pembangunan yang selama ini terjadi. Fokus pada manusia akan menghasilkan dampak jangka panjang yang lebih berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat desa Indonesia.

Terakhir, negara harus konsisten dalam menjalankan politik hukum yang menghormati kemajemukan identitas desa di seluruh Nusantara. Tidak boleh ada lagi penyeragaman bentuk desa yang mengabaikan sejarah dan tradisi yang telah hidup ribuan tahun. Desa adat harus diberikan ruang yang setara dalam sistem ketatanegaraan tanpa harus dipaksa masuk ke dalam cetakan desa dinas. Pengakuan terhadap keberagaman ini adalah bentuk penghormatan terhadap jati diri bangsa yang bhinneka tunggal ika. Politik hukum yang inklusif akan memperkuat integrasi nasional karena setiap warga desa merasa dihargai identitasnya. Inilah arah baru yang harus kita tempuh demi mewujudkan kedaulatan desa yang sejati di

masa depan.

Upaya mewujudkan kedaulatan desa memerlukan sinergi antara gerakan masyarakat sipil dan kebijakan pemerintah yang pro-rakyat. Akademisi dan aktivis desa harus terus menyuarakan kritik konstruktif terhadap setiap regulasi yang berpotensi mencederai demokrasi. Edukasi hukum bagi warga desa perlu dilakukan secara masif agar mereka berani menuntut hak-haknya di hadapan penguasa. Kesadaran kolektif warga adalah energi utama untuk melakukan transformasi politik hukum dari bawah secara organik. Kita semua memikul tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa desa tetap menjadi jantung dari kedaulatan bangsa. Semoga rekonfigurasi politik hukum ini membawa kita pada masa depan desa yang lebih adil dan bermartabat.

Sebagai sintesis, kita melihat bahwa UU Desa terbaru merupakan produk dari dialektika politik yang sangat kompleks dan penuh kepentingan. Meskipun mengandung beberapa risiko regresif, undang-undang ini tetap membuka peluang bagi desa untuk membuktikan kemandiriannya. Kunci keberhasilan implementasinya terletak pada sejauh mana masyarakat desa mampu mengawal setiap proses kekuasaan di wilayahnya. Harapan akan desa yang berdaulat tidak boleh padam meskipun tantangan struktural yang dihadapi sangat besar dan berat. Kita harus terus mendorong agar politik hukum nasional semakin mendekat pada cita-cita otonomi asli yang sejati. Demokrasi desa bukan sekadar prosedur pemilihan, melainkan cara hidup bersama yang menghargai harkat dan martabat manusia.

Persoalan masa jabatan hanyalah satu kepingan kecil dari gambaran besar masalah politik hukum desa di tanah air. Masalah yang lebih besar adalah bagaimana mengembalikan marwah desa sebagai subjek yang bermartabat dalam sistem kenegaraan kita. Negara tidak boleh lagi melihat desa sebagai ladang suara atau instrumen kekuasaan semata dalam kontestasi politik. Desa harus ditempatkan sebagai pilar utama yang menyokong tegaknya

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapan ini akan terwujud jika setiap kebijakan yang lahir benar-benar berakar dari kebutuhan dan aspirasi warga desa. Rekonfigurasi politik hukum adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan komitmen dari semua elemen bangsa.

Keberlanjutan otonomi desa sangat bergantung pada integritas para pemimpinnya dan kesadaran kritis dari seluruh warga masyarakatnya. Pemimpin desa yang baik adalah mereka yang mampu mendengarkan suara rakyatnya di tengah hiruk-pikuk godaan kekuasaan. Warga desa yang cerdas adalah mereka yang berani bersuara ketika melihat ketidakadilan terjadi di depan mata mereka. Sinergi antara keduanya akan menciptakan harmoni sosial yang menjadi dasar bagi kemajuan pembangunan yang inklusif. Politik hukum desa ke depan harus memberikan jaminan perlindungan bagi setiap upaya warga dalam memperbaiki kualitas demokrasinya. Inilah warisan terbaik yang bisa kita berikan bagi generasi masa depan yang akan mendiami desa.

Kita perlu belajar dari kegagalan masa lalu di mana sentralisme kekuasaan telah mematikan inisiatif dan kemandirian desa secara sistematis. Sejarah mencatat bahwa desa yang kuat adalah fondasi bagi negara yang hebat dan disegani dunia. Oleh karena itu, setiap upaya untuk melemahkan demokrasi desa harus dipandang sebagai ancaman bagi ketahanan nasional. Politik hukum desa tidak boleh lagi dijadikan komoditas politik oleh para elite penguasa di tingkat pusat. Kemurnian otonomi desa harus dijaga sebagai amanah konstitusi yang sangat suci dan harus dihormati. Mari kita kawal transisi ini dengan semangat kritis demi mewujudkan cita-cita desa yang mandiri dan berdaulat.

Tantangan global yang semakin dinamis menuntut desa untuk menjadi lebih adaptif tanpa kehilangan akar budaya aslinya sendiri. Desa harus mampu mengelola sumber daya alamnya secara bijak demi kelestarian lingkungan bagi anak cucu mendatang. Politik hukum desa harus memberikan payung perlindungan bagi kearifan

lokal dalam menghadapi tekanan pasar global. Keberagaman desa adalah kekayaan yang harus dikelola dengan pendekatan yang humanis dan sangat partisipatif. Rekomendasi konseptual yang telah dipaparkan diharapkan dapat menjadi pemantik diskusi yang lebih produktif di masa mendatang. Akhir kata, kedaulatan desa adalah harga mati yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan politik apapun.

Sebagai penutup bab ini, penting untuk diingat bahwa hukum hanyalah sarana untuk mencapai keadilan bagi rakyat. Jika sebuah undang-undang tidak lagi membawa kemaslahatan bagi warga desa, maka perubahan adalah sebuah keniscayaan hukum. Rekonfigurasi politik hukum desa harus selalu dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakatnya. Kita harus optimis bahwa desa Indonesia akan mampu melewati masa transisi ini dengan tetap menjaga jati dirinya. Masa depan desa adalah masa depan kita semua sebagai bangsa yang besar dan sangat majemuk. Semoga tuhan yang maha esa senantiasa membimbing langkah kita dalam mewujudkan desa yang adil dan makmur.

BAB VII

Penutup: Menyelamatkan Desa dari Politik Kekuasaan



A. Sintesis Kritik: Menakar Arah Regresif Politik Hukum Desa

ANALISIS MENDALAM terhadap transisi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menunjukkan pergeseran arah yang sangat mengkhawatirkan. Politik hukum yang melandasi perubahan ini cenderung bersifat regresif dan mengabaikan semangat emansipatoris yang seharusnya menjadi fondasi kemandirian desa. Alih-alih memutus rantai ketergantungan struktural, regulasi terbaru ini justru mengokohkan dominasi negara atas kedaulatan lokal secara sistemik. Relasi kuasa yang timpang antara pusat dan daerah kini direproduksi kembali melalui pasal-pasal yang membatasi ruang gerak masyarakat sipil di desa. Kita melihat bahwa visi besar untuk memajukan desa sebagai subjek demokrasi perlahan mulai memudar dan digantikan oleh kepentingan politik praktis. Ketidakselarasan ini membuktikan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan warga desa secara luas.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa muncul sebagai poin paling kontroversial yang mencerminkan respons terhadap tekanan politik pragmatis. Tanpa dibarengi dengan penguatan mekanisme partisipasi dan akuntabilitas, kebijakan ini berpotensi besar melanggengkan kekuasaan tanpa kontrol yang memadai. Birokrasi wewenang dalam pengangkatan perangkat desa juga menunjukkan adanya upaya sentralisasi yang dibungkus dalam narasi tertib administrasi. Lemahnya regulasi untuk pengawasan publik memperparah kondisi demokrasi di tingkat akar rumput yang saat ini sedang mengalami masa sulit. Politik hukum UU Nomor 3 Tahun 2024 pada akhirnya lebih menempatkan desa sebagai objek kebijakan yang rentan dimanipulasi oleh elite. Hal ini merupakan langkah mundur bagi cita-cita reforma agraria dan otonomi desa yang pernah kita perjuangkan bersama.

Secara substansial, perubahan regulasi ini tidak memberikan penguatan yang nyata bagi posisi pemerintah desa dalam kerangka partisipasi warga. Otoritas desa yang tampak diperkuat di atas kertas sebenarnya dibatasi oleh mekanisme birokratisasi dan kontrol vertikal yang sangat ketat. Ruang deliberasi yang seharusnya menjadi jantung demokrasi desa kian menyempit akibat absennya mekanisme kontrol sosial yang independen. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seringkali terjebak dalam formalitas administratif tanpa memiliki taring untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Kondisi ini memperbesar peluang munculnya dominasi elite lokal yang mengabaikan prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi anggaran. Akibatnya, tata kelola pemerintahan desa menjadi semakin jauh dari jangkauan dan aspirasi masyarakat bawah.

Refleksi atas fenomena ini membawa kita pada kesadaran bahwa transparansi seringkali hanya menjadi retorika formal di tingkat elite. Instrumen pemberdayaan warga belum benar-benar terintegrasi ke dalam sistem operasional pemerintahan desa yang baru disahkan tersebut. Lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal memberikan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak pada kerugian sosial bagi warga. Keterbatasan kapasitas teknis di tingkat desa juga seringkali dijadikan alasan bagi negara untuk terus melakukan intervensi yang berlebihan. Tanpa adanya reformasi yang menyentuh akar persoalan relasi kuasa, desa akan selamanya berada dalam bayang-bayang dominasi pusat. Kita memerlukan rekonfigurasi politik hukum yang lebih berani untuk mengembalikan marwah desa sebagai subjek hukum yang berdaulat.

B. Rekonfigurasi Kontrol: Memperkuat Check and Balances Lokal

PEMERINTAH perlu segera menerbitkan regulasi turunan yang secara spesifik mewajibkan penguatan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga penyeimbang. Fokus utama dari aturan ini haruslah pada pemberian ruang deliberasi yang lebih luas bagi warga dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah mewajibkan alokasi dana operasional minimal sebesar lima persen dari Dana Desa khusus untuk pengawasan. Anggaran ini nantinya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan audit sosial dan forum warga yang mandiri serta partisipatif. Tanpa dukungan finansial yang pasti, fungsi pengawasan oleh masyarakat hanya akan menjadi macan kertas yang tidak memiliki daya tekan. Peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan tahunan juga menjadi syarat mutlak bagi terciptanya tata kelola yang profesional.

Mekanisme pelaporan partisipatif dari kepala desa kepada musyawarah desa setiap triwulan harus dijadikan standar operasional yang wajib dipatuhi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan jalur komunikasi horizontal yang efektif antara pemegang otoritas eksekutif dan masyarakat desa. Selama ini, pelaporan yang bersifat vertikal hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif kepada pemerintah yang lebih tinggi. Dengan adanya laporan berkala di tingkat lokal, warga dapat langsung memberikan masukan serta koreksi terhadap program yang berjalan. Budaya akuntabilitas harus dimulai dari transparansi informasi mengenai pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan di lapangan. Langkah ini akan secara perlahan mengikis praktik oligarki dan monopoli informasi yang sering dilakukan oleh segelintir elite desa.

Untuk menjaga integritas birokrasi desa, proses pengangkatan perangkat desa harus dilakukan melalui seleksi terbuka berbasis

merit yang transparan. Perlu ada revisi terhadap Peraturan Pemerintah agar melibatkan panitia independen di tingkat kecamatan guna menjamin objektivitas hasil seleksi. Kepala desa memang dapat diberikan hak veto satu kali, namun hasil akhir harus tetap didasarkan pada kompetensi dan integritas kandidat. Pengesahan oleh bupati hanya boleh dilakukan dalam kerangka legalitas administratif untuk mencegah adanya muatan politik praktis. Sistem ini akan menjamin bahwa mereka yang duduk dalam jajaran perangkat desa adalah orang-orang yang memiliki kapasitas teknis memadai. Akuntabilitas pengangkatan perangkat desa sangat krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan di tingkat bawah.

Pemisahan antara kepentingan politis kepala desa dan tugas profesional perangkat desa akan menciptakan stabilitas pemerintahan yang lebih baik. Perangkat desa yang direkrut secara profesional tidak akan mudah dipolitisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kriteria meritokrasi harus menjadi panglima dalam mengelola sumber daya manusia di lingkungan kantor desa yang dinamis. Otonomi desa tidak boleh diartikan sebagai kebebasan mutlak bagi kepala desa untuk menunjuk orang-orang kepercayaannya secara sepihak. Perlindungan hukum bagi perangkat desa yang kompeten harus diperkuat agar mereka berani menyuarakan kebenaran dalam proses administrasi. Dengan demikian, tata kelola desa akan bergerak ke arah yang lebih modern, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

C. Independensi Evaluasi: Membangun Sistem Audit Sosial yang Mandiri

PEMBENTUKAN Badan Independen Evaluasi Pemerintahan Desa di tingkat kabupaten atau kota menjadi rekomendasi strategis yang

mendesak untuk dilaksanakan. Lembaga ini idealnya melibatkan unsur perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi. Tugas utamanya adalah melakukan audit sosial tahunan terhadap pelaksanaan Dana Desa guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasarannya. Hasil audit tersebut kemudian harus dipublikasikan secara terbuka agar dapat diketahui oleh khalayak luas sebagai bentuk pertanggungjawaban. Indeks partisipasi dan akuntabilitas desa dapat menjadi instrumen ukur yang objektif untuk menilai kualitas demokrasi di tingkat lokal. Keberadaan badan ini akan memberikan tekanan positif bagi pemerintah desa untuk selalu menjaga standar pelayanan publik.

Badan evaluasi ini juga harus memberikan rekomendasi perbaikan sistemik yang berbasis data kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Evaluasi yang selama ini dilakukan oleh inspektorat seringkali terjebak pada aspek administratif keuangan semata tanpa melihat dampak sosialnya. Audit sosial akan memotret sejauh mana program desa mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi kelompok warga yang marjinal. Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi eksternal akan meningkatkan rasa memiliki warga terhadap setiap hasil pembangunan yang dilakukan. Kita perlu memastikan bahwa demokrasi desa bukan sekadar slogan di atas kertas, melainkan praktik nyata yang dirasakan manfaatnya. Sistem evaluasi yang independen adalah benteng terakhir untuk menjaga marwah otonomi desa dari ancaman korupsi.

Keterlibatan akademisi dalam badan independen ini akan memberikan landasan teoretis dan metodologis yang kuat dalam proses penilaian kinerja. Kajian-kajian yang mendalam mengenai dampak kebijakan desa dapat menjadi masukan berharga bagi penyempurnaan regulasi di tingkat nasional. Di sisi lain, kehadiran LSM lokal akan memastikan bahwa suara warga di pelosok benar-benar terdengar dan diakomodasi dalam laporan evaluasi. Sinergi antara pakar dan praktisi ini diharapkan mampu melahirkan solusi-solusi inovatif bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh desa.

Rekomendasi yang dihasilkan tidak boleh hanya berakhir di laci birokrasi, tetapi harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret. Hal ini akan membangun ekosistem pemerintahan desa yang terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Pada akhirnya, masa depan otonomi desa sangat bergantung pada keberanian kita untuk melakukan audit terhadap kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan yang besar tanpa sistem evaluasi yang mandiri hanya akan berakhir pada penyalahgunaan yang merugikan rakyat kecil. Kita harus optimis bahwa rekonfigurasi politik hukum desa akan membawa perubahan positif bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Setiap langkah kecil dalam memperkuat partisipasi warga adalah investasi besar bagi masa depan bangsa yang lebih adil. Biarlah desa menjadi laboratorium demokrasi yang paling jujur dan memberikan inspirasi bagi tata kelola negara yang lebih baik. Perjuangan untuk mewujudkan desa yang berdaulat dan sejahtera adalah perjuangan kita semua yang mencintai tanah air ini.

REFERENSI



BUKU

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Bagir, M. *Menyongsong Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2002.

Bivitri, Susanti. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PSHK Press, 2010.

Eko, Sutoro. *Regulasi Baru Desa Baru*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015.

Eko, Sutoro. "Meletakkan Desa dalam Desentralisasi dan Demokrasi." In *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, edited by Andi Gani Karim, 257–260. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Farida, Maria Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Huda, Ni'matul. *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

Kertohadikusuma, Soewargana. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. 10th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Mashuri, Masnun. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta:

Pusat Studi Politik dan Pemerintahan (PolGov), Fisipol UGM, 2013.

Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books, 2022.

Mulyadi, Lilik. *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Kusumaatmadja, S.H., LL.M.: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*. [Tempat terbit tidak disebutkan], n.d.

Perwira, Indra. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Ridwan, H.R., Yulianto Netta, and Indra Satriawan. *Ilmu Negara: Dasar-Dasar Teori Bernegara*. Lampung: PKK-PUU Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2013.

Soemantri, Soemantri. *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*. Bandung: Tarsito, n.d.

Soetandyo, Wignjosoebroto. *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.

Soetadjo, K. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Widjaja, H.A.W. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Wiratraman, Herlambang P. *Hukum dan Kritik Publik*. Yogyakarta: LKiS, 2014.

Wicaksono, Awasi. *Perda: Berdayakan Daerah – Seri Panduan Pemantauan Legislasi Daerah*. Jakarta, 2010.

Zayanti, Mery. *Politik Hukum Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2015.

Jurnal Ilmiah

Amsari, Feri. "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Evaluasi terhadap Prosedur Legislasi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 440.

Anggoro, Satrio Arismunandar. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 79.

Arinanto, Satya. "Negara Hukum yang Demokratis dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 2 (2011): 132.

Dian, Hendra. "Urgensi Revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perihal Pembangunan Desa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 248–252.

Herdiana, Dadan. "Urgensi Revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 248–252.

Iwan, Syafruddin. "Politik Hukum Pemerintahan Desa." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013): 150–152.

Santoso, Purwo, ed. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Satriawan, Indra. "Politik Hukum Pemerintahan Desa." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2013): 150–152.

Tesis / Disertasi

Ayubi, Zulfa. "Politik Hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Sadd al-Dzari'ah." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Mandasari, Zulfika. "Politik Hukum Pemerintahan Desa (Studi Perkembangan Pemerintahan Desa di Masa Orde Lama, Orde

Baru dan Reformasi)." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2015.

Muddatsir, Ahmad. "Politik Hukum Hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Rahman, Andi. "Hakikat Pembentukan Peraturan Desa pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." Disertasi, Universitas Hasanuddin, n.d.

Zafarurrifqon, Ahmad. "Politik Hukum Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Sadd al-Dzari'ah." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, n.d.

Peraturan dan Risalah Rapat

Indonesia. *Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Indonesia. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa dan Kriteria Tata Kelola Keuangan Desa*.

Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2025*.

Indonesia. *Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi RI*, 30 September 2021.

Sumber Daring, Media, dan Video

Antikorupsi.org. "Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa." Terbit 9 November 2024. https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa

Atmaja, Wahyu. "Menghidupkan Demokrasi: Menyelamatkan Desa

dari Dinasti." *Lombok Post*, 22 Februari 2025.

Kompas.id. "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Sarat Kepentingan Politik." Terbit 23 Januari 2023. https://www.-kompas.id/baca/polhuk/2023/01/23/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-sarat-kepentingan-politik

Kompaspedia. "Undang-Undang Desa: Sejarah, Otonomi, dan Makna Desa." Terbit 21 November 2024. https://kompas-pedia.kompas.id/baca/paparan-topik/undang-undang-desa-sejarah-otonomi-dan-makna-desa

Koran Tempo. "Bagaimana Revisi UU Desa Disahkan." *Koran Tempo*, 18 Oktober 2024. https://koran.tempo.co/read/nasional/-487140/bagaimana-revisi-uu-desa-disahkan

Malian, Satria. "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Maslahat atau Mudarat?" *Universitas Ahmad Dahlan News*, 2024. https://news.uad.ac.id/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-manfaat-atau-mudarat

Mochtar, Zainal Arifin. "KUHP dan Lemahnya Politik Hukum Negara." *Media Indonesia*, 2022. https://mediaindonesia.com-/kolom-pakar/543796/kuhp-dan-lemahnya-politik-hukum-negara

Suharso, Satria. "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Maslahat atau Mudarat?" *Universitas Ahmad Dahlan News*, 2024. https://news.uad.ac.id/perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa-manfaat-atau-mudarat

Tempo.co. "Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024." Terbit 19 Januari 2024. https://www.tempo.co/politik/perjalanan-ubah-regulasi-masa-jabatan-kepala-desa-di-uu-desa-setelah-unjuk-rasa-menjelang-pemilu-2024-62317

Setkab.go.id. "Kemendes PDTT Wujudkan Pembangunan Nasional Berkelanjutan Lewat SDGs Desa." Terbit 2024. https://setkab-

.go.id/kemendes-pdtt-wujudkan-pembangunan-nasional-berkelanjutan-lewat-sdgs-desa

YouTube. "Sosialisasi Perubahan UU Desa No. 3 Tahun 2024." 2024. https://www.youtube.com/watch?v=SHemP4ZD-mE

PROFIL PENULIS



ATMAJA WIJAYA lahir di Lombok pada 29 Oktober 1999. Ia akrab disapa Atma dan dikenal sebagai seorang pembelajar yang gemar membaca, berdiskusi, dan menulis. Berbagai karya tulisnya, seperti opini dan artikel, telah diterbitkan di *Lombok Post* dan *Kedaulatan Rakyat*. Selain itu, ia juga telah berkontribusi dalam beberapa buku antologi. Salah satu buku karyanya adalah *Fiqh Pernikahan HOS Tjokroaminoto*.

Atma memulai pendidikan formal di TK PGRI Lelong pada tahun 2005. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 2 Lelong pada tahun 2012, pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Praya Timur pada tahun 2014, dan pendidikan menengah atas di MAN 1 Lombok Tengah pada tahun 2017. Selanjutnya, ia meraih gelar Sarjana Hukum dengan predikat *cum laude* dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021. Setelah itu, ia melanjutkan studi Magister Hukum Tata Negara di Universitas Gadjah Mada dengan beasiswa LPDP.

Selama menempuh pendidikan, Atma aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Aktivis Peneleh Regional Yogyakarta pada tahun 2019, Ketua YouLead Club Indonesia pada tahun 2020, dan Sekretaris Jenderal PW KAMMI Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022. Hingga saat ini, ia masih aktif sebagai Ketua Departemen Politik dan Kebijakan di Pengurus Pusat KAMMI. Selain itu, ia juga merupakan pendiri Teras Literasi, Rumah Literasi Lelong Foundation, dan RMA Law Firm.

Atas keaktifannya dalam organisasi serta kontribusi yang diberikan kepada masyarakat, Atma meraih Juara I Kategori Organisasi dan memperoleh penghargaan medali dari BMKA Salman ITB dalam ajang *Salman Activist Award* pada tahun 2021. Saat ini, ia berprofesi sebagai advokat. Pada tahun 2025, ia bersama dua sahabatnya, Ramli dan Arfa, mendirikan firma hukum RMA Law Firm di Lombok.

Selain berpraktik sebagai advokat, Atma juga aktif mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Al Mannan NU Lombok Timur. Ia dapat dihubungi melalui Instagram @lawyar_said12 atau WhatsApp 085959865825.